



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**DIREKTORAT PERENCANAAN
KAWASAN KONSERVASI**

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**





LAPORAN KINERJA [LKj]

DIREKTORAT ***PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI*** **DITJEN KSDAE** **TAHUN 2021**



**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021
Januari, 2022**



KATA PENGANTAR

Tahun 2021 merupakan Tahun dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Ditjen KSDAE sesuai PermenLHK No.P.15/MenLHK-II/2021 dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) menjadi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK). Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.2/KSDAE/Set/Ren.2/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat RKK Tahun 2021 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat RKK dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat RKK Tahun 2021 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, Januari 2022
Plt. Direktur,



Ir. Jefry Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, melaksanakan tugas sebagai pelaksana perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi. Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat RKK dalam menyusun perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 merumuskan tujuan pembangunan tahun 2020-2024, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Tugas Direktorat RKK merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; serta
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Direktorat RKK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Renstra Direktorat RKK tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur RKK dengan Direktur Jenderal KSDAE. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat RKK tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian IKK tahun 2021 adalah sebesar 193%. Realisasi anggaran Direktorat RKK tahun 2021 berdasarkan data OM-SPAN tanggal 3 Januari 2022 adalah sebesar Rp.15.672.108.674,- atau 98,44% dari total anggaran sebesar Rp. 15.919.996.000,-.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi dengan target 27 Juta Hektar) tahun 2021 adalah 1,72 Juta Ha dari target 3,85 Juta Ha (45%). Beberapa kendala dalam pencapaian IKK ini antara lain : 1. Sumber data, struktur, format dan alat verifikasi – validasi data belum dibakukan untuk menyeragamkan data dari seluruh UPT; dan 2. Sebaran data potensi kehati yang



terkumpul belum dapat menggambarkan luasan area yang telah di-inventarisasi, dan masih membutuhkan analisis lanjutan. Data yang ada baru menunjukkan sebaran data perjumpaan atau temuan potensi TSL saja. Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan antara lain : 1. Hingga Januari 2022, proses kompilasi data dari UPT dan perhitungan capaian target dengan berdasarkan grid 1 x 1 km terus dilakukan, dilanjutkan proses eliminasi duplikasi data, perbaikan struktur dan atribut data dari UPT; dan 2. Diharapkan sebelum April 2022, juga telah dihasilkan data spasial potensi kehati 2020-2021 sekaligus Rencana Inventarisasi Kehati Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun bersama UPT.

3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK) tahun 2021 adalah 130 unit KK dari target 30 unit KK (433%), Pada tahun 2021 ini, IKK 2 didukung oleh (empat) Komponen yaitu 1. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok, 2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, 3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi, 4. Kerja Sama Penyelenggaraan KK dimana pencapaian dari target empat komponen kegiatan tersebut menjadi capaian IKK 2 Tahun 2021. Beberapa kendala dalam pencapaian IKK 2 antara lain : 1. Adanya permasalahan perbedaan peta yang jadi acuan dengan kondisi *de facto* di lapangan; dan 2. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah : 1. Bersama dengan Subdit Pemolaan KK, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PKTL dalam mencari solusi permasalahan pemantapan kawasan baik status maupun luasan; dan 2. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif.
4. Capaian Kinerja IKK 3 Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) Tahun 2021 ini adalah 1 Mekanisme dari target 1 Mekanisme (100%). Kendala dalam pencapaian IKK 3 antara lain tidak semua kegiatan yang direncanakan di awal tahun anggaran dapat direalisasikan karena adanya penghematan anggaran. Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK 3 ini adalah dengan mengalihkan kegiatan yang tidak terealisasi pada penganggaran tahun 2022.



5. *Forest Programme III – Sulawesi* (Direktorat PIKA selaku *Project Executing Agency*) Tahun 2021 merupakan tahun ke lima implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan FP3 antara lain : 1. Kegiatan Monitoring External belum terlaksana karena terjadi gagal lelang. Gagal lelang terjadi karena tidak ada peserta yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan; dan 2. Anggaran yang tidak terealisasi karena selisih kurs masih menjadi kendala dalam realisasi anggaran FP III secara keseluruhan. Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan antara lain: 1. Alokasi anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal yang tidak terealisasi dialihkan untuk pembayaran konsultan. Kegiatan monitoring eksternal selanjutnya tetap dilelang dengan *system multiyear*; dan 2. Selisih kurs, perlu strategi penghitungan trend kurs euro dalam kurun 1 bulan sebelum pencairan anggaran.
6. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat RKK pada tahun 2021 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Direktur,



Ir. Jefry Susyafrianto, MM

NIP. 19680404 199603 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Tugas dan Fungsi	12
C. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat	15
BAB II.....	27
PERENCANAAN KINERJA	27
A. Rencana Strategis (Renstra)	27
B. Perjanjian Kinerja	29
BAB III.....	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
A.1. IKK 1 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar).....	32
A.2. IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	43
A.3. IKK 3 : Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (1 Mekanisme).....	75
A.4. <i>Forest Programme III - Sulawesi</i>	82
B. Realisasi Anggaran	90
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	91
PENUTUP	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat RKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	15
Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat RKK Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	30
Tabel 4. Capaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021.....	31
Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat RKK Tahun 2021.....	34
Tabel 6. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1.	35
Tabel 7. Pencapaian komponen kegiatan IKK 1 Tahun 2021.....	36
Tabel 8. Capaian Inventarisasi dan Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK 2021.....	40
Tabel 9. Pencapaian IKK 2 Direktorat RKK Tahun 2021.....	43
Tabel 10. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2.	43
Tabel 11. Pencapaian komponen kegiatan IKK 2 Tahun 2021.....	45
Tabel 12. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan	48
Tabel 13. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan yang disahkan Tahun 2020 – 2021.....	50
Tabel 14. Rekapitulasi Pengesahaan Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan sampai dengan 31 Desember 2021.....	50
Tabel 15. Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan KK.....	53
Tabel 16. Realisasi Komponen dan anggaran Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Penataan dan Penandaan) Tahun 2021.	53
Tabel 17. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Kompoonen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Renstra tahun 2020-2024).	53
Tabel 18. Pencapaian Komponen Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK Direktorat RKK tahun 2021.	60
Tabel 19. Pencapaian Komponen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Direktorat RKK tahun 2021.....	65
Tabel 20. Pencapaian Komponen Kegiatan PKS Direktorat RKK Tahun 2021.....	73
Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja Komponen Kegiatan PKS Periode 2020-2024.....	74
Tabel 22. Rekapitulasi PKS Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2021.....	74
Tabel 23. Persentase Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Kerja Sama Periode 2020-2024... ..	75
Tabel 24. Realisasi Kinerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Selaku PEA FP III.....	83
Tabel 25. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 tingkat Output.....	90
Tabel 26. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 tingkat Output.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat RKK.....	14
Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat RKK Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Gambar 3. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).....	16
Gambar 4. Target 2020-2024	32
Gambar 5. Persentase capaian tahun 2021 dan sisa target 2020-2021	33
Gambar 6. Capaian Tahun 2021-2022	33
Gambar 7. Konsolidasi data di tingkat pusat dalam rangka verifikasi data inventarisasi potensi dan permasalahan KK	34
Gambar 8. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1	35
Gambar 9. FGD Perencanaan Metode Inventarisasi.....	39
Gambar 10. Bimbingan teknis penyusunan data spasial potensi dan permasalahan di BBKSDA Papua Barat.....	42
Gambar 11. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2	44
Gambar 12. Target dan Capaian IKK tahun 2015-2019	48
Gambar 13. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan	49
Gambar 14. Perkembangan Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan Desember 2021...	51
Gambar 15. Pembahasan Penilaian Revisi Zona TN Bukit Tiga Puluh.	55
Gambar 16. Monitoring Penataan Kawasan SM Cikepuh di Resort KSDA SM Cikepuh dan CA Cibanteng, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.	56
Gambar 17. Sosialisasi Penandaan Batas Blok kawasan konservasi di BKSDA Aceh.	56
Gambar 18. pembahasan Penilaian dokumen Zona Tn Gandang Dewata.	58
Gambar 19. Penyerahan Tanda Terima Plakat dari BBKSDA Sulawesi Selatan kepada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang diwakili oleh Kepala Subdit Penataan Kawasan konservasi sebagai tanda apresiasi dukungan dalam penyusunan zona TN Gandang Dewata.....	59
Gambar 20. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai KSDA Kalimantan Selatan.....	61
Gambar 21. Koordinasi ke Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wiayah I Medan membahas masalah pengukuhan kawasan konservasi di wilayah Sumatera Utara.....	62
Gambar 22. Koordinasi ke Balai Besar KSDA Riau.....	62
Gambar 23. Rapat secara <i>offline</i> dan <i>online</i> di Balai KSDA Kalimantan Timur, membahas permasalahan pengukuhan wiayah Kalimantan Timur.	63
Gambar 24. Asistensi Pengukuhan Kawasan oleh Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang....	64
Gambar 25. Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT-UPT.	65
Gambar 26. Kegiatan pembinaan dan koordinasi di UPT	68
Gambar 27. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Fungsi TWA Rumpin.	69
Gambar 28. Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi dan Perubahan Fungsi TWA Rumpin.	70
Gambar 29. Penandatanganan PKS antara BTNGHS dengan BRIMOB POLRI untuk Area Latihan Militer di TNGHS, pada tanggal 25 Oktober 2021 di Jakarta.	72



Gambar 30. Penandatanganan PKS antara Dirjen KSDAE dengan TNI AU untuk Area Latihan Militer di TB Pulau Rempang, pada tanggal 27 November 2021 di Batam, Kepulauan Riau.....	72
Gambar 31. Penandatanganan PKS 8 ruas jalan Provinsi Sulawesi Tengah antara Kepala BKSDA Sulteng dengan Gubernur Sulteng pada tanggal 15 September 2021 di Kota Palu.....	73
Gambar 32. Diagram Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Kerja Sama Tahun 2021.	74
Gambar 33. Diagram Capaian Komponen Kegiatan Kerja Sama Periode 2020-2024.	75
Gambar 34. Pelaksanaan <i>Focus Group Diskusi</i> untuk membahas penyusunan NSPK dalam mekanisme BKKHI.....	77
Gambar 35. <i>Workshop</i> Pengelolaan <i>Website</i> BKKHI yang diadakan secara <i>hybrid</i> pada	78
Gambar 36. Aktivitas koordinasi pada beberapa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.	80
Gambar 37. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana HLN FP III Direktorat RKK Tahun 2016 – 2021.....	84
Gambar 38. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana RMP FP III Direktorat RKK Tahun 2016 – 2021.	84
Gambar 39. Realisasi HLN FP III tahun 2016 – 31 Desember 2021 per output.....	85
Gambar 40. Pelatihan Pengelolaan dan Kerja Sama Kelor di PT MOI Tanggal 26-28 Maret 2021.	87
Gambar 41. <i>Planning Workshop</i> FP III Sulawesi Tanggal 20-21 September 2021.....	87
Gambar 42. <i>Provincial Coordination Meeting</i> FP III – Sulawesi secara <i>hybrid</i> di Hotel Royal Juanda dan <i>Zoom Meeting</i> tanggal 24 September 2021.....	88
Gambar 43. Monitoring dan Evaluasi Internal FP III Sulawesi tanggal 20-22 Oktober 2021.....	88
Gambar 44. <i>Kickoff Workshop</i> Penelitian FP III Sulawesi tanggal 29 November 2021.....	88
Gambar 45. <i>Workshop</i> Evaluasi FP III Sulawesi tanggal 2-3 Desember 2021.....	88
Gambar 46. Pelatihan Pengelolaan Hibah Luar Negeri tanggal 7-8 Desember 2021.....	89
Gambar 47. Publikasi berupa “Buku Profil Forest Programme III Sulawesi”.....	89
Gambar 48. <i>National Steering Committee Meeting</i> FP III – Sulawesi secara <i>hybrid</i> di Hotel Menara Peninsula Jakarta dan <i>Zoom Meeting</i> tanggal 14 Desember 2021.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	95
Lampiran 2. Perjanjian kinerja Tahun 2021	98
Lampiran 3. Data Luas Kawasan Hutan Yang Diinventarisasi Dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Di Dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) Tahun 2021	104
Lampiran 4. Data Capaian IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	111
Lampiran 5. Data Penataan KK.....	118
Lampiran 6. Data Kerja Sama Penyelenggaraan KK (PKS) Tahun 2021	122



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Direktorat Jenderal KSDAE sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK-II/2021 dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) menjadi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK). Struktur organisasi dan tata kerja tersebut mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2021 namun untuk anggaran dan IKK pada Direktorat RKK masih mengikuti anggaran pada Direktorat PIKA.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Untuk meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II salah satunya adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat RKK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat RKK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;



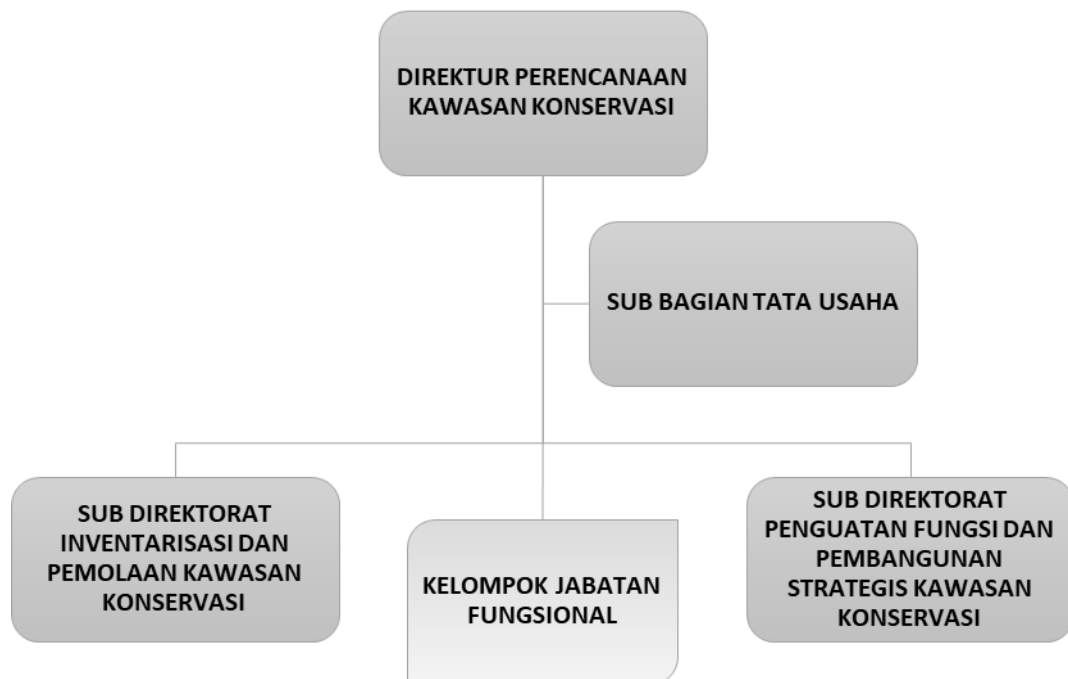
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat RKK didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan konservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Direktorat RKK adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat RKK.

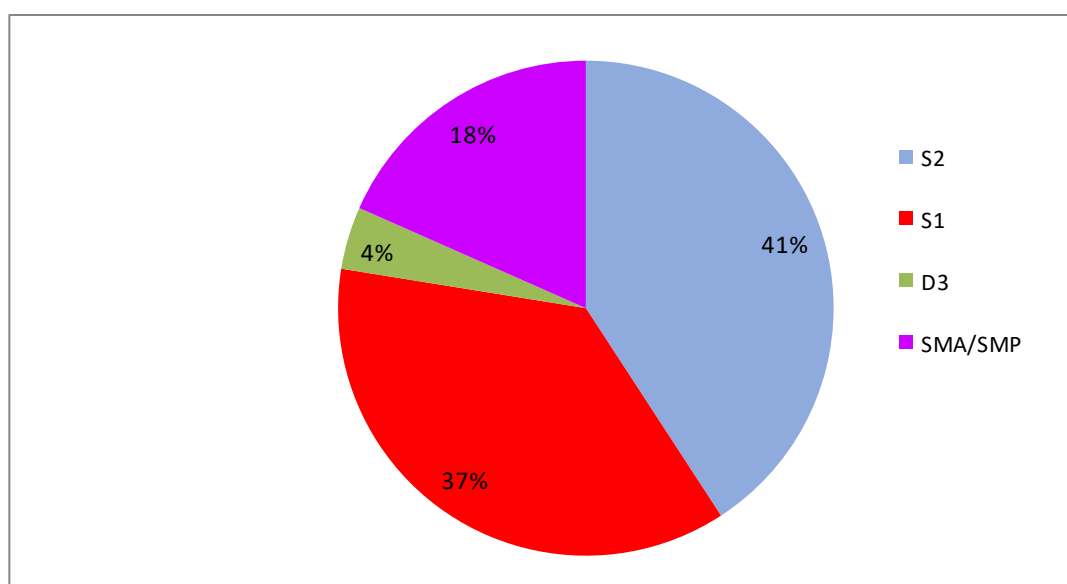
Direktorat RKK sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 49 orang (PNS) dan 22 orang (Non PNS) yang tersebar di masing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, maka pegawai Direktorat RKK didominasi lulusan S2 sebanyak 20 orang (41%), lulusan S1 sebanyak 18 orang (37%), SMA/SMP sebanyak 9 orang (18%), dan D3 sebanyak 2 orang (4%) dari seluruh pegawai yang ada. Hal ini masih berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, sebagaimana gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2.



Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat RKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Jumlah Pegawai PNS Direktorat RKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
No	Jabatan/Subdit/Subbag	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA/SMP	
1	Direktur	0	-	-	-	0
2	Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	6	2	-	3	11
3	Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi	2	5	-	1	8
4	Subdit Penataan Kawasan Konservasi	3	2	-	1	6
5	Subdit Pemanfaatan kawasan Strategis	7	4	1	1	13
6	Sub Bagian Tata Usaha	2	5	1	3	11
Total		20	18	2	9	49

Sebagaimana disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat RKK Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

C. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu : " membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia"

Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Saat ini (Tahun 2021), merupakan RPJP (2005-2024) dan RPJMN 4 (2020-2024). Dimana tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024) adalah sebagai berikut :

RPJMN 1 (2005-2009)	RPJMN 2 (2010-2014)	RPJMN 3 (2015-2019)	RPJMN 4 (2020-2024)
•Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik	•Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian	•Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK	•Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Gambar 3. Tujuan Nasional Pada Periode RPJP (2005-2024).

Tujuan Negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) : "Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya **kesejahteraan rakyat** melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan



ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan.”

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi secara langsung melaksanakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 31). Serta melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 28 Tahun 2011, yang berbunyi “ Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengawetan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi kesesuaian fungsi.”

Lebih lanjut dalam Pasal 14 PP Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Perencanaan KSA dan KPA meliputi : inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.”

Data dan Informasi yang mendukung Perencanaan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan ***kesejahteraan masyarakat***, yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut :

1. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan KSA dan KPA sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 560 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang belum sesuai dengan model/fungsi, dan yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga perlu dilakukan proses perubahan fungsi. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok



Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Kegiatan ini menghasilkan kawasan konservasi yang utuh/mantap secara fungsi, sehingga kegiatan perencanaan kawasan konservasi dapat secara pasti dilakukan.

2. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Sesuai Permenhut P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Hasil inventarisasi akan dijadikan data dasar pengelolaan kawasan konservasi terkait kondisi potensi kawasan konservasi (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya).

3. Penataan Kawasan Konservasi

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan kedalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu "Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota." Sehingga keberadaan Kawasan Konservasi bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.



4. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang : "Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

5. Penyelenggaraan Kerja Sama Kawasan Konservasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan kerja sama ini dalam rangka memberikan kepastian dan payung hukum kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kegiatan kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi melalui fasilitasi mitra kerja sama dari unsur masyarakat, badan usaha dan Pemerintah. Kerja sama ini dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kawasan konservasi dan/atau pertimbangan khusus untuk pembangunan strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Ruang Adaptif-Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan konservasi, dijelaskan bahwa pada kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat. Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berkutat pada aspek keanekaragaman hayati bersama atribut fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi social terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kawasan konservasi wajib memberikan *outcome* atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, disampaikan pula oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Sepuluh Cara Baru, bahwa salah satu aspek pengelolaan KK yang disarankan adalah menjadikan Masyarakat sebagai Subyek. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patrol kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Secara umum tugas dan fungsi Kegiatan pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, menjadi langkah awal untuk membuka akses masyarakat sekitar kawasan dan menjadi tahapan kunci dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat RKK tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

A. Penataan Kawasan

1. Penataan Kawasan Konservasi merupakan perencanaan awal dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka penentuan ruang-ruang untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Namun masih



banyak pemahaman bahwa penataan kawasan konservasi masih dianggap belum penting dan utama, sehingga pada saat penyusunan penataan kawasan konservasi masih belum didasari oleh hasil inventarisasi potensi permasalahan yang baik dan analisa perencanaan yang matang dan kedepan selain itu juga dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi, dokumen penataan kawasan masih diabaikan dan tidak dijadikan acuan.

2. Dalam regulasinya bahwa penataan kawasan konservasi dilaksanakan bukan saja sebatas penyusunan dokumen dan peta namun harus juga di lanjutkan dengan pemasangan batas batas penataan kawasan tersebut di lapangan yang berbentuk plat atau papan informasi dengan ukuran tertentu. Namun saat ini sebagian besar tahapan pemasangan penandaan batas penataan kawasan konservasi ini belum dilaksanakan dikarenakan masih belum tersedianya anggaran secara optimal untuk ke seluruh kawasan.

B. Pemolaan Kawasan Konservasi

Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Dokumen Pemantapan KK

Hasil *bilateral meeting* yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal PKTL perlu ditindaklanjuti, yaitu : a. Penetapan bagi kawasan yang sudah sudah di tata batas, harus ada/kegiatan selanjutnya antara lain Revisi Surat Keputusan Penetapan; b. Prioritas pelaksanaan tata batas kawasan; dan c. Kawasan yang perlu dikembalikan ke fungsi awal (sebelum ditunjuk menjadi KSA/KPA). Kegiatan ini sejalan dengan target Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni penetapan kawasan hutan harus selesai dilaksanakan pada tahun 2022.

Namun demikian, terdapat perbedaan prioritas penetapan kawasan antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Direktorat Jenderal PKTL.



Direktorat Jenderal PKTL menargetkan penetapan kawasan hutan secara keseluruhan, sedangkan Direktorat Jenderal KSDAE selain penetapan kawasannya, juga membutuhkan kepastian batas fungsi kawasan dalam rangka manajemen pengelolaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terus menerus dengan Direktorat Jenderal PKTL, agar target penetapan pada Direktorat Jenderal PKTL dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tenurial yang terjadi di lapangan. Melalui koordinasi dan rapat-rapat, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi bersama unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PKTL melakukan koordinasi dalam memetakan permasalahan pengukuhan kawasan konservasi, untuk kemudian secara bersama merumuskan langkah-langkah penyelesaian.

C. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi. Selain itu, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi juga dapat menjadi langkah awal bagi proses perubahan fungsi yang bukan berbasis degradasi kawasan.

Evaluasi kesesuaian fungsi juga sebagai respon dan antisipasi terhadap rencana pembangunan di sekitarnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kawasan konservasi. Sebagai dasar evaluasi diperlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi aktual KSA, KPA, dan TB dari waktu ke waktu. Oleh karena itu diperlukan upaya pemantauan yang terstandarisasi dan dilakukan secara periodik serta terus menerus.

Pemantauan merupakan bagian dari fungsi internal organisasi, yaitu suatu fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam rangka memberi



informasi pihak manajemen dan *stakeholders* tentang sejauh mana efektifitas fungsi dari setiap kawasan.

Pemantauan perlu dilakukan secara periodik dan terus menerus untuk mengetahui kemajuan suatu program atau efektifitas pengelolaan suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, apakah telah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan pada saat penetapan kawasan atau apakah ada suatu kondisi tertentu/dampak, baik yang telah direncanakan maupun yang tidak diduga (Gunawan et al. 2015).

Pelaksanaan pemantauan perlu didasarkan pada kejujuran dan harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki manajemen KSA, KPA dan TB. KSA, KPA dan TB terdegradasi yang masih bisa dipulihkan maka direkomendasikan untuk dilakukan pemulihan ekosistem. Sedangkan KSA, KPA dan TB terdestruksi yang tidak mungkin dipulihkan direkomendasikan untuk dilakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF). Hasil analisis terhadap potensi degradasi akibat rencana pembangunan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- (a) Potensial mengubah fungsi ekosistem
- (b) Tidak potensial mengubah fungsi ekosistem

KSA, KPA dan TB yang potensial akan terdegradasi, terganggu atau terdestruksi dan mengubah fungsi ekosistem maka direkomendasikan untuk dilakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF). Sementara jika rencana pembangunan yang melibatkan KSA, KPA dan TB namun tidak potensial mengubah fungsi ekosistem maka direkomendasikan untuk dilakukan re-zonasi atau kerjasama.

Selain itu, dengan adanya pemantauan fungsi KSA, KPA dan TB berimplikasi pada pengelolaan secara keseluruhan. Tersedianya data yang akurat dan lengkap akan memudahkan dalam penyusunan rencana dan program serta membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan. Dengan demikian diharapkan pengelolaan KSA, KPA dan TB menjadi lebih efektif dan lebih efisien.

Dalam melaksanakan tupoksi terkait pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi, UPT dimandatkan untuk melakukan penilaian dari data-data



sekunder dan primer. Penilaian dilakukan dengan panduan penilaian yang disiapkan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Sementara itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi yang dilakukan oleh UPT mutlak didukung oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam mendukung UPT antara lain: bimbingan teknis, fasilitasi evaluasi kesesuaian fungsi/perubahan fungsi, pembinaan dan koordinasi serta verifikasi hasil pemantauan fungsi kawasan konservasi dan pembuatan system informasi monitoring fungsi kawasan konservasi.

D. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Manajemen Kawasan

1. Inventarisasi Potensi masih terpusat pada potensi sebaran TSL, belum menyentuh pada potensi lain seperti potensi ekosistem, jasa lingkungan (wisata dan sumber daya air), hasil hutan non kayu, sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan lainnya;
2. Inventarisasi Permasalahan masih belum mampu menyajikan data dan informasi yang terbaru dan teranalisis dengan baik sesuai kebutuhan perencanaan dan pengelolaan kawasan, termasuk di dalamnya pengendalian permasalahan kawasan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengelolaan data potensi dan permasalahan masih belum terpadu dan terintegrasi baik di tingkat pusat maupun UPT, masih membutuhkan upaya kompilasi, integrasi, verifikasi dan validasi lebih lanjut;
4. Data potensi keanekaragaman hayati terutama sebaran TSL di kawasan konservasi masih membutuhkan analisis lanjutan sehingga mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kawasan konservasi serta penanganan permasalahan.

E. Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA

Isu-isu strategis kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, antara lain:

1. Kerja sama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya



yang aman dari sisi administratif, yuridis, dan politis, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Kerja sama tetap menjaga yurisdiksi negara dengan memposisikan UPT sebagai PIHAK KESATU yang mewakili Pemerintah dengan fungsi dan otoritas penyelenggaraan pemerintahan (simbolik, ekstraktif, distributif, regulatif, dan responsif) dibandingkan dengan peran mitra kerja sama atau PIHAK KEDUA;
3. Regulasi yang ada belum secara jelas mendukung kebijakan pembangunan nasional, seperti: pembangunan PLTA dengan kapasitas >10 MW, atau lintasan infrastruktur atau dampak genangan PLTA di dalam KSA/KPA;
4. Alur birokrasi pengurusan kerja sama Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia relatif sangat Panjang; dan
5. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja disepakati bahwa pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dilakukan tidak melalui perizinan berusaha, namun melalui mekanisme kerja sama.

Beberapa permasalahan umum dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan di KSA/KPA, antara lain:

1. Persetujuan kerja sama belum ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Komitmen PIHAK KEDUA dalam implementasi kegiatan kerja sama belum maksimal dan sebagian terkendala penganggaran akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19;
3. Penyampaian laporan kegiatan kerja sama belum dilaporkan secara berkala, dan sebagian belum menggambarkan hasil kerja sama secara kuantitatif;
4. Sebagian data-data hasil penelitian dan SDG hasil kerja sama PIHAK KEDUA belum diamankan di UPT sebagai PIHAK KESATU;



5. Koordinasi antara UPT sebagai PIHAK KESATU dengan mitra kerja sama sebagai PIHAK KEDUA, sebagian belum optimal;
6. Sebagian mitra kerja sama khususnya (OINP) dalam publikasi hasil kerja sama belum melibatkan Pemerintah, dan terdapat mitra kerja sama OINP yang melaksanakan kegiatan kerja sama yang bukan menjadi kewenangannya; dan
7. Adanya *mainset* bahwa mekanisme kerja sama menjadi jalan alternatif untuk menarik restribusi tanpa melalui mekanisme perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

F. *Forest Programme III (Sulawesi)*

1. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang berkumpul tidak terlaksana sehingga beberapa kegiatan dialihkan secara *online*;
2. Keberadaan terorisme di dua klaster FP III sehingga beberapa kegiatan tidak mendapat izin dari TNI dan Pemerintah Daerah dikarenakan faktor keamanan;
3. Banjir bandang dan longsor yang terdampak di 3 klaster lokasi *project* (23 Desa); dan
4. Baru dimulainya kegiatan riset, sehingga perlu perhatian dan waktu yang cukup besar untuk mengawal kegiatan ini dari awal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan periode ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat RKK dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat RKK tahun 2020-2024 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Visi : Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, visi KLHK adalah **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**.

Misi : Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;



2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan : Tujuan pembangunan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setaradengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran : Tugas Direktorat RKK merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu:

1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati; dan
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi.

Program : Direktorat RKK termasuk dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kegiatan : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat RKK melaksanakan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024, antara lain :

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar); dan



2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK);
3. Jumlah mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (1 Mekanisme).

Target jangka menengah yang harus dicapai Direktorat RKK dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat RKK tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat RKK Tahun 2020-2024.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	7,66	11,51	16,91	21,95	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	1	1	1

Target-target sebagaimana pada tabel di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja setiap tahunnya.

B. Perjanjian Kinerja

Direktorat RKK telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat RKK. Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 3.



Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
1.	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	-5420.BDB.001 Forest Programme III – Sulawesi	1. 3,85 Juta Hektar
		2. Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	-5420.PBV.001 Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama -5420.QMA.002 Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	2. 1 Mekanisme
2.	Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi		3. 30 Unit KK

Untuk mewujudkan pencapaian IKK tersebut, Direktorat RKK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.919.996.000,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dapat membantu suatu organisasi dalam mendeteksi kelebihan/kekurangan dari target yang telah ditentukan, sehingga kelebihan/kekurangan tersebut dapat dianalisa untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2020-2024, Renja Ditjen KSDAE tahun 2021, dan Renstra Direktorat RKK tahun 2020-2024.

Direktorat RKK sebagai penanggungjawab salah satu kegiatan Program KSDAE, yaitu kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2021.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat RKK yang harus dicapai sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur RKK sebagai komitmen pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pencapaian kinerja kegiatan tahun 2021. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat RKK seperti disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021.

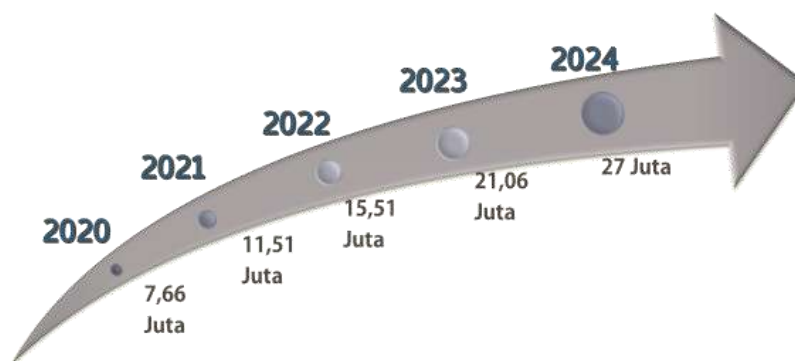
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian
1	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	3,85 Juta Hektar	1,72 Juta Hektar	45
		Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	1 Mekanisme	1 Mekanisme	100



2	Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30 Unit KK	130 Unit KK	433
Rata - rata					193

A.1. IKK 1 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)

TARGET 2020 - 2024 : 27 Juta Hektar



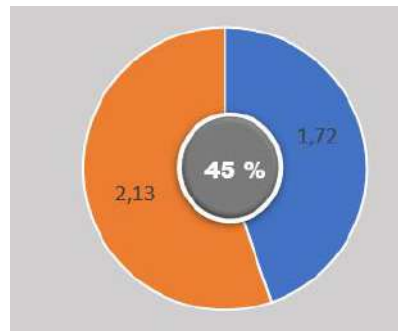
Gambar 4. Target 2020-2024

Target luas kawasan yang harus di-inventarisasi dan di-verifikasi di dalam kawasan konservasi sebanyak 560 KK hingga tahun 2024 adalah seluas 27 juta hektar dengan rincian target setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Penentuan target per tahun didasarkan pembagian 560 kawasan konservasi selama 5 tahun sesuai fungsi kawasannya. Asumsi yang digunakan adalah 1 (satu) kawasan konservasi selesai di inventarisasi dan di-verifikasi sesuai tahun pelaksanaannya.

Pada pelaksanaannya, tidak seluruh kawasan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun berjalan sesuai pembagian targetnya, untuk kawasan-kawasan dengan luas yang besar pada umumnya akan terbagi dalam 2 – 5 tahun pelaksanaan kegiatan inventarisasi sehingga penghitungan luas capaian **tidak identik** dengan capaian jumlah kawasan konservasi.



Hasil capaian tahun 2020 adalah 90% dari 7,66 juta hektar target, atau tercapai 6,93 juta hektar kawasan sehingga untuk target tahun 2020 ada sekitar 0,73 juta hektar yang tidak tercapai, sedangkan tahun 2021 dari target 3,85 juta hektar tercapai 1,72 juta hektar atau sekitar 45% dan menyisakan target sebanyak 2,13 juta hektar yang belum tercapai.



Gambar 5. Persentase capaian tahun 2021 dan sisa target 2020-2021

Secara total, hingga tahun 2021, dari 27 juta hektar target kawasan konservasi yang harus di-inventarisasi baru tercapai 8,65 juta hektar atau 31,90%. Masih ada sisa target sebanyak 18,39 juta hektar yang harus dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2024.



Gambar 6. Capaian Tahun 2021-2022

Sebagai catatan, jumlah capaian 2020-2021 sebanyak 8,65 juta hektar merupakan hasil olahan data potensi sebaran TSL dan potensi keanekaragaman hayati lainnya yang dimiliki oleh UPT baik dari hasil kegiatan inventarisasi oleh UPT, data kolektif mitra atau hasil penelitian, data SMART



RBM/Patrol dan sebagainya, yang dianalisis dengan menggunakan grid inventarisasi 1 x 1 km sebagai alat kontrol.

Data tersebut berupa sebaran titik-titik koordinat perjumpaan atau temuan yang di-*overlay* dan diidentifikasi sebagai **grid dengan data potensi** yang jika dikonversi menjadi luas memiliki nilai 100 hektar setiap gridnya. Sebagian data lainnya sudah berupa data poligon dan grid dengan ukuran yang bermacam-macam. Kondisi ini memberikan catatan bahwa luas capaian 8,65 juta hektar **belum memberikan gambaran nyata area yang sudah di-inventarisasi** namun hanya memberikan luas area (grid) yang memiliki data potensi. Untuk mengetahui capaian real dari area kawasan konservasi yang sudah di-inventarisasi masih memerlukan analisis lebih lanjut.



Gambar 7. Konsolidasi data di tingkat pusat dalam rangka verifikasi data inventarisasi potensi dan permasalahan KK

Pencapaian IKK 1 pada tahun 2021 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat RKK Tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 1 Tahun 2021	Realisasi IKK 1 Tahun 2021	% Realisasi IKK 1	Anggaran pada IKK 1 (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK 1 (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan	3,85 Juta Hektar	1,72 Juta Hektar	45	605.730.000	601.914.505	99,37%



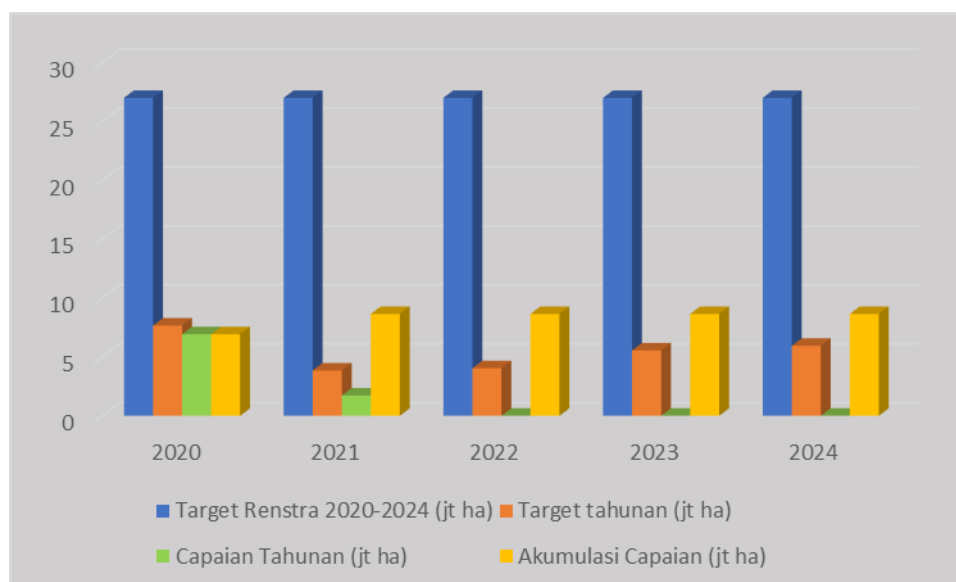
	Konservasi (27 Juta Hektar)						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pencapaian IKK 1 adalah sebanyak 1,72 Juta Hektar atau 45% dari target 3,85 Juta Ha pada tahun 2021. Persentase capaian kinerja tahunan dan renstra pada IKK 1 disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1.

No.	Tahun	Target tahunan (Juta Hektar)	Target Renstra 2020-2024 (Juta Hektar)	Capaian IKK 1 (Juta Hektar)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	7,66	27	6,93	90	26
2.	2021	3,85	27	1,72	45	32
3.	2022	5,40	27	0	0	0
4.	2023	5,04	27	0	0	0
5.	2024	5,05	27	0	0	0
Total		27	27	8,65	32	

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 1 sebagaimana disajikan pada gambar 8.



Gambar 8. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

Pada tahun 2021, IKK 1 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang meliputi :



1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen pada tahun 2021.
2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 287 Unit kawasan dari target 131 Unit namun jika mengacu luas hanya tercapai 45% yaitu 1,72 juta hektar dari target 3,85 juta hektar.
3. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 1.723.896,40 Ha atau sebesar 208% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 827.401 Hektar.
4. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 601.914.505,- atau sebesar 99,37% dari pagu anggaran sebesar Rp. 605.730.000,-.

Sebagaimana disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pencapaian komponen kegiatan IKK 1 Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target Komponen	Capaian Komponen	% Capaian Komponen	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	% Realisasi Anggaran
1	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	1	1	100	605.730.000	601.914.505	99,37
		2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Hektar)	3.851.204	1.723.896,40	45			
		3. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Hektar)	827.401	1.723.896,40	208			



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK 1 adalah:

Dalam upaya mencapai IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Adanya penghematan anggaran kegiatan hingga 53% karena kondisi pandemi serta belum selesainya kegiatan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data potensi dan permasalahan di tingkat UPT.
- b. Sumber data, struktur, format dan alat verifikasi – validasi data belum dibakukan untuk menyeragamkan data dari seluruh UPT.
- c. Belum seluruh UPT menyerahkan data potensi kehati yang dimiliki, sebagian UPT masih belum mampu mengelola data potensi kehatinya secara terpadu dan masih tersebar hingga tingkat resort atau individu.
- d. Proses kompilasi data potensi dan permasalahan KK di UPT belum maksimal, Sumber data, format data, struktur data, verifikasi dan validasi data belum dibakukan dan terstruktur secara nasional.
- e. Sebaran data potensi kehati yang terkumpul belum dapat menggambarkan luasan area yang telah di-inventarisasi, dan masih membutuhkan analisis lanjutan. Data yang ada baru menunjukkan sebaran data perjumpaan atau temuan potensi TSL saja.

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- a. Hingga Januari 2022, proses kompilasi data dari UPT dan perhitungan capaian target dengan berdasarkan grid 1 x 1 km terus dilakukan, dilanjutkan proses eliminasi duplikasi data, perbaikan struktur dan atribut data dari UPT.
- b. Akhir bulan Januari 2022, diharapkan *raport* sementara UPT yang belum menyerahkan data potensi kehati, belum memiliki data potensi kehati dan masih dalam proses pengumpulan data di tingkat UPT dapat ditabulasi dan dipetakan.
- c. Bulan Februari – Maret 2022, diharapkan Bimtek sudah dapat dilaksanakan untuk proses kompilasi, integrasi dan konsolidasi dengan UPT sehingga struktur, atribut, alat verifikasi dan validasi data dapat dibakukan.



Konsolidasi termasuk tercapainya kesepakatan dan keseragaman klaim capaian **area yang sudah di-inventarisasi** dan **area yang tidak memungkinkan dilakukan kegiatan inventarisasi**, sehingga dapat dihitung ulang capaian target IKK secara rasional dan terverifikasi.

- d. Diharapkan sebelum April 2022, juga telah dihasilkan data spasial potensi kehati 2020-2021 sekaligus Rencana Inventarisasi Kehati Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun bersama UPT.

Berikut penjelasan mengenai pencapaian komponen kegiatan yang mendukung tercapainya IKK 1 pada tahun 2021 :

A.1.1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional (1 Dokumen)

Inventarisasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar pengelolaan kehati dan sumberdaya hutan. Kegiatan inventarisasi di kawasan konservasi pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 diwacanakan melalui mekanisme perolehan data dan informasi secara kontinyu dengan cara pembangunan/pembuatan *Sampling Site Monitoring (SSM)*. *Site Monitoring* adalah suatu wilayah/suatu fasilitas/ yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan yang bertujuan untuk mengetahui naik turunnya populasi suatu jenis di tempat tertentu, yang dilakukan secara berulang dan teratur dengan metode yang secara ilmiah berlaku.

Target Desain Inventarisasi Kehati Nasional di tahun 2021 adalah 1 dokumen yaitu dokumen Metode Inventarisasi dan *Design Sample Site Monitoring (SSM)*. Dalam pelaksanaannya, telah dilaksanakan 2 kali *Focus Grup Discussion (FGD)* Perencanaan Metode Inventarisasi dan 1 kali FGD Rancangan Design SSM.



Gambar 9. FGD Perencanaan Metode Inventarisasi

Dalam perjalanan tahun 2021, karena adanya penghematan anggaran, maka rencana kegiatan selanjutnya untuk Rancangan Design SSM tidak dapat dilaksanakan. Terkait Design SSM ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Design SSM ini seharusnya dikerjakan di tahun 2020 sebagai pedoman untuk tahun-tahun berikutnya (2021-2024), tetapi tidak dapat terlaksana karena adanya penghematan anggaran;
2. Pada tahun 2021 adanya penghematan anggaran, kegiatan terkait Rancangan Design SSM ini dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan pertimbangan belum banyak dilaksanakan;
3. Sudah adanya Dokumen Inventarisasi Kehati Nasional (IKN) sebagai panduan besar yang masih bisa menjadi acuan, meskipun desain SSM tidak ada.

Karena beberapa hal tersebut di atas, output yang dapat dihasilkan di tahun 2021 adalah 1 Dokumen Perencanaan Metode Inventarisasi.

A.1.2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (3.851.204 Ha)

Target tahun 2021 sebanyak 3,85 juta hektar (131 unit) sebagaimana tercantum dalam Renstra KSDAE tercapai kurang lebih 45% atau 1,72 juta hektar saja, namun secara kuantitatif meliputi jumlah kawasan sebanyak 294 unit. Pencapaian ini didasarkan pada penghitungan :

1. Jumlah data (titik koordinat) sebaran TSL dan potensi kawasan lainnya yang telah dihimpun bersama 71 UPT sepanjang tahun 2021 dan tanpa



membatasi sumber data dan jenis data namun membatasi tahun data hanya kurun waktu 5 tahun ke belakang.

2. Data yang ada dilakukan pengolahan dan *overlay* dengan grid inventarisasi berukuran 1 x 1 km sebagaimana telah diatur dalam Dokumen Manajemen Inventarisasi Kehati Nasional dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut diperoleh data luas kurang lebih 1,72 juta hektar yang tersebar pada 287 unit kawasan di 42 UPT/Pemda.

Tabel 8. Capaian Inventarisasi dan Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK 2021.

NO	UPT/PEMDA	UNIT KK CAPAIAN TAHUN 2021
1	Balai Besar KSDA Jawa Barat	43
2	Balai Besar KSDA Jawa Timur	5
3	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	26
4	Balai Besar KSDA Papua	11
5	Balai Besar KSDA Papua Barat	4
6	Balai Besar KSDA Riau	6
7	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	8
8	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	7
9	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	1
10	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	1
11	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	1
12	Balai KSDA Aceh	11
13	Balai KSDA Bali	4
14	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	38
15	Balai KSDA Jambi	8
16	Balai KSDA Jawa Tengah	31
17	Balai KSDA Kalimantan Barat	7
18	Balai KSDA Kalimantan Selatan	4
19	Balai KSDA Kalimantan Tengah	2
20	Balai KSDA Kalimantan Timur	3
21	Balai KSDA Maluku	15
22	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	1
23	Balai KSDA Sulawesi Tengah	7
24	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	5
25	Balai KSDA Sulawesi Utara	13
26	Balai KSDA Sumatera Barat	1
27	Balai KSDA Sumatera Selatan	8
28	Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata	1
29	Balai Taman Nasional Alas Purwo	1
30	Balai Taman Nasional Batang Gadis	1
31	Balai Taman Nasional Berbak Sembilang	2
32	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang	1
33	Balai Taman Nasional Kutai	1



NO	UPT/PEMDA	UNIT KK CAPAIAN TAHUN 2021
34	Balai Taman Nasional Lorentz	1
35	Balai Taman Nasional Manusela	1
36	Balai Taman Nasional Sebangau	1
37	Balai Taman Nasional Tanjung Puting	1
38	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	1
39	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	1
40	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	1
41	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1
42	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	1

Angka capaian yang diperoleh yaitu 1,72 juta hektar tidak mencerminkan luas area yang sudah di-inventarisasi namun hanya menunjukkan luas kawasan yang sudah memiliki data potensi atau terdapat data titik koordinat perjumpaan atau temuan potensi keanekaragaman hayati. Untuk mendapatkan luas capaian area kawasan konservasi yang di-inventarisasi masih membutuhkan langkah-langkah pengolahan dan analisa data lanjutan.

A.1.3. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (827.401 Ha)

Target tahun 2021 sebanyak 827.401 hektar sebagaimana tercantum dalam Renstra KSDAE tercapai sebanyak 1,72 juta hektar. Capaian ini sekaligus menjadi koreksi terhadap penentuan target dan capaian kedepannya dimana luas capaian Penyusunan Data Spasial Potensi Dan Permasalahan akan mengikuti dan diharapkan tidak berbeda jauh dengan capaian dari kegiatan Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan.

Angka penyusunan data spasial potensi dan permasalahan KK ini belum menggambarkan ketersediaan data spasial dari UPT karena hingga bulan Desember 2021, data permasalahan terutama yang terkait *Open Area* masih belum dilakukan analisa spasial lebih lanjut.

Dalam kegiatan penyusunan penyusunan data spasial potensi dan permasalahan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dan konsultasi;
2. Bimbingan teknis penyusunan data spasial, baik secara *offline* maupun *online* dengan *zoom meeting*;



3. Pengecekan lapangan atau verifikasi lapangan.



Gambar 10. Bimbingan teknis penyusunan data spasial potensi dan permasalahan di BBKSDA Papua Barat.

A.1.4.Cerita Sukses Kegiatan Luas kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)

Pada akhir tahun 2021, diadakan *Liga Zoom* verifikasi data inventarisasi potensi dan masalah Kawasan Konservasi (*virtual meeting* yang dilakukan secara maraton terhadap 74 UPT yang dibagi menjadi 8 grup ini berlangsung dari tanggal 12 Oktober - 4 November 2021). Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui progres inventarisasi yang telah dilaksanakan UPT, data-data yang tersedia, baik data spasial dan non spasial, serta sharing hal-hal yang terkait dengan inventarisasi dan kendala yang dihadapi UPT; dan
2. Pengumpulan data hasil inventarisasi potensi dan permasalahan Kawasan Konservasi sebagai bahan untuk verifikasi.

Data yang sudah tersedia di UPT dikumpulkan di Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (cq. Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam melalui email subditiika@gmail.com) untuk diolah dan diverifikasi. Dari kegiatan



tersebut berhasil dikumpulkan data inventarisasi dari 57 UPT atau 77% dari total UPT KSDAE. Hal ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengumpulan data melalui surat di akhir tahun 2020 yang berisi permintaan tentang rencana inventarisasi UPT tahun 2021-2024 melalui Surat Direktur PIKA Nomor : S.300/PIKA/IKA/KSA.0/12/2020 tanggal 1 Januari 2020 perihal Penilaian Mandiri Hasil verifikasi dan pemetaan potensi dan ancaman di Kawasan konservasi yang hanya berhasil mengumpulkan 11 data dari 74 UPT atau hanya 15% dari total UPT KSDAE. Hal ini yang menjadi pembelajaran, ke depannya perlu dilakukan kembali hal serupa sebagai sarana berkomunikasi secara aktif dengan UPT.

A.2. IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Pencapaian IKK 2 tahun 2021 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Pencapaian IKK 2 Direktorat RKK Tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2021	Realisasi IKK Tahun 2021	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30 Unit KK	130 Unit KK	433%	1.821.227.000	1.820.710.581	99,97

Penghitungan capaian IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi) pada tahun 2020 menggunakan satuan dokumen, hasil revidi dari Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk penghitungan KK pada capaian menggunakan satuan Unit KK, berdasarkan hal tersebut capaian IKK 2 pada tahun 2020 yang semula 128 Unit KK menjadi 114 Unit KK.

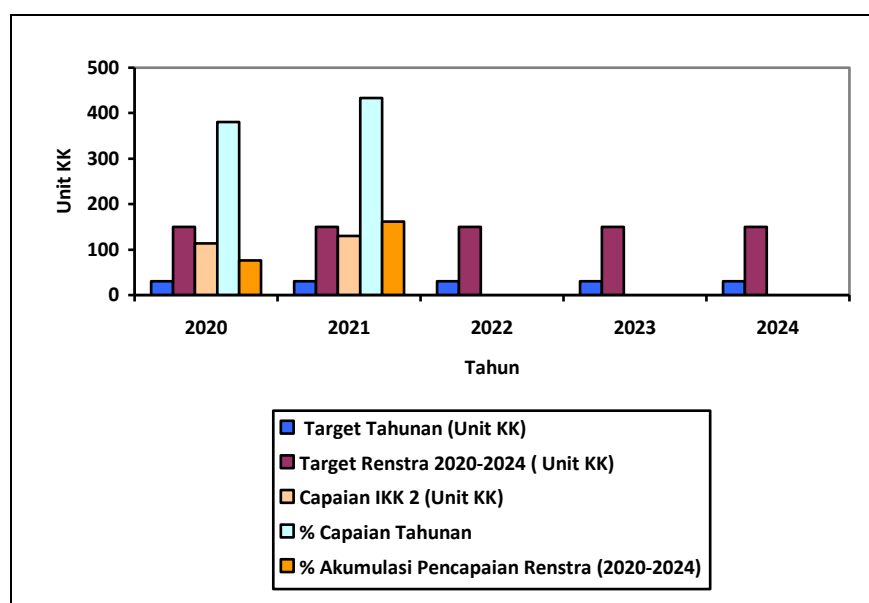
Pencapaian IKK 2 sebanyak 130 Unit KK atau 433% dari target 30 unit KK tahun 2021. Persentase capaian kinerja tahunan dan renstra IKK 2 disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2.



No.	Tahun	Target Tahunan (Unit KK)	Target Renstra 2020-2024 (Unit KK)	Capaian IKK 2 (Unit KK)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	30	150	114	380	76
2.	2021	30	150	130	433	162
3.	2022	30	150	0	0	0
4.	2023	30	150	0	0	0
5.	2024	30	150	0	0	0
Total		150	150	244	162	

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 2 sebagai berikut :



Gambar 11. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2

Pada tahun 2021 IKK 2 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang meliputi :

1. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 51 Dokumen atau sebesar 170% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 30 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 702.492.900,- atau sebesar 99,99% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 702.562.000,- ;
2. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 8 Dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 8 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp.



146.346.965,- atau sebesar 99,95% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 146.417.000,- ;

3. Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 30 Dokumen atau sebesar 58% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 52 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp. 420.344.905,- atau sebesar 99,93% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 420.614.000,- dan
4. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 127 Dokumen atau sebesar 529% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 24 PKS dan realisasi anggaran sebesar Rp. 551.525.811,- atau sebesar 99,98% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 551.634.000,- .

Sebagaimana disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Pencapaian komponen kegiatan IKK 2 Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target Komponen (Dokumen)	Capaian Komponen (Dokumen)	% Capaian Komponen	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	% Realisasi Anggaran
1	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantauan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	1. Penataan kawasan konservasi	30	51	170	702.562.000	702.492.900	99,99
		2. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi	8	8	100	146.417.000	146.346.965	99,95
		3. Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi	52	30	58	420.614.000	420.344.905	99,93
		4. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi	24	127	529	551.634.000	551.525.811	99,98



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK 2 adalah:

1. Adanya permasalahan perbedaan peta yang jadi acuan dengan kondisi *de facto* di lapangan;
2. Masih terdapat UPT yang kurang memahami metode dan prosedur, kriteria dan peruntukan dalam penyusunan Zona Blok sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 tahun 2015 dan aturan perdirjen;
3. Terdapat UPT yang proses perbaikan dokumen zona/blok di UPT relatif lama (permasalahan konsultan penyusun, kepastian status kawasan);
4. Beberapa kawasan konservasi yang terjadi perubahan kawasan dan dasar pertimbangan lainnya, tidak dapat melakukan revisi zona/blok, dikarenakan tidak ada alokasi anggaran (tidak menjadi target lokasi penganggaran);
5. Dinamika kebutuhan areal untuk pembangunan strategis nasional atau mitigasi bencana alam;
6. Pedoman penyusunan blok Taman Buru belum ada;
7. Masih adanya perbaikan draft dokumen penataan kawasan konservasi hasil pembahasan dan penilaian di pusat yang belum dikirim kembali oleh UPT, sehingga proses penyelesaian pengesahan penataan kawasan konservasi terhambat;
8. Dalam pelaksanaan revisi penataan kawasan konservasi, masih banyak yang melaksanakan tidak melalui tahapan kegiatan evaluasi terlebih dahulu;
9. Status pemantapan kawasan yang masih bermasalah sehingga menghambat dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen zona blok;
10. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
11. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan; dan



12. Selain pelaksanaan inventarisasi yang minim, penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan UPT juga tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi.

Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK 2 ini adalah:

1. Bersama dengan Subdit Pemolaan KK, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PKTL dalam mencari solusi permasalahan pemantapan kawasan baik status maupun luasan;
2. Sosialisasi, bimtek, pendampingan dalam kegiatan penataan zona blok baik secara formal maupun informal melalui komunikasi via telepon, daring, dan sebagainya;
3. Tim teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan penataan KK melakukan kunjungan langsung ke UPT yang mengalami kendala dalam menyelesaikan penataan zona/blok melalui fasilitasi dan asistensi penyelesaian perbaikan zona blok;
4. Terus dilakukan sosialisasi regulasi tentang penataan kawasan konservasi ke UPT;
5. Mengusulkan anggaran penandaan kawasan konservasi di tahun berikutnya.
6. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inventarisasi potensi kawasan agar menghasilkan data yang cukup dan *reliable* yang akan dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; dan
8. Membuat sistem penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.

Berikut penjelasan mengenai pencapaian komponen kegiatan yang mendukung tercapainya IKK 2 tahun 2021.

A.2.1 Penataan Kawasan Konservasi (30 Dokumen)

I. Perkembangan Capaian 2015-2019

Komponen kegiatan penataan kawasan konservasi terdiri dari dua kegiatan yaitu penataan zona blok dan penandaan zona blok. Capaian



komponen kegiatan penataan kawasan konservasi berbentuk dokumen zona/blok dan dokumen penandaan zona blok.

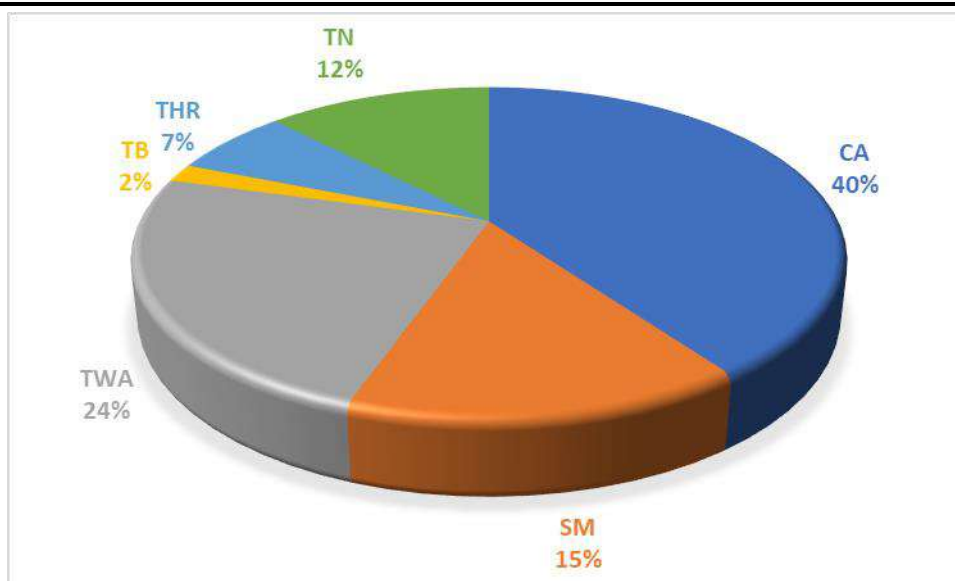
Pada Renstra tahun 2015-2019, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 366,67% dari target 150 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 397 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Data capaian kinerja kegiatan penataan kawasan konservasi untuk ringkasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :



Gambar 12. Target dan Capaian IKK tahun 2015-2019

Tabel 12. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan

No	Tahun	Fungsi Kawasan Konservasi						
		CA	SM	TWA	TB	THR	TN	Total
1	2015	3	4	13	1	4	10	35
2	2016	20	16	32	-	3	14	85
3	2017	16	12	9	1	2	6	46
4	2018	63	14	27	4	6	7	121
5	2019	57	15	14	1	11	12	110
TOTAL		159	61	95	7	26	49	397



Gambar 13. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan

II. Perkembangan Capaian 2020-2021

Pada tahun 2020, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 150% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 45 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2021, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 113% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 34 dokumen zonasi dan/atau penataan blok

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan tahun 2021 (Renstra tahun 2020-2024) maka persentase target jangka panjang yang telah dicapai adalah sebesar 52,7% atau 79 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen.

Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kawasan konservasi (562 unit), maka sampai tahun 2021 dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi total yang telah disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 34 dokumen, sehingga jika di total dengan jumlah seluruh kawasan yang telah



memiliki dokumen zona dan blok yang sudah disahkan sebanyak 468 dokumen atau dengan kata lain bahwa 94,16 % kawasan konservasi telah memiliki zonasi dan/atau penataan blok pengelolaan dari 562 Kawasan Konservasi di Seluruh Indonesia. Sebagaimana pada tabel dan gambar berikut :

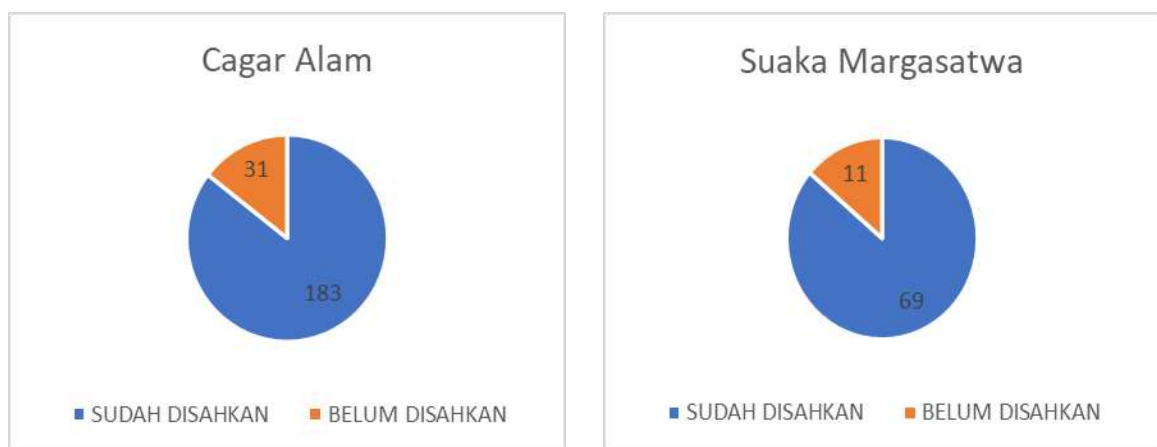
Tabel 13. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan yang disahkan Tahun 2020 – 2021.

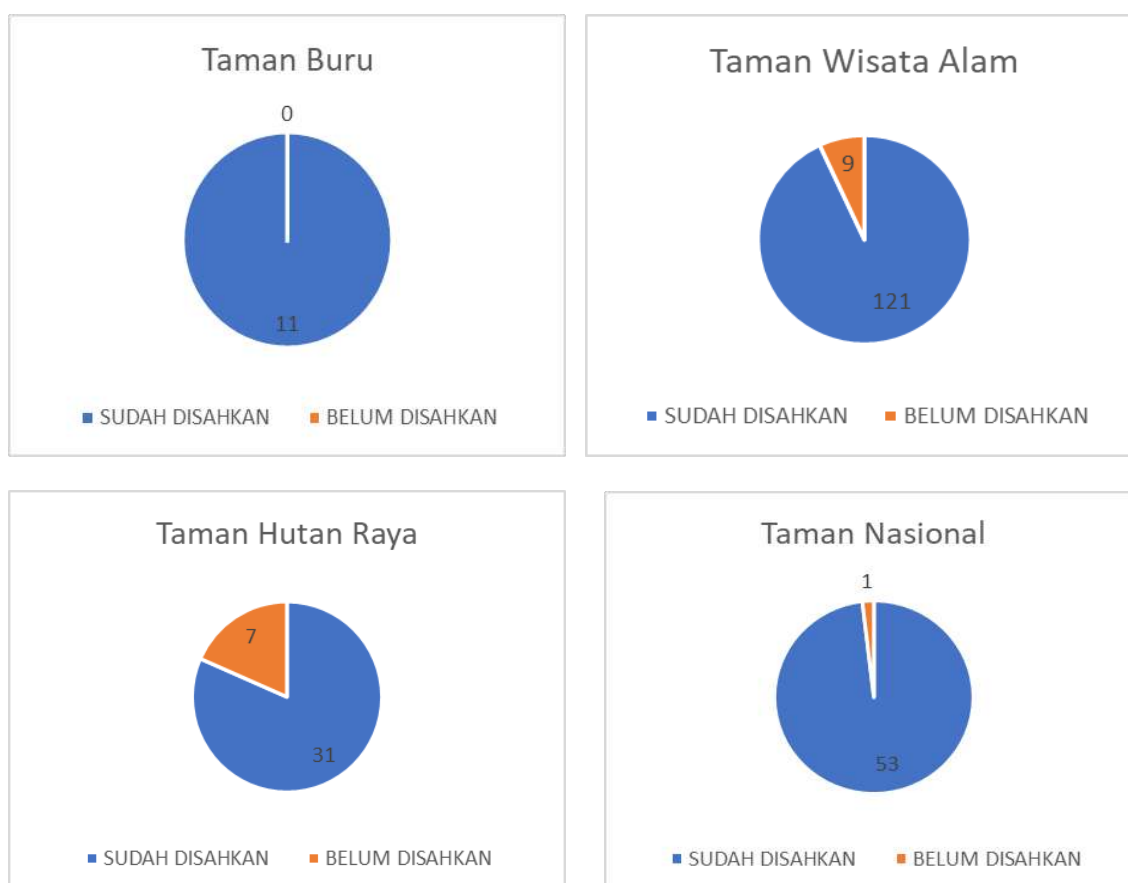
No	Tahun	Fungsi Kawasan Konservasi						
		CA	SM	TWA	TB	THR	TN	Total
1	2020	12	6	13	1	2	11	45
2	2021	11	3	7	1	4	8	34
TOTAL		23	9	20	2	6	19	79

Tabel 14. Rekapitulasi Pengesahaan Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan sampai dengan 31 Desember 2021.

Fungsi Kawasan	Jumlah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
Cagar Alam (CA)	214	183	31
Suaka Margasatwa (SM)	80	69	11
Taman Wisata Alam (TWA)	130	121	9
Taman Buru (TB)	11	11	0
Taman Hutan Raya (THR)	38	31	7
Taman Nasional (TN)	54	53	1
KSA/KPA	35	0	35
TOTAL	562	468 (83,24 %)	94 (16,76 %)

Perkembangan penataan Kawasan Konservasi sampai dengan Desember 2021 sebagaimana tersaji pada gambar 14.





Gambar 14. Perkembangan Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan Desember 2021

Pada Renstra tahun 2020-2024, kegiatan penataan kawasan konservasi juga memiliki target penandaan batas zona blok. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/KLHK-Setjen/2015 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengesahan dokumen Zona Blok Pengelolaan di tindak lanjuti dengan pemasangan batas tanda zona blok pengelolaan.

Untuk tahun 2020 ini target penandaan batas zona blok bergabung dengan penataan kawasan konservasi sebanyak 30 dokumen. Adapun hasil realisasi yang dicapai penandaan zona blok sebanyak 12 dokumen yang terdiri dari :

1. Penandaan Zona TN Bukit Dua Belas;
2. Penandaan Blok TWA Pulau Bakut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Penandaan Blok P Kembang Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Penandaan Blok TWA Jering Menduyung Provinsi Bangka Belitung;
5. Penandaan Blok TWA Permisan Provinsi Bangka Belitung;



6. Penandaan Zona TN Lore Lindu;
7. Penandaan Blok TWA Jantho Provinsi NAD;
8. Penandaan Zona TN Bukit Barisan Selatan;
9. Penandaan Zona TN Merbabu;
10. Penandaan Blok TWA Buluh China Provinsi Riau;
11. Penandaan Blok TWA Muka Kuning; dan
12. Penandaan Zona TN Baluran.

Untuk tahun 2021 ini target penandaan batas zona blok bergabung dengan penataan kawasan konservasi sebanyak 30 dokumen. Adapun hasil realisasi yang dicapai penandaan zona blok sebanyak 17 dokumen yang terdiri dari :

1. CA Janthoi 10 km;
2. TN Gunung Palung 43,9 km ;
3. CA Gunung Kentawan 9,13 km;
4. SM Plehari 30 km;
5. TB Lingga Isaq 10 km;
6. SM Mangolo 1 km;
7. CA Teluk Kelumpang 15,92 km ;
8. TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi;
9. TN Gunung Ceremai 9 km tahun 2020;
10. TN Meru Betiri 5,18 km tahun 2017 kemudian 127 km 2018 dan 20,60 km tahun 2019;
11. TN Bogani Nani Wartabone 10 km;
12. SM Rawa Singkil 10 km;
13. CA Tinombala 32,75 km;
14. TWA Gunung Selok 18,950 km;
15. TWA Guci 1,135 km;
16. TWA Telogo Warno Telogo Pengilon 11,183 km; dan
17. TWA Grojogan Sewu 13,8 km.

Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Penataan dan Penandaan) tahun 2020-2021 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :



Tabel 15. Pencapaian Kinerja Komponen Kegiatan Penataan KK.

No	Tahun	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
1	2020	30	57	190	45 unit penataan
					12 unit penandaan batas zona blok
2	2021	30	51	170	34 unit penataan
					17 unit penandaan batas zona blok
3	2022	30	-	-	-
4	2023	30	-	-	-
5	2024	30	-	-	-
Total		150	108	72	79 unit penataan
					29 unit penandaan batas zona blok

Tabel 16. Realisasi Komponen dan anggaran Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Penataan dan Penandaan) Tahun 2021.

No.	Komponen Kegiatan	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	% Realisasi Komponen	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Penataan kawasan konservasi	30	51	170	702.562.000	702.492.900	99,99

Tabel 17. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra Komponen Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi (Renstra tahun 2020-2024).

No	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Komponen Kegiatan (Dokumen)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1	2020	30	150	57	190	38
2	2021	30	150	51	170	72
3	2022	30	150	0	0	0
4	2023	30	150	0	0	0
5	2024	30	150	0	0	0
Total		150	150	108	72	-

Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, pada tahun 2021 ini capaian kinerja komponen kegiatan penataan kawasan konservasi (Dokumen Penataan dan Penandaan) mengalami penurunan. Beberapa permasalahan dan rekomendasi terkait pencapaian kinerja pada kegiatan penataan dan penandaan zona blok yaitu sebagai berikut :

- Permasalahan Penataan Kawasan Konservasi.



- a. Adanya permasalahan perbedaan peta yang jadi acuan dengan kondisi *de facto* di lapangan;
 - b. Masih terdapat UPT yang kurang memahami metode dan prosedur, kriteria dan peruntukan dalam penyusunan Zona Blok sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 tahun 2015 dan aturan perdirjen;
 - c. Terdapat UPT yang proses perbaikan dokumen zona/blok di UPT relatif lama (permasalahan konsultan penyusun, kepastian status kawasan);
 - d. Beberapa kawasan konservasi yang terjadi perubahan kawasan dan dasar pertimbangan lainnya, tidak dapat melakukan revisi zona/blok, dikarenakan tidak ada alokasi anggaran (tidak menjadi target lokasi penganggaran);
 - e. Dinamika kebutuhan areal untuk pembangunan strategis nasional atau mitigasi bencana alam;
 - f. Pedoman penyusunan blok Taman Buru belum ada;
 - g. Masih adanya perbaikan draft dokumen penataan kawasan konservasi hasil pembahasan dan penilaian di pusat yang belum dikirim kembali oleh UPT, sehingga proses penyelesaian pengesahan penataan kawasan konservasi terhambat;
 - h. Dalam pelaksanaan revisi penataan kawasan konservasi, masih banyak yang melaksanakan tidak melalui tahapan kegiatan evaluasi terlebih dahulu; dan
 - i. Status pemantapan kawasan yang masih bermasalah sehingga menghambat dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen zona blok.
- Permasalahan Penandaan Kawasan Konservasi.
- Beberapa UPT yang memiliki anggaran di RKKAL kegiatan Penandaan Penataan Kawasan Konservasi tidak dapat merealisasikan dikarenakan anggaran tersebut menjadi usulan dari penghematan dan *refocusing*.
- Adapun solusi sebagai tindak lanjut permasalahan terkait pencapaian kinerja pada kegiatan penataan dan penandaan zona blok sebagai berikut :



- a. Bersama dengan Subdit Pemolaan KK, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal PKTL dalam mencari solusi permasalahan pemantapan kawasan baik status maupun luasan;
- b. Sosialisasi, bimtek, pendampingan dalam kegiatan penataan zona blok baik secara formal maupun informal melalui komunikasi via telepon, daring, dan sebagainya;
- c. Tim teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan penataan KK melakukan kunjungan langsung ke UPT yang mengalami kendala dalam menyelesaikan penataan zona/blok melalui fasilitasi dan asistensi penyelesaian perbaikan zona blok;
- d. Terus dilakukan sosialisasi regulasi tentang penataan kawasan konservasi ke UPT;
- e. Mengusulkan anggaran penandaan kawasan konservasi di tahun berikutnya.



Gambar 15. Pembahasan Penilaian Revisi Zona TN Bukit Tiga Puluh.



Gambar 16. Monitoring Penataan Kawasan SM Cikepuh di Resort KSDA SM Cikepuh dan CA Cibanteng, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.



Gambar 17. Sosialisasi Penandaan Batas Blok kawasan konservasi di BKSDA Aceh.

III. Cerita Sukses Kegiatan Penataan Kawasan Konservasi

➤ Pembahasan Penilaian Zona Pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata Dalam Rangka Perencanaan Penataan Ruang Kawasan.

Taman Nasional Gandang Dewata paling baru penetapannya dari seluruh Taman Nasional di Indonesia sejumlah 54 Taman Nasional. Taman Nasional Gandang Dewata ditunjuk menjadi kawasan konservasi karena memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang khas dengan peranan penting sebagai salah satu Ekosistem Sulawesi Barat yang terunik, bervariasi dari tempat ke tempat dan sebagai kawasan konservasi di Sulawesi Barat masih belum memadai dalam melindungi kekayaan keanekaragaman hayati serta belum ada kawasan konservasi yang mewakili ekosistem di



Sulawesi Barat, lokasi Taman Nasional Gandang Dewata merupakan hulu beberapa sungai.

Dalam rangka menjalankan peranan penting tersebut, diperlukan perencanaan dalam pengelolaan kawasan dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan ruang pemanfaatan dan penggunaan kawasannya yaitu penataan kawasan konservasi dalam hal ini zona pengelolaan. Penataan zona Taman Nasional Gandang Dewata ini dalam konteks perencanaan kawasan merupakan bagian dari tahapan perencanaan kawasan yang meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan.

Penataan zona ini juga merupakan kegiatan yang secara teknis dilakukannya dengan membagi kawasan hutan konservasi ke dalam zona pengelolaan sesuai kriteria yang didasarkan pada hasil inventarisasi potensi kawasan, potensi ekonomi dan sosial budaya, tingkat intervensi serta kajian kondisi dan status terkini nilai penting kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan. Dasar hukum dalam penataan zona adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Pada tanggal 27 Desember 2021, telah dilaksanakan pembahasan *draft* zona Taman Nasional Gandang Dewata di Hotel Salak Heritage Bogor. Tahapan ini merupakan perkembangan proses penyusunan zona Taman Nasional Gandang Dewata. Taman Nasional Gandang Dewata merupakan taman nasional yang paling muda pembentukannya sehingga dengan memiliki dokumen penataan zona tersebut akan memantapkan pelaksanaan pengelolaannya selajutnya.

Dengan disahkan zona Taman Nasional Gandang Dewata, akan melengkapi data zona taman nasional seluruh Indonesia yang telah memiliki dokumen perencanaan penataan kawasannya.



Penataan zona Taman Nasional Gandang Dewata akan menjadi upaya penataan ruang didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, harmonisasi dengan rencana pengembangan wilayah, maupun target kondisi kawasan dan prediksi perkembangan populasi spesies target yang ingin dicapai dalam satu periode pengelolaan. Penetapan zona Taman Nasional Gandang Dewata bertujuan memberikan gambaran arah pengelolaan pemanfaatan dan penggunaan ruang didalam kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu sepuluh tahun ke depan.

Penataan zona Taman Nasional Gandang Dewata dirasakan sangat penting karena merupakan dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi sehingga pengelolaan kawasan hutan konservasi dapat dikelola selanjutnya dengan terarah, terukur dan terencana. Terarah karena telah adanya arahan ruang ruang peruntukan sesuai dengan potensi didalamnya, Terukur karena telah diatur luasan ruang peruntukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pengelolaan kawasan, terencana karena telah dipersiapkan kegiatan kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan ruang peruntukannya.

Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gandang Dewata selanjutnya setelah tersusunnya penataan zona antara lain penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan rencana pemulihan ekosistem, rencana pemanfaatan hasil bukan kayu di kawasan, rencana desain tapak, ijin pemanfaatan wisata alam, ijin pemanfaatan panas bumi, ijin pemanfaatan air, pembangunan kegiatan strategis nasional dan penguatan fungsi kawasan.



Gambar 18. pembahasan Penilaian dokumen Zona Tn Gandang Dewata.



Gambar 19. Penyerahan Tanda Terima Plakat dari BBKSDA Sulawesi Selatan kepada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang diwakili oleh Kepala Subdit Penataan Kawasan konservasi sebagai tanda apresiasi dukungan dalam penyusunan zona TN Gandang Dewata.

A.2.2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (8 Dokumen)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi permasalahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Penyelesaian permasalahan kawasan konservasi merupakan proses yang terus menerus dilakukan seiring dengan perkembangan pengukuhan yang bersifat dinamis. Upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi memerlukan komitmen yang kuat dan koordinasi terus menerus dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti Direktorat Jenderal PKTL, UPT Ditjen KSDAE, UPT Ditjen PKTL, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan stake holder lainnya.

Target penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan konservasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 8 unit kawasan. Dari target 8 unit kawasan konservasi, yang tercapai adalah sebanyak 8 unit kawasan konservasi atau sebesar 100%, yakni KSA/KPA Tanjung Sial, TN Wakatobi, TWA Baning, TWA Gunung Kelam, CA Wae Wuul, SM Danau Tihu, TWA Pulau Kasa dan TWA Pulau Pombo.



Tabel 18. Pencapaian Komponen Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK Direktorat RKK tahun 2021.

No.	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2021 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2021 (Dokumen)	% Realisasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Penyelesaian permasalahan KK	8	8	100	146.417.000	146.346.965	99,95

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi yaitu:

a. Penyusunan NSPK Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi.

Kegiatan penyusunan NSPK dilakukan untuk memberikan pedoman terkait pemolaan kawasan konservasi kepada UPT Direktorat Jenderal KSDAE dalam upaya penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Kegiatan Penyusunan NSPK dilakukan dengan rapat baik secara langsung dengan jumlah peserta yang dibatasi maupun secara virtual melalui aplikasi zoom.

b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan sebagai upaya menjelaskan kepada UPT KSDAE terkait proses pengukuhan kawasan konservasi, dan juga menggali informasi dari UPT KSDAE tentang permasalahan pengukuhan kawasan konservasi di wilayah kelolanya. Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu ke Balai KSDA Kalimantan Selatan. Sebagaimana pada gambar 20.



Gambar 20. Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi di Balai KSDA Kalimantan Selatan.

c. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi

Pembinaan dan koordinasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan atau penyelesaian tugas atau permasalahan pada bidang pemolaan kawasan konservasi. Pada tahun 2021, kegiatan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Balai Besar KSDA Riau, Balai KSDA Kalimantan Timur, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta. Selain itu, anggaran koordinasi juga digunakan



untuk membiayai sebagian biaya perjalanan dinas Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang ke Bogor dalam rangka asistensi terkait proses pengukuhan kawasan konservasi.



Gambar 21. Koordinasi ke Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wiayah I Medan membahas masalah pengukuhan kawasan konservasi di wilayah Sumatera Utara.



Gambar 22. Koordinasi ke Balai Besar KSDA Riau.



Gambar 23. Rapat secara *offline* dan *online* di Balai KSDA Kalimantan Timur, membahas permasalahan pengukuhan wiayah Kalimantan Timur.



Gambar 24. Asistensi Pengukuhan Kawasan oleh Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang.

d. Penanganan COVID-19

Anggaran penanganan covid 19 antara lain digunakan untuk pembelian lisensi zoom dan pemeriksaan kesehatan pegawai. Pembelian lisensi zoom sangat penting pada masa pandemi seperti ini untuk memudahkan dan melancarkan komunikasi serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Konservasi. Sedangkan pemeriksaan pegawai dilakukan untuk memastikan kesehatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

A.2.3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (52 Dokumen)

Dalam mencapai target Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dimandatkan untuk melakukan pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi dan verifikasi hasil serta pelaporan kepada Menteri LHK. Khusus untuk kegiatan tahun 2021, kegiatan verifikasi tidak dapat dilakukan karena adanya keperluan penghematan anggaran. Namun demikian, kompilasi dari UPT tetap dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan.



Tabel 19. Pencapaian Komponen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Direktorat RKK tahun 2021.

No.	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2021 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2021 (Dokumen)	% Realisasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi	52	30	58	420.614.000	420.344.905	99,93

I. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT-UPT yang akan melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi. Beberapa lokasi UPT yang diadakan bimbingan teknis adalah: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Besar KSDA Papua Barat.



Gambar 25. Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT-UPT.

II. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi Kawasan Konservasi

Pendampingan pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi dilakukan dengan memberikan asistensi/ pendampingan dalam pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi. Kegiatan pendampingan ini dirasakan sangat kurang karena hanya dapat direalisasikan pada 6 UPT, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun demikian, pendampingan monitoring fungsi juga dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi ke UPT. Untuk tahun 2021, kegiatan pendampingan pelaksanaan monitoring fungsi kawasan konservasi dilaksanakan pada UPT, yaitu: Balai KSDA Sumatera Selatan, Balai Taman Nasional Manupeu Tanah



Daru Laiwangi Wanggameti, Balai KSDA Bali, Balai KSDA Kalimantan Tengah, Balai KSDA Nusa Tenggara Barat dan Balai KSDA Papua Barat.

III. Pembinaan dan Koordinasi

Pembinaan dan koordinasi dilakukan dengan seluruh stakeholder (UPT) maupun instansi lain yang terkait. Pembinaan yang dilakukan dalam bidang evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan kepada UPT, antara lain:

1. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Way Kambas, 24-28 Maret 2021.
2. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantauan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Bali dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar tanggal 30 Maret - 1 April 2021.
3. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi KSA/KPA di Provinsi Kepulauan Riau, di Seksi Konservasi Wilayah II Batam, Balai Besar KSDA Riau tanggal 14-16 April 2021.
4. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi terkait adanya rencana kegiatan EKF di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, 29-30 April 2021.
5. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada tanggal 4 – 6 Mei 2021.
6. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi UPT Tahura Ngurah Rai pada tanggal 2-4 Juni 2021.
7. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi Balai Besar KSDA Jawa Timur pada tanggal 2-4 Juni 2021.
8. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi Balai KSDA Kalimantan Selatan tanggal 30 Juni-2 Juli 2021.
9. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi Balai Taman Nasional Merbabu tanggal 15-17 September 2021.



10. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi di Balai KSDA Bali tanggal 12-16 Oktober 2021.

11. Koordinasi bidang evaluasi kesesuaian fungsi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Bali Barat tanggal 8-10 Desember 2021.

Selain kegiatan kunjungan ke UPT, kegiatan pembinaan dan koordinasi juga dilakukan dengan menyelenggarakan rapat pembahasan terkait bidang monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam kota dan juga berkunjung ke instansi-instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan instansi di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 47 kali. Sebagaimana pada gambar 26.





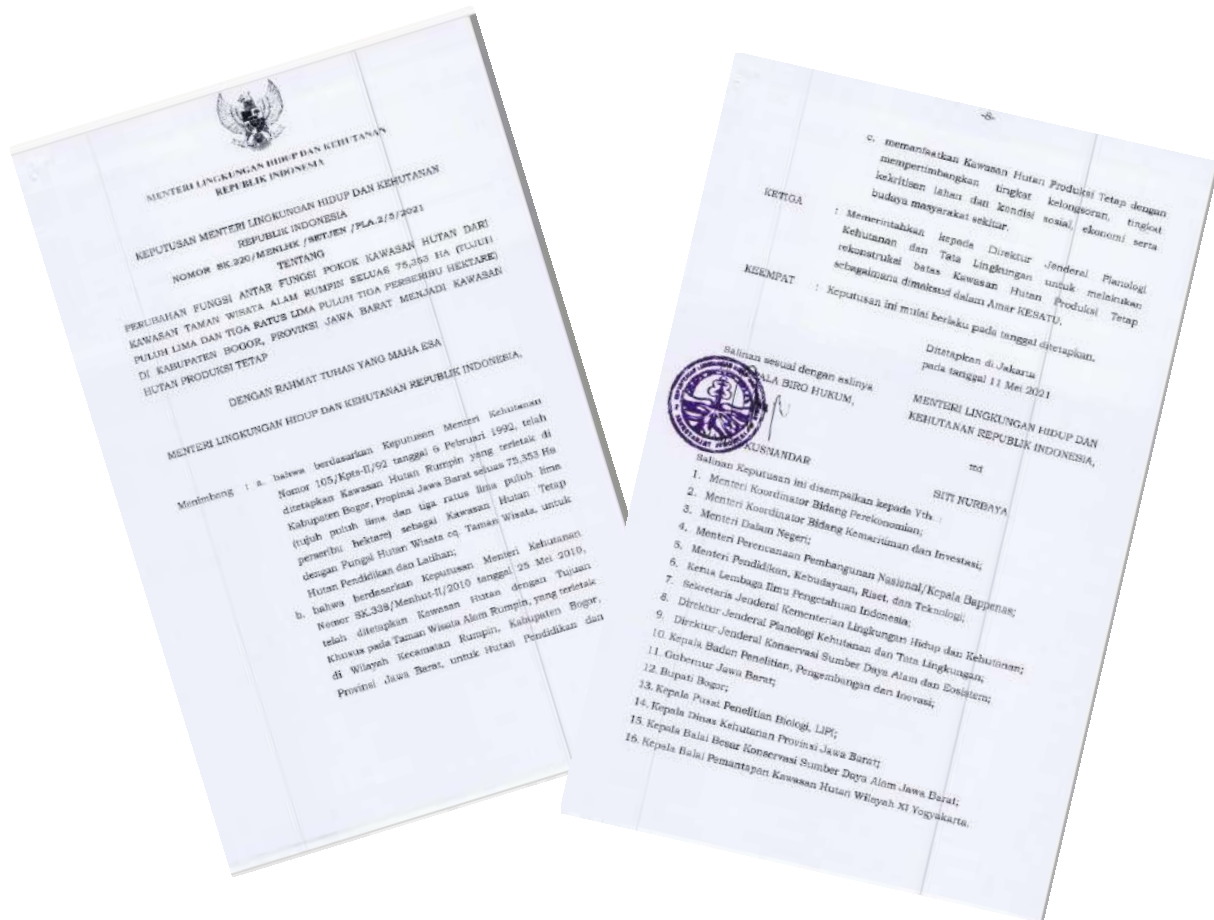
Gambar 26. Kegiatan pembinaan dan koordinasi di UPT

IV. Fasilitasi Evaluasi Fungsi dan Perubahan Fungsi

Pada tahun 2021, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dan perubahan fungsi yang difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dan perubahan fungsi TWA Rumpin. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian untuk :

- a. Mengetahui apakah lokasi kajian masih berfungsi dan memenuhi kriteria kawasan yang dilakukan evaluasi;
- b. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal KSDAE dalam pengambilan keputusan atau kebijakan untuk menentukan tindak lanjut penyelenggaraan KSA/KPA kedepan agar lebih optimal, efektif dan efisien.

Output dari hasil fasilitasi ini adalah terbitnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan fungsi TWA Rumpin. Sebagaimana pada gambar 27 dan 28.



A group of people are standing in a field, looking at a green informational sign. One man in the foreground is wearing a black t-shirt with 'KUSANG' written on the back. The sign is green with white text and a logo. The background shows a line of trees and a fence.





Gambar 28. Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi dan Perubahan Fungsi TWA Rumpin.

V. Penanganan COVID-19

Dalam rangka penanganan COVID-19, kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi bahaya dari pandemi COVID-19 antara lain : pembelian masker, pemeriksaan kesehatan pegawai, pengadaan *hand sanitizer* dan pengadaan *thermo gun* dan pembelian daya tahan tubuh.

VI. Permasalahan Strategi dan Usulan Solusi

Dalam upaya mencapai IKK Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) yang



dicapai dengan pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi pada 52 unit KK atau 52 dokumen, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan pemantauan fungsi/ evaluasi kesesuaian fungsi merupakan bagian dari kewajiban UPT yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
- b. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan; dan
- c. Selain pelaksanaan inventarisasi yang minim, penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan UPT juga tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi.

Adapun solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- a. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inventarisasi potensi kawasan agar menghasilkan data yang cukup dan *reliable* yang akan dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi; dan
- c. Membuat sistem penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.

IV. Cerita Sukses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang dilakukan monitoring fungsi (sebanyak 30 kawasan konservasi) pada tahun 2021 dalam kondisi relatif baik dan cukup baik sesuai dengan fungsinya.



A.2.3. Kerja Sama Penyelenggaraan KK

Dalam upaya mendukung penguatan tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kawasan konservasi, dan/atau karena adanya pertimbangan khusus bagi kegiatan pembangunan nasional.



Gambar 29. Penandatanganan PKS antara BTNGHS dengan BRIMOB POLRI untuk Area Latihan Militer di TNGHS, pada tanggal 25 Oktober 2021 di Jakarta.



Gambar 30. Penandatanganan PKS antara Dirjen KSDAE dengan TNI AU untuk Area Latihan Militer di TB Pulau Rempang, pada tanggal 27 November 2021 di Batam, Kepulauan Riau.



Gambar 31. Penandatanganan PKS 8 ruas jalan Provinsi Sulawesi Tengah antara Kepala BKSDA Sulteng dengan Gubernur Sulteng pada tanggal 15 September 2021 di Kota Palu.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi:

- Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
- Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Tabel 20. Pencapaian Komponen Kegiatan PKS Direktorat RKK Tahun 2021.

No.	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2021 (Dokumen)	Realisasi Tahun 2021 (Dokumen)	%Realisasi (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan penguatan fungsi KK sebanyak 120 PKS	24	127	529,17	551.634.000	551.525.811	99,98%



Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja Komponen Kegiatan PKS Periode 2020-2024.

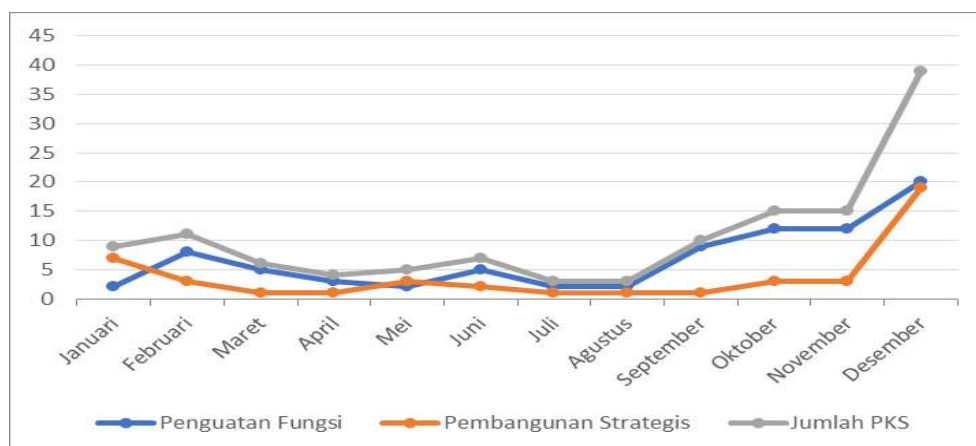
No.	Periode Tahun	Target PKS Per Tahun (Dokumen)	Capaian Jumlah PKS (Dokumen)	% Capaian Per Tahun
1.	2020	24	62	258
2.	2021	24	127	529
3.	2022	24	0	0
4.	2023	24	0	0
5.	2024	24	0	0
TOTAL		120	189	156

Sesuai dengan Renstra yang memiliki target PKS sebanyak 24 per tahun, maka pada tahun 2021, Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis telah tercapai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dokumen Perjanjian Kerja Sama atau 529%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Rekapitulasi PKS Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2021.

No	Bulan	Kerja Sama Penguatan Fungsi	Kerja Sama Pembangunan Strategis	Jumlah PKS	Jumlah PKS Kumulatif
1	Januari	2	7	9	9
2	Februari	8	3	11	20
3	Maret	5	1	6	26
4	April	3	1	4	30
5	Mei	2	3	5	35
6	Juni	5	2	7	42
7	Juli	2	1	3	45
8	Agustus	2	1	3	48
9	September	9	1	10	58
10	Oktober	12	3	15	73
11	November	12	3	15	88
12	Desember	20	19	39	127
Jumlah		82	45	127	127

Kenaikan capaian kinerja dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



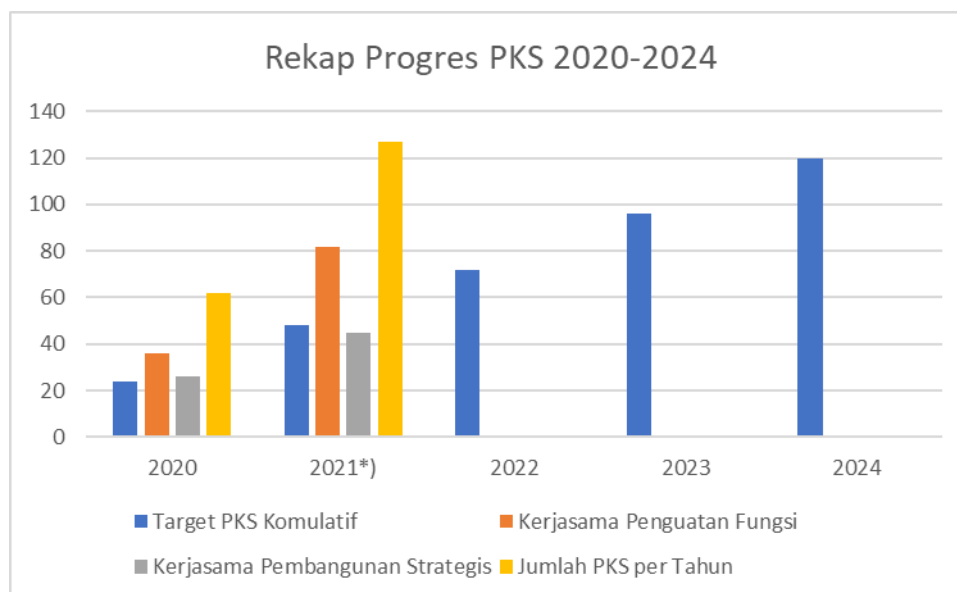
Gambar 32. Diagram Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Kerja Sama Tahun 2021.



Tabel 23. Persentase Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Kerja Sama Periode 2020-2024.

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2020-2024)	Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahunan	Akumulasi Pencapaian Renstra (2020-2024)
1.	2020	24	120	62	258	52
2.	2021	24	120	127	529	158
3.	2022	24	120	0	0	0
4.	2023	24	120	0	0	0
5.	2024	24	120	0	0	0
	Total	120	120	189	158	

Dengan tercapainya jumlah kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 127 PKS, maka persentase yang telah dicapai sebesar 529% pada tahun 2021 dan sebanyak 189 dokumen PKS atau 158% untuk Akumulasi Pencapaian Renstra tahun 2020-2024.



Gambar 33. Diagram Capaian Komponen Kegiatan Kerja Sama Periode 2020-2024.

A.3. IKK 3 : Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (1 Mekanisme)

Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) merupakan mandat atas diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* tentang Keanekaragaman Hayati.



Indikator berjalannya suatu mekanisme balai kliring adalah terbangunnya koordinasi antar simpul, tersusunnya aturan dalam menjalankan mekanisme kliring, dan terkelolanya website sebagai wadah pertukaran dan penyampaian informasi capaian kehati.

Tahun 2021, target 1 (satu) mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia telah tercapai dengan berjalannya mekanisme tersebut. Komponen yang mendukung pencapaian target tersebut sebagaimana indikator di atas, meliputi:

1. Operasional Sistem Clearing House Keanekaragaman Hayati yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp.218.686.884,- atau sebesar 98,93% dari Pagu anggaran sebesar Rp.221.039.000,- ;
2. Koordinasi dan Konsultasi multipihak yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp.260.905.851,- atau sebesar 99,52% dari Pagu anggaran sebesar Rp.262.161.000,- .

Pencapaian Operasional sistem *clearing house* keanekaragaman hayati didukung oleh hal-hal berikut:

1. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebanyak 2 draft yaitu:
 - a. Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Protokol Pertukaran Data dan Informasi Antar Mitra Simpul Dalam Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia; dan
 - b. Draft revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor Sk.755/Menlhk/Ksdae/Kum.0/9/2016 Tentang Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia.



Gambar 34. Pelaksanaan *Focus Group* Diskusi untuk membahas penyusunan NSPK dalam mekanisme BKKHI.

2. Terlaksananya peningkatan SDM melalui pelatihan teknis bagi admin dan kontributor *website* BKKHI sebanyak dua kali. Peserta *workshop* berasal dari berbagai instansi yang terlibat sebagai tim Pokja BKKHI. *Workshop* bertujuan mentransfer pengetahuan teknis pengelolaan *website* BKKHI dan meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola/mengunggah data/informasi untuk *website* BKKHI sebagai wadah monitoring pencapaian target kehati Indonesia dan wadah bagi informasi kehati Indonesia. *Workshop* juga menjadi ajang komunikasi antar mitra simpul terkait pengembangan *website* BKKHI ke depan sambil membenahi kendala teknis yang dihadapi.



Gambar 35. *Workshop* Pengelolaan *Website* BKKHI yang diadakan secara *hybrid* pada tanggal 22 Juni 2021.

3. Berjalannya Kesekretariatan BKKHI. Kesekretariatan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kegiatan rutin seperti administrasi persuratan; koordinasi antar pengelola *website* melalui mekanisme rapat; serta pengelolaan *website* meliputi pemeliharaan sistem dan pemutakhiran data. Hasil yang dicapai dalam pengelolaan *website* BKKHI selama 2021 antara lain perubahan tampilan *website*, *update* konten, *back up* sistem, perbaikan sistem, pemindahan *hosting*, dan penyusunan konsep dasar sistem baru *website* BKKHI serta konsep pertukaran data dengan menggunakan API (*Application Programming Interface*) .

Pencapaian Komponen Koordinasi dan Konsultasi Multipihak didukung hanya oleh satu kegiatan pada tahun 2021. Dari dua kegiatan yang direncanakan di awal tahun, kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terlaksana akibat adanya penghematan anggaran.

Koordinasi dengan simpul daerah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi bertujuan untuk menjajaki kesiapan daerah menjadi salah satu simpul data/informasi kehati dari mekanisme Balai Kliring Kehati Indonesia melalui desain *Application Programming Interface*. Melalui desain ini, data yang *diupdate* oleh simpul (UPT/UPTD) akan dapat diakses oleh pusat sehingga ketika diperlukan untuk pengambilan kebijakan ataupun untuk kepentingan yang lain, misalnya dalam



penyusunan *national report*, capaian target pengelolaan kehati di tingkat daerah dapat diakses segera tanpa perlu rapat atau koordinasi langsung yang memerlukan anggaran. Hal ini akan menghemat anggaran negara apabila sudah berjalan. Hanya saja pada saat membangun sistem ini memang memerlukan anggaran untuk koordinasi, tenaga ahli dan koneksi jaringan yang handal serta kesiapan sistem API di daerah. Meskipun beberapa provinsi telah menyusun profil kehati, namun sistem *database* kehati di provinsi tersebut masih dalam tahap pembangunan atau bahkan tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan dalam waktu dekat untuk menjadikan pemerintah daerah dengan kondisi tersebut sebagai salah satu simpul daerah bagi mekanisme BKKHI atau *pilot project* desain API BKKHI.

2. Daerah yang telah membuat buku profil keanekaragaman hayati daerahnya belum tentu siap menjadi simpul dari BKKHI karena ketidaksiapan dalam sistem informasi dan *database* kehati. Daerah-daerah yang telah menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati seperti Kalimantan Timur dan DKI Jakarta kemungkinan besar lebih siap sehingga dapat dijadikan target *pilot project* desain API BKKHI.
3. Bimbingan dari pusat sangat dibutuhkan oleh daerah untuk membangun balai kliring daerah hingga ke tingkat kota/kabupaten. Kesamaan pola (*template*) dari balai kliring kehati Indonesia hingga balai kliring kehati tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten akan memudahkan integrasi data kehati dalam mekanisme balai kliring.
4. Dengan keterbatasan daerah dari sisi SDM, anggaran, maupun infrastruktur dalam mengembangkan sistem jaringan data dan informasi secara digital, solusi jangka pendek yang dapat ditawarkan bagi pengembangan simpul-simpul daerah adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyegaran Balai Kliring Kehati ke daerah;
 - b. Menyediakan templat kebutuhan data dan informasi BKKHI dari simpul daerah dan menunjuk narahubung daerah untuk mengisi mengisinya; dan



- c. Melakukan pengembangan kapasitas narahubung melalui bimbingan teknis.
 - d. Regulasi harus tersedia dan cukup jelas mengatur peran Daerah dan termasuk manfaat yang didapat daerah dari keterlibatannya dalam kegiatan ini.
5. Pengelolaan keanekaragaman hayati diharapkan mulai dapat diwacanakan untuk menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini untuk mendorong daerah untuk menjadikan pengelolaan kehati sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.



Gambar 36. Aktivitas koordinasi pada beberapa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta solusi penyelesaiannya :

Adanya penghematan anggaran berimplikasi terhadap penyelenggaraan sosialisasi Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia kepada seluruh *stake holder* atau simpul daerah. Kegiatan *workshop* sosialisasi ini tidak jadi dilaksanakan. Begitu juga dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada para pihak terhadap pencapaian pengelolaan keanekaragaman hayati. Kegiatan-kegiatan yang tidak terselenggara ini kemudian dialihkan ke penganggaran tahun 2022.

Kendala dalam pencapaian IKK 3 antara lain juga tidak semua anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran dapat direalisasikan karena terbentur dengan aturan. Misalnya, pembayaran honor bagi pengelola *website* Balai kliring sebagai salah satu wadah pertukaran informasi capaian pengelolaan kehati dalam mekanisme BKKHI. Honor ini tidak dapat dibayarkan



karena mata anggaran ini berada di eselon II (Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi) sehingga dianggap *website* BKKHI dikelola oleh eselon II. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Setjen/Rokeu/Keu.1/11/2020 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa honor pengelola *website* yang dapat dibayarkan adalah *website* yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Eselon I atau setara atau unit vertikal setingkat Eselon II di daerah.

A.3.1. Cerita Sukses Kegiatan Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia

Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya diadakan pertemuan tingkat tinggi tim Kelompok Kerja BKKHI. Dikatakan tingkat tinggi, karena pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Pokja BKKHI, yaitu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pertemuan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang dilakukan secara *online* ini dihadiri oleh seluruh anggota Pokja BKKHI. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama tim Pokja BKKHI, yaitu:

- a. Simpul data di K/L bersiap untuk mendukung pengumpulan data capaian target *post* 202 di BKKHI sebagai simpul utama. Anggota pokja menyatakan kesediaanya untuk mendukung berjalannya mekanisme BKKHI.
- b. Pengembangan mekanisme BKKHI kedepan akan melibatkan simpul di daerah, oleh karena perlu sosialisasi yang intensif di dalam Pokja maupun ke pemerintah daerah.
- c. BKKHI harus dapat memenuhi kebutuhan Indonesia di tingkat nasional bagi semua *stakeholder* maupun internasional.
- d. BKKHI perlu menyiapkan protokol pertukaran data, mekanisme kerja, dan sistem informasi yang mendukung mekanisme.
- e. Bappenas memberikan dukungan sepenuhnya pada pengembangan mekanisme BKKHI. Kegiatan ini masuk dalam program prioritas nasional



(PN 6/PP1/KP1), sehingga pendanaan APBN secara spesifik dapat dialokasikan.

Komitmen bersama ini telah dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Nota Dinas Direktorat Jenderal KSDAE No. ND.543/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021. Beberapa kesepakatan juga telah ditindaklanjuti baik oleh tim teknis ataupun oleh kelompok kegiatan lain seperti kelompok kegiatan Tata Kelola.

A.4. *Forest Programme III - Sulawesi*

Forest Programme III (FP III) - Sulawesi merupakan kerja sama antara pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan difasilitasi oleh KfW sebagai implementor dari Jerman. Program ini dilaksanakan selama tujuh (7) tahun dari 2017-2023 dengan lokus utama di Taman Nasional Lore Lindu dan wilayah sekitarnya. Fokus utama sebagai sasaran tujuan adalah mendukung upaya penurunan iklim dengan pelestarian hutan dan biodiversitasnya. Kementerian LHK melalui Surat keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.95/SETJEN-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Executing Agency* Proyek Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian LHK, memutuskan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal KSDAE sebagai *Project Executing Agency Forest Programme III – Sulawesi* (PEA FP III).

Terdapat 4 (empat) keluaran dari *Forest Programme III*, yaitu (1) Terjaminnya Integritas TN Lore Lindu, (2) Hutan yang terdegradasi di daerah aliran Sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bambera dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) Kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional dan dekat dengan Kawasan Konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari Cagar Biosfer dan TN Lore Lindu, dan (4) Memperkuat kerja sama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan iklim.

Tahun 2021 merupakan tahun ke lima implementasi proyek *Forest Programme III – Sulawesi*. Adapun realisasi kinerja Direktorat Perencanaan



Kawasan Konservasi selaku PEA FP III, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

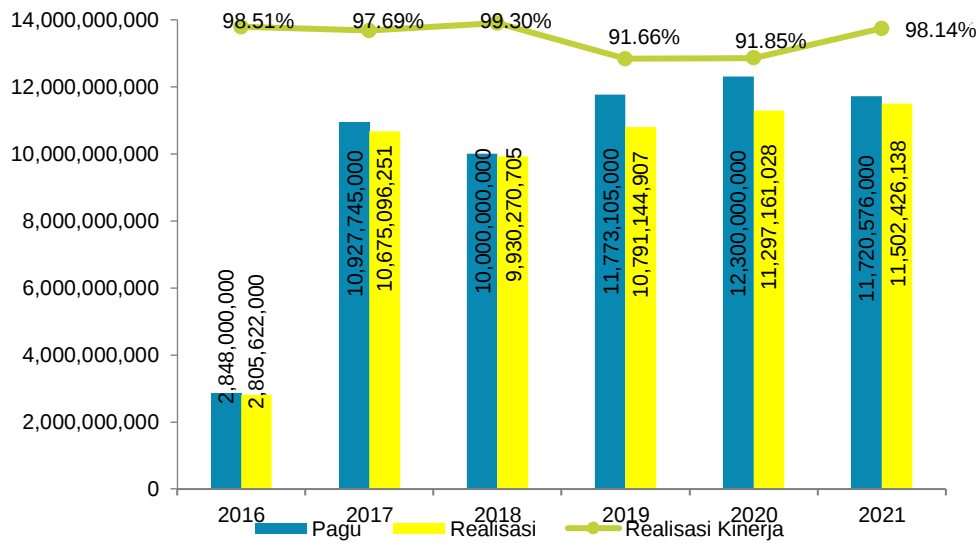
Tabel 24. Realisasi Kinerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Selaku PEA FP III

No	Kegiatan/Sub Kegiatan PIU (yang masuk dalam RKAKL)	Target Kegiatan	Realisasi kegiatan
I. Pengelolaan Keuangan Proyek			
1	Audit Keuangan	1 kegiatan	1 kegiatan
2	Monitoring Internal dan External	2 kegiatan	1 kegiatan
3	Workshop Perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan
4	Workshop Evaluasi	1 kegiatan	1 kegiatan
5	<i>National Steering Committee Meeting/ Others</i>	1 kegiatan	1 kegiatan
6	<i>Provincial Coordination Meeting</i>	1 kegiatan	1 kegiatan
7	Publikasi FP III	1 buku FP III Website FP III Perangkat server	1 buku FP III Website FP III Perangkat server
8	Honorarium PEA FP III	12 bulan	12 bulan
9	Koordinasi Pelaksanaan FP III	1 kegiatan	1 kegiatan
10	Fasilitasi Pelaksanaan FP III	1 kegiatan	1 kegiatan
11	Penanganan Covid-19	1 kegiatan	1 kegiatan
II. Pembayaran <i>Implementing Consultant</i> dan Penelitian			
1	Pembayaran Installment Payment Konsultan	2 kali	2 kali
2	Pembayaran <i>Advance Payment Konsorsium Riset</i>	1 kali	1 kali
III. Peningkatan Kapasitas SDM-Pusat			
1	<i>Training / Workshop</i>	1 kegiatan	2 kegiatan

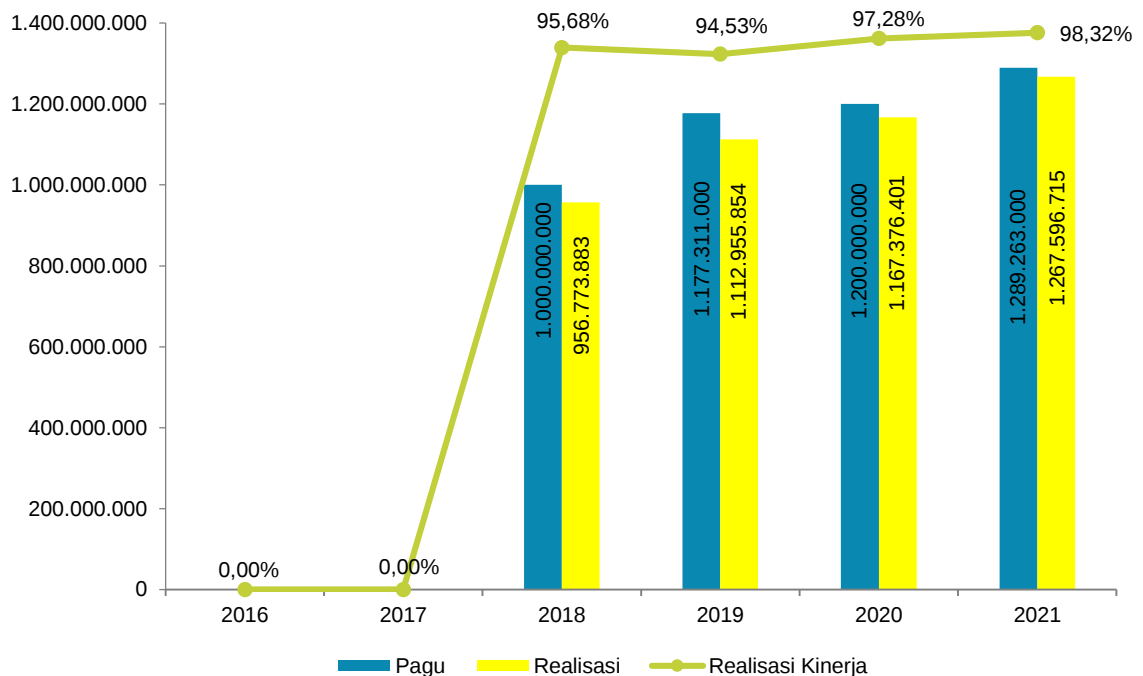
Pada matrik di atas disampaikan bahwa terdapat kegiatan yang realisasinya melebihi target dan yang belum mencapai target. Untuk kegiatan yang realisasinya melebihi target, terjadi karena penghematan yang dilakukan pada beberapa kegiatan yang awalnya direncanakan secara *offline*, diubah menjadi *hybrid (offline dan online)* sehingga kegiatan dapat ditambah jumlahnya. Kegiatan *Monitoring External* belum terlaksana karena terjadi gagal



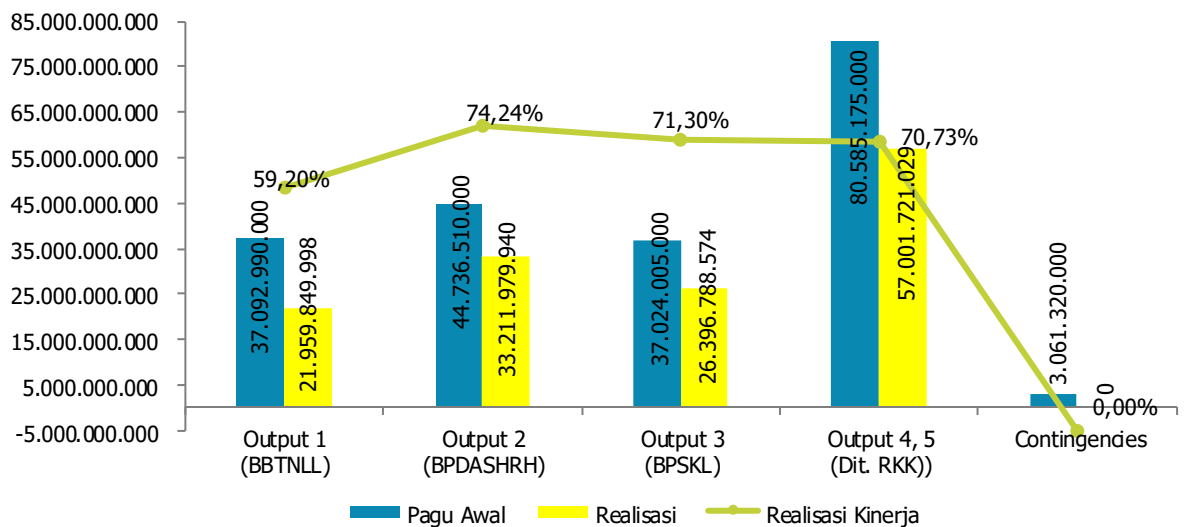
lelang dan anggarannya dialihkan ke pembayaran konsultan serta kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 (2021 proses lelang).



Gambar 37. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana HLN FP III Direktorat RKK Tahun 2016 – 2021.



Gambar 38. Realisasi Kinerja dan Anggaran dengan Sumber Dana RMP FP III Direktorat RKK Tahun 2016 – 2021.



Gambar 39. Realisasi HLN FP III tahun 2016 – 31 Desember 2021 per output.

Total pagu FP III pada Direktorat RKK tahun 2021 sebesar Rp.13.009.839.000,- yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping. Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp.12.770.022.853,- atau sebesar 98,16%. Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,33%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta solusi penyelesaiannya :

- Keberhasilan dari capaian realisasi anggaran diantaranya dikarenakan telah dilakukan adendum kontrak konsultan pelaksana, dari tiga kali pembayaran, menjadi dua kali pembayaran;
- Rapat koordinasi bulanan yang diinisiasi oleh PEA sangat membantu dalam memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, kendala dan solusi bisa segera disepakati jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- Kegiatan yang ada di PEA merupakan kegiatan manajemen keproyekan yang telah mulai tertata dan terlihat pola kerjanya, sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, khususnya di tahun 2021 ini;
- Pengisian posisi konsultan pelaksana sesuai kebutuhan terkini proyek, sangat membantu dalam mendampingi pelaksanaan kegiatan dan administrasi di PEA dan PIU;



- e. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang berkumpul tidak terlaksana sehingga beberapa kegiatan dialihkan secara *online dan/atau hybrid*;
- f. Keberadaan terorisme dari di dua klaster FP III sehingga beberapa kegiatan tidak mendapat izin dari TNI dan Pemerintah Daerah dikarenakan faktor keamanan;
- g. Banjir bandang dan longsor yang terdampak di 3 klaster lokasi *project* (23 Desa);
- h. Proses perbaikan proposal konsorsium penelitian yang cukup panjang;
- i. Pemasaran produk hasil binaan FP III belum optimal;
- j. Kegiatan Monitoring External belum terlaksana karena terjadi gagal lelang. Gagal lelang terjadi karena tidak ada peserta yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan;
- k. Tahun 2021 merupakan awal pelaksanaan kegiatan output 4 (riset) yang dilaksanakan oleh konsorsium penelitian (IPB, Universitas Tadulako, dan Gottingen *University*), direalisasikannya pembayaran *advance payment* (pembayaran uang muka), dan telah dilaksanakan *Kick Off Workshop* sebagai kegiatan perdana dari kegiatan riset ini;
- l. Tahun 2021 juga telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi dan rapat *National Steering Committee*.
- m. Anggaran yang tidak terealisasi karena selisih kurs masih menjadi kendala dalam realisasi anggaran FP III secara keseluruhan.

Adapun solusi sebagai tindaklanjut permasalahan antara lain:

- a. Alokasi anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi eksternal yang tidak terealisasi dialihkan untuk pembayaran konsultan. Kegiatan monitoring eksternal selanjutnya tetap dilelang dengan *system multiyear*;
- b. Terkait selisih kurs, perlu strategi penghitungan trend kurs euro dalam kurun 1 bulan sebelum pencairan anggaran; dan
- c. Meneruskan agenda rapat rutin internal FP III di tahun 2022, baik rapat terkait realisasi anggaran maupun rapat-rapat tematik lainnya.



A.4.1. Cerita Sukses Kegiatan *Forest Programme III* - Sulawesi

- a. Pada bulan September 2021 untuk pertama kalinya PEA berhasil melaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala lingkup KPH yang ada di lokasi dampingan program FP III, pejabat terkait di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, serta perwakilan LMS.
- b. Melakukan uji coba sistem monitoring dan evaluasi (monev) hasil inovasi FP III, yang dilakukan secara berlapis. Sistem Monev ini telah mulai diinisiasi sejak tahun 2019, telah dihasilkan Panduang Monev beserta blanko-blanko Monevnya. Sistem monev ini telah diuji coba pada tahun 2020 dan 2021, akan terus di *upgrade* dan diperbaiki.
- c. Pelaksanaan lelang *multiyears* terhadap kegiatan Audit Kepatuhan, yang mulai dilaksanakan tahun 2021. Lelang *multiyear* ini sangat membantu dalam efisiensi waktu dan tenaga. Sehingga tidak perlu diadakan lelang setiap tahun.



Gambar 40. Pelatihan Pengelolaan dan Kerja Sama Kelor di PT MOI Tanggal 26-28 Maret 2021.



Gambar 41. Planning Workshop FP III Sulawesi Tanggal 20-21 September 2021.



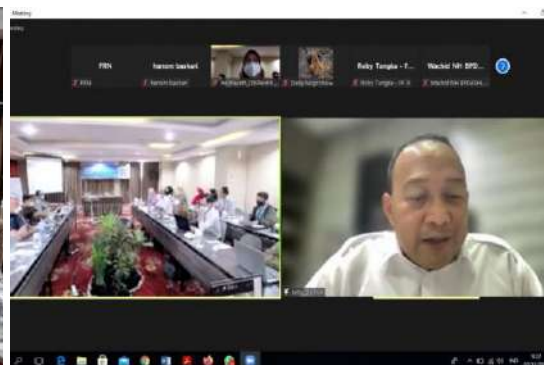
Gambar 42. *Provincial Coordination Meeting* FP III – Sulawesi secara *hybrid* di Hotel Royal Juanda dan *Zoom Meeting* tanggal 24 September 2021.



Gambar 43. Monitoring dan Evaluasi Internal FP III Sulawesi tanggal 20-22 Oktober 2021.



Gambar 44. *Kickoff Workshop* Penelitian FP III Sulawesi tanggal 29 November 2021.



Gambar 45. Workshop Evaluasi FP III Sulawesi tanggal 2-3 Desember 2021.



Gambar 46. Pelatihan Pengelolaan Hibah Luar Negeri tanggal 7-8 Desember 2021.



Gambar 47. Publikasi berupa "Buku Profil Forest Programme III Sulawesi".



Gambar 48. *National Steering Committee Meeting* FP III – Sulawesi secara hybrid di Hotel Menara Peninsula Jakarta dan Zoom Meeting tanggal 14 Desember 2021.



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian IKK Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2021, Direktorat RKK telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.919.996.000,-. Berdasarkan aplikasi OM-SPAN pada tanggal 3 Januari 2022, realisasi anggaran Direktorat RKK tahun 2021 sebesar Rp.15.672.108.674,- atau 98,44% dari total anggaran sebesar Rp. 15.919.996.000,-. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 tingkat Output

Kode	Nama Kegiatan / Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	15.919.996.000	15,672,108,674	98,44
5420.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	13.009.839.000	12.770.022.853	98,16
5420.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2.426.957.000	2.422.625.086	99,82
5420.QMA	Data dan Informasi Publik	483.200.000	479.460.735	99,23

Adapun realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAS tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 26. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 tingkat Output

Kode	Nama Kegiatan / Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	15.919.996.000	15.672.108.674	98,44
5420.BDB.001	Hibah Luar Negeri Forest Programme III - Sulawesi	13.009.839.000	12.770.022.853	98,16
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek (Pusat)	2.691.536.000	2.660.568.735	101,16
052	Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian) - Pusat	10.000.507.000	9.793.009.718	97,93
053	Peningkatan Kapasitas SDM - Pusat	317.796.000	316.444.400	99,57
5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	2.426.957.000	2.422.625.086	99,82
051	Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi	605.730.000	601.914.505	99,37
052	Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi	420.614.000	420.344.905	99,94



Kode	Nama Kegiatan / Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
053	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK	146.417.000	146.346.965	99,95
054	Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok	702.562.000	702.492.900	99,99
055	Kerjasama Penyelenggaraan KSA atau KPA	551.634.000	551.525.811	99,98
5420.QMA.001	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	483.200.000	479.460.735	99,23
051	Operasional sistem clearing house kehati	221.039.000	218.554.884	98,88
052	Koordinasi dan Konsultasi Multipihak	262.161.000	260.905.851	99,52

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja Direktorat RKK tahun 2021 adalah sebesar 193% dengan realisasi anggaran sebesar 98,44%. Dari capaian kinerja tersebut dapat dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja didapatkanlah rasio efisiensi sebesar 0,51 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 (satu) maka termasuk dalam kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Direktorat RKK efisien terhadap capaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat RKK tahun 2021 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan organisasi Direktorat RKK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja Direktorat RKK tahun 2021 adalah sebesar 193% dengan realisasi anggaran sebesar 98,44%. Dari capaian kinerja tersebut dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja adalah 0,51 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 maka termasuk kategori efisien. Tingkatan efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Direktorat RKK efisien terhadap capaian kinerja.

Pencapaian kinerja Direktorat RKK tahun 2021 sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian akumulasi IKK Renstra (2020-2024) tahun 2021 adalah sebesar 178,33%. Realisasi anggaran Direktorat RKK tahun 2021 sebesar 98,44%.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi dengan target 27 Juta Hektar) tahun 2021 adalah 1,72 Juta Hektar dari target 3,85 Juta Hektar (45%), Capaian Kinerja IKK 1 s.d tahun 2021 Renstra 2020-2024 adalah 8,65 Juta Hektar dari target 27 Juta Hektar (32%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 99,37%.
3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi dengan target 150 unit KK) tahun 2021 adalah 130 unit KK dari target 30 unit KK (433%), Capaian Kinerja IKK 2 s.d tahun 2021 Renstra 2020-2024 adalah 244 unit KK dari target 150 unit KK (162,67%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,97%.



4. Capaian Kinerja IKK 3 Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) tahun 2021 adalah 1 Mekanisme dari target 1 Mekanisme (100%) Capaian Kinerja IKK 3 s.d tahun 2021 Renstra 2020-2024 adalah 1 Mekanisme dari target 1 Mekanisme (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 99,23%.
5. Kegiatan *Forest Programme III* – Sulawesi tahun 2021 merupakan tahun ke lima implementasi proyek Forest Programme III – Sulawesi. Tahun 2021 terdapat kegiatan yang realisasinya melebihi target dan yang belum mencapai target. Untuk kegiatan yang realisasinya melebihi target, terjadi karena penghematan yang dilakukan pada beberapa kegiatan yang awalnya direncanakan secara *offline*, diubah menjadi *hybrid* (*offline* dan *online*) sehingga kegiatan dapat ditambah jumlahnya. Kegiatan *Monitoring External* belum terlaksana karena terjadi gagal lelang dan anggarannya dialihkan ke pembayaran konsultan serta kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 (2021 proses lelang).
6. Dukungan anggaran DIPA Direktorat RKK pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.919.996.000,- dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.15.672.108.674,- atau 98,44%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 247.887.326,- atau 1,56%. Namun demikian, semua output IKK dapat tercapai dan terwujud efisiensi penggunaan anggaran tersebut.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat RKK pada tahun 2021 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam							
a	Direktorat (Pusat)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
I	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam KK (27 Juta Ha)	7,66	3,85	4	5,55	5,94	27
	Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	A. FGD Perencanaan/Desain Inventarisasi Kehati					
		B. NSPK					
	Pembangunan Sampel Site Monitoring (SSM) (Unit SSM)	A. NSPK					
		B. Supervisi/Fasilitasi Pembangunan SSM					
		C. Monitoring pelaksanaan pembangunan SSM					
		D. Workshop SSM					
		E. Monev					
	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	A. NSPK					
		B. Bimtek					
		C. Fasilitasi Pelaksanaan IPK					
		D. Verifikasi Data Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK					
		E. Monev					
	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK (Ha)	A. Identifikasi dan Sinkronisasi					
		B. Workshop					
		C. Supervisi					
		D. Monev					
		E. Koordinasi dan Konsultasi					
		F. Integrasi Peta					
	Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KK (Ha)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Monev					
		C. Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Fungsi					



		D. Koordinasi dan Konsultasi					
		E. Verifikasi Hasil Pemantauan Perubahan Penutupan Lahan					
		F. Pelaksanaan EKF/Perubahan Fungsi					
		G. Workshop Monitoring dan EKF					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
	Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monev dan Supervisi					
		E. Fasilitasi Penyusunan Revisi Penataan Zonasi/Blok KK					
		F. Fasilitasi Penilaian Rencana Penataan Zonasi/Blok KK					
		G. Fasilitasi Penandaan Tanda Zonasi/Blok KK					
	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Unit KK)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK					
		D. Monev dan Supervisi					
	Kerjasama Pengelolaan KK (PKS)	A. NSPK					
		B. Bimtek dan Sosialisasi					
		C. Koordinasi dan Konsultasi					
		D. Monitoring Kerjasama					
		E. Fasilitasi Kerjasama					
		F. Evaluasi Kerjasama					
		G. Penandatanganan PKS					
III	Mekanisme Balai Kliring (Mekanisme)	1	1	1	1	1	1
	Operasional sistem clearing house kehati (Kegiatan)	A. NSPK					
		B. Pengembangan Mekanisme Balai Kliring Kehati					
		C. Pengembangan Balai Kliring Daerah					
		D. Workshop					



	Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)	A. Supervisi					
		B. Monitoring dan Evaluasi					
IV	Forest Program III Sulawesi (Direktorat PIKA)	1	1	1	1	1	1
	Pengelolaan Keuangan dan Proyek	A. Audit Keuangan					
		B. Monitoring Internal dan External					
		C. Workshop Perencanaan					
		D. Workshop Evaluasi					
		E. National Steering Committee Meeting					
		F. Provincial Coordination Meeting					
		G. Publikasi Kegiatan FP III					
		H. Honorarium PEA FP III					
		I. Koordinasi Pelaksanaan FP III					
		J. Fasilitas Pelaksanaan FP III					
		K. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FP III					
	Pelayanan Konsultan (Implementasi/Penelitian)	A. Pembayaran Konsultan					
	Peningkatan Kapasitas	A. Training/Workshop					
		B. Studi Banding					



Lampiran 2. Perjanjian kinerja Tahun 2021

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Jefry Susyafrianto, MM
Jabatan : Plt. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Agustus 2021
Plt. Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1 003





PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Jefry Susyafrianto, MM
Jabatan : Plt. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003


Ir. Jefry Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Unit Satuan Kerja : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
1.	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	-5420.BDB.001 Forest Programme III – Sulawesi	1. 3,85 Juta Hektar
		2. Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	-5420.PBV.001 Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	2. 1 Mekanisme
2.	Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	-5420.QMA.002 Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	3. 30 Unit KK



TABEL REVISI ANGGARAN SETELAH PENGHEMATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)		RINCIAN OUTPUT (RO)	KOMPONEN	Anggaran (Rupiah)		Target			
				Pagu Awal	Pagu Setelah Penghematan	Target Awal	Target Setelah Penghematan		
(5420) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				16.074.568.000	15.919.996.000				
5420. BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	5420.BDB.001	Hibah Luar Negeri FP III - Sulawesi (Lembaga)	5420.BDB.001.051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek (Pusat)	3.008.313.000	2.956.313.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				5420.BDB.001.052	Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian) - Pusat	9.629.776.000	9.811.676.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				5420.BDB.001.053	Peningkatan Kapasitas SDM - Pusat	371.750.000	241.850.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5420. PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan)	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan PIKA dan Kerjasama (Rekomendasi Kebijakan)	5420.PBV.001.051	Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi	670.738.000	605.730.000	3,85 Juta Hektar	3,85 Juta Hektar
				5420.PBV.001.052	Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan konservasi	445.903.000	420.614.000	60 Dokumen	52 Dokumen
				5420.BDB.001.053	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK	152.576.000	146.417.000	8 Dokumen	8 Dokumen
				5420.PBV.001.054	Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok	711.484.000	702.562.000	30 Dokumen	30 Dokumen
				5420.PBV.001.055	Kerjasama Penyelenggaraan KSA atau KPA	563.617.000	551.634.000	24 Dokumen	24 Dokumen
5420. QMA	Data dan Informasi Publik (Layanan)	5420.QMA.002	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Layanan)	5420.QMA.002.051	Operasional sistem clearing house kehati	230.670.000	223.459.000	1 Dokumen	1 Dokumen
				5420.QMA.002.052	Koordinasi dan Konsultasi Multipihak	289.741.000	259.741.000	1 Dokumen	1 Dokumen

Jakarta, 5 Agustus 2021
 Pjt. Direktur,

 Ir. Jeth Susyafrianto, MM
 NIP. 19680404 199603 1 003



**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
Tahun Anggaran : 2021

Program/Kegiatan/IKK/Rincian Output (RO)/Komponen			Satuan	Target 1 Tahun	Target				Jumlah	Keterangan
					B03	B06	B09	B12		
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam										
I	IKK : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)		Juta Hektar	3,85	0,6889	1,08103	1,10942	0,97257	3,85192	-
RO : Kawasan Konservasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi										
	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional		Dokumen	1	0	0	0	1	1	-
	2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi & Permasalahan KK		Hektar	3.851.204	688.187	1.081.032	1.109.416	972.569	3.851.204	-
	3. Penyusunan Data Spasial Potensi & Permasalahan KK		Hektar	827.401	241.633	81.266	344.699	159.803	827.401	-
II	IKK : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)		Unit KK	30	7	8	8	7	30	-
RO : Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi										
	1. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok		Dokumen	30	5	7	9	9	30	-
	2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK		Dokumen	8	0	2	4	2	8	-
	3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi		Dokumen	52	0	0	0	52	52	-



Program/Kegiatan/IKK/Rincian Output (RO)/Komponen	Satuan	Target 1 Tahun	Target				Jumlah	Keterangan
			B03	B06	B09	B12		
4. Kerjasama Penyelenggaraan KK	Dokumen	24	6	6	6	6	24	-
III IKK : Jumlah Mekanisme Balai Kliring	Mekanisme	1	0	0	0	1	1	-
RO : Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati								
1. Operasional Sistem Clearing House Kehati	Dokumen	1	0	0	0	1	1	-
2. Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1	0	0	0	1	1	-
IV RO : Hibah Luar Negeri Forest Programme III - Sulawesi	Lembaga	1	0	0	0	1	1	-
1. Forest Programme III Sulawesi (Direktorat PIKA)	Kegiatan	1	0	0	0	1	1	-

Jakarta, 5 Agustus 2021
 Plt. Direktur,

 Ir. Jefry Susyafrianto, MM
 NIP. 19680404 199603 1 003



Lampiran 3. Data Luas Kawasan Hutan Yang Diinventarisasi Dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Di Dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) Tahun 2021

NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
1	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	350,280.00
2	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Air Alas	1,790.86
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Bojonglarang Jayanti	138.57
4	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Cadas Malang	19.35
5	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Cibanteng	200
6	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Cigenteng Cipanyi	15.49
7	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Dungus Iwul	9.22
8	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Gunung Burangrang	475.7
9	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Gunung Jagat	87.52
10	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Gunung Simpang	200
11	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Gunung Tangkuban Perahu	151.14
12	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Gunung Tilu	1,248.53
13	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Kawah Kamojang	497.52
14	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Leuweung Sancang	200
15	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Malabar	18.87
16	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Nusa Gede Panjalu	3.79
17	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Pananjung Pangandaran	198.84
18	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Pulau Dua	29.33
19	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Rawa Danau	400.41
20	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Sukawayana	22.32
21	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Takokak	32.37
22	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Talaga Bodas	45.94
23	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Talaga Patengan	64.32
24	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	12.49
25	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Telaga Warna	71.94
26	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Yan Lapa	23.01
27	Balai Besar KSDA Jawa Barat	CA Yunghun	0.76
28	Balai Besar KSDA Jawa Barat	SM Cikepuh	250.08
29	Balai Besar KSDA Jawa Barat	SM Gunung Sawal	734.24
30	Balai Besar KSDA Jawa Barat	SM Sindangkerta	30.71
31	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TB Masigit Kareumbi	199.96
32	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Cimanggu	83.08
33	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Gunung Guntur	26.98
34	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Gunung Pancar	100
35	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Gunung Tampomas	100
36	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Jember	37.54



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
37	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	119.01
38	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Linggarjati	7.71
39	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Pananjung Pangandaran	1.16
40	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Pulau Sangiang	94.72
41	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Rumpin	52.66
42	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Sukawayana	7.76
43	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Talaga Bodas	19.55
44	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Telaga Patengan	64.05
45	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TWA Telaga Warna	4.65
46	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Besowo Gadungan	6.11
47	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Goa Nglirip	0.85
48	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Gunung Picis	0.02
49	Balai Besar KSDA Jawa Timur	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	178.22
50	Balai Besar KSDA Jawa Timur	SM Dataran Tinggi Yang	100
51	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Gunung Mutis	7,350.92
52	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Hutan Bakau Maubesi	2,865.37
53	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Ndeti Kelikima	719.34
54	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Riung	406.99
55	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Wae Wuul	1,499.18
56	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Watu Ata	2,534.64
57	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	CA Wolo Tado	2,692.98
58	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Ale Aisio	3,578.07
59	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Danau Tuadale	817.05
60	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Egon Ile Medo	1,058.06
61	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Harlu	1,640.43
62	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Kateri	3,974.34
63	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	SM Perhatu	332.31
64	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TB Bena	1,608.41
65	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TB Pulau Ndana	871.15
66	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Bipolo	316.7
67	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Camplong	734.76
68	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	6,558.18
69	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Manipo	2,388.12
70	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Pulau Batang	367.42
71	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Pulau Lapang	253.83
72	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Pulau Rusa	931.99
73	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Ruteng	13,792.63
74	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Teluk Kupang	8,119.29
75	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Tujuh Belas Pulau	4,761.12
76	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Tuti Adagae	3,526.06
77	Balai Besar KSDA Papua	CA Bupul	128.37



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
78	Balai Besar KSDA Papua	CA Pegunungan Cycloops	5,894.87
79	Balai Besar KSDA Papua	CA Pulau Supiori	138.92
80	Balai Besar KSDA Papua	CA Tanjung Wiay	483.47
81	Balai Besar KSDA Papua	SM Danau Bian	100
82	Balai Besar KSDA Papua	SM Pulau Dolok	100
83	Balai Besar KSDA Papua	SM Pulau Komolon	278.39
84	Balai Besar KSDA Papua	SM Pulau Pombo	17.25
85	Balai Besar KSDA Papua	SM Savan	100
86	Balai Besar KSDA Papua	TWA Nabire	29.97
87	Balai Besar KSDA Papua	TWA Teluk Youtefa	342.59
88	Balai Besar KSDA Papua Barat	CA Pulau Salawati	268.23
89	Balai Besar KSDA Papua Barat	CA Waigeo Timur	941.31
90	Balai Besar KSDA Papua Barat	SM Muhrani Kaironi	153.71
91	Balai Besar KSDA Papua Barat	SM Sidei Wibain	65.45
92	Balai Besar KSDA Riau	CA Bukit Bungkok	6,800.97
93	Balai Besar KSDA Riau	SM Bukit Batu	6,483.50
94	Balai Besar KSDA Riau	SM Giam Siak Kecil	12,230.68
95	Balai Besar KSDA Riau	SM Kerumutan	12,738.60
96	Balai Besar KSDA Riau	SM Tasik Serkap	100
97	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	CA Faruhumpenai	1,865.08
98	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	CA Ponda Ponda	72.55
99	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	SM Komara	311.56
100	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TN Gandang Dewata	3,288.77
101	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TWA Cani Sirenreng	1,041.04
102	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TWA Danau Towuti	31.72
103	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TWA Lejja	1,251.86
104	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	TWA Nanggala III	891.66
105	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	CA Dolok Tinggi Raja	114.71
106	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	CA Martelu Purba	148.45
107	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SM Dolok Surungan	642.26
108	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SM Siranggas	600
109	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	TWA Deleng Lancuk	10.69
110	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	TWA Sibolangit	24.57
111	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	TWA Sijaba Hutaginjang	293.31
112	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	TN Lore Lindu	217,991.18
113	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	TN Teluk Cenderawasih	150,000.00
114	Balai KSDA Aceh	CA Serbojadi	308.86
115	Balai KSDA Aceh	SM Rawa Singkil	2,526.18
116	Balai KSDA Aceh	TB Lingga Isaq	6,099.29
117	Balai KSDA Aceh	TWA Janthoi	1,548.60
118	Balai KSDA Aceh	TWA Kepulauan Banyak	3,019.68
119	Balai KSDA Aceh	TWA Kuta Malaka	956.45



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
120	Balai KSDA Aceh	TWA Pulau Weh	1,419.34
121	Balai KSDA Bali	TWA Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	747.45
122	Balai KSDA Bali	TWA Gunung Batur Bukit Payang	1,555.30
123	Balai KSDA Bali	TWA Panelokan	557.54
124	Balai KSDA Bali	TWA Sangeh (RTK.21)	12.4
125	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Air Seblat	99.44
126	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Bukit Barisan Selatan	3,100.00
127	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Danau Dusun Besar	1,218.24
128	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Danau Menghijau	245.43
129	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Kepulauan Krakatau	1,100.00
130	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Kioyo I dan II	1,100.00
131	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Pagar Gunung I	17.94
132	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Pagar Gunung III	0.29
133	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Pasar Ngalam	295.53
134	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Pasar Talo	413.52
135	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Seluma	206.08
136	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Sungai Baheuwo	103.7
137	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Talang Ulu I	0.55
138	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Talang Ulu II	0.06
139	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Tanjung Laksaha	360.53
140	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	CA Teluk Klowe	112.20
141	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	KSA/KPA Rawa Kandis	1,200.00
142	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TB Gunung Nanua	432.18
143	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TB Semidang Bukit Kabu	576.67
144	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Air Hitam	381.15
145	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Air Rami I/II	306.51
146	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Bukit Kaba	1,245.89
147	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Danau Dendam Tak Sudah	91.27
148	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Danau Tes	1,300.00
149	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	11.28
150	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Muko Muko	300
151	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	971.48
152	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Seblat	6,400.00
153	Balai KSDA Bengkulu dan Lampung	TWA Way Hawang	94.1
154	Balai KSDA Jambi	CA Durian Luncuk I	73.74
155	Balai KSDA Jambi	CA Durian Luncuk II	47.18
156	Balai KSDA Jambi	CA Hutan Bakau Pantai Timur	205.10
157	Balai KSDA Jambi	CA Sungai Batara	100
158	Balai KSDA Jambi	KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	100



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
159	Balai KSDA Jambi	KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	200
160	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Bantarbolang	16.18
161	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Bekutuk	15.26
162	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Cabak I/II	16.21
163	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Curug Bengkawah	2.4
164	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Donoloyo	8.55
165	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Gebugan	1.85
166	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Gunung Butak	34.61
167	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Gunung Celering	131.67
168	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Karang Bolong	0.01
169	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Kecubung Ulolanang	40.79
170	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Keling I ABC	8.72
171	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Keling II/III	29.91
172	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Kembang	1.77
173	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Moga	2.67
174	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Pager Wunung Darupono	16.36
175	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Pantodomas	4.3
176	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Peson Subah I	9.86
177	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Peson Subah II	10.77
178	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Pringombo II	18.9
179	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Sepakung	10.41
180	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Sub Vak 18C/19B	6.77
181	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Telogo Dringo	28.79
182	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Telogo Sumurup	14.42
183	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Tlogo Ranjeng	29.79
184	Balai KSDA Jawa Tengah	CA Wijaya Kusuma	0.15
185	Balai KSDA Jawa Tengah	SM Gunung Tunggangan	104.33
186	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Grojogan Sewu	62.36
187	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Guci	2.32
188	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Gunung Selok	44.54
189	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Sumber Semen	16.82
190	Balai KSDA Jawa Tengah	TWA Telogo Warno / Telogo Pengilon	28.43
191	Balai KSDA Kalimantan Barat	CA Gunung Raya Pasi	94.59
192	Balai KSDA Kalimantan Barat	CA Karimata	883.6
193	Balai KSDA Kalimantan Barat	CA Muara Kendawangan	1,100.00
194	Balai KSDA Kalimantan Barat	CA Nyiut Penrissen	14,798.42
195	Balai KSDA Kalimantan Barat	TWA Baning	204.97
196	Balai KSDA Kalimantan Barat	TWA Bukit Kelam	520.59
197	Balai KSDA Kalimantan Barat	TWA Tanjung Belimbing	233.52
198	Balai KSDA Kalimantan Selatan	SM Kuala Lupak	408.24
199	Balai KSDA Kalimantan Selatan	SM Pleihari Tanah Laut	236.94



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
200	Balai KSDA Kalimantan Selatan	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	45.55
201	Balai KSDA Kalimantan Selatan	TWA Pulau Kembang	80.75
202	Balai KSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	100
203	Balai KSDA Kalimantan Tengah	TWA Bukit Tangkiling	67.78
204	Balai KSDA Kalimantan Timur	CA Teluk Adang	2,038.54
205	Balai KSDA Kalimantan Timur	SM Pulau Semama	64.54
206	Balai KSDA Kalimantan Timur	TWA Pulau Sangalaki	98.84
207	Balai KSDA Maluku	CA Gunung Sibela Pulau Bacan	339.84
208	Balai KSDA Maluku	CA Pulau Lifamatola	165.37
209	Balai KSDA Maluku	CA Pulau Obi	923.72
210	Balai KSDA Maluku	CA Tanjung Sial	300
211	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Daab	66.86
212	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Gunung Sahuwai	86.69
213	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Masbait	98.56
214	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Sungai Niff	202.82
215	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Tafermaar	429
216	Balai KSDA Maluku	KSA/KPA Tobalai	206.82
217	Balai KSDA Maluku	SM Pulau Baun	300
218	Balai KSDA Maluku	SM Pulau Kasa	53.55
219	Balai KSDA Maluku	SM Pulau Kobror	475.29
220	Balai KSDA Maluku	TWA Pulau Kasa	48.49
221	Balai KSDA Maluku	TWA Pulau Marsegu	1,130.40
222	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	KSA/KPA Danuera	56.6
223	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Gunung Dako	552.08
224	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Gunung Sojol	610.8
225	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Gunung Tinombala	824.48
226	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Morowali	1,156.47
227	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Pamona	300
228	Balai KSDA Sulawesi Tengah	CA Tanjung Api	536.87
229	Balai KSDA Sulawesi Tengah	SM Bakiriang	88.02
230	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	CA Kakenauwe	465.6
231	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	CA Lamedae	639.82
232	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	CA Napabalano	11.23
233	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	SM Buton Utara	21,081.96
234	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	SM Lambusango	460.59
235	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Duasudara	1,346.85
236	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Gunung Ambang	1,593.22
237	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Gunung Lokon	436.33
238	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Mas Popaya Raja	152.95
239	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Panua	1,715.71
240	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Tangale	100.54
241	Balai KSDA Sulawesi Utara	CA Tanjung Panjang	682.11



NO	UPT/UPTD	Kawasan Konservasi	Capaian 2021 (Ha)
242	Balai KSDA Sulawesi Utara	SM Gunung Manembo Nembo	963.31
243	Balai KSDA Sulawesi Utara	SM Karakelang	613.4
244	Balai KSDA Sulawesi Utara	SM Nantu	6,119.14
245	Balai KSDA Sulawesi Utara	TWA Batu Angus	499.48
246	Balai KSDA Sulawesi Utara	TWA Batu Putih	460.95
247	Balai KSDA Sulawesi Utara	TWA Gunung Ambang	1,366.14
248	Balai KSDA Sumatera Barat	CA Maninjau	100
249	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Bentayan	100
250	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Gumai Pasemah	6,643.53
251	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Gunung Raya	200
252	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Isau isau	1,726.48
253	Balai KSDA Sumatera Selatan	TWA Bukit Serelo (eks PLG KH Isau Isau)	210
254	Balai KSDA Sumatera Selatan	TWA Punti Kayu	50
255	Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata	TN Aketajawe Lolobata	274.81
256	Balai Taman Nasional Alas Purwo	TN Alas Purwo	24,740.07
257	Balai Taman Nasional Batang Gadis	TN Batang Gadis	3,300.00
258	Balai Taman Nasional Batang Gadis	TN Batang Gadis	581
259	Balai Taman Nasional Berbak Sembilang	TN Berbak	10,300.00
260	Balai Taman Nasional Berbak Sembilang	TN Sembilang	24,400.00
261	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang	TN Kayan Mentarang	30,447.48
262	Balai Taman Nasional Kutai	TN Kutai	8,734.37
263	Balai Taman Nasional Lorentz	TN Lorentz	539,495.64
264	Balai Taman Nasional Manusela	TN Manusela	11,211.21
265	Balai Taman Nasional Sebangau	TN Sebangau	38,735.25
266	Balai Taman Nasional Tanjung Putting	TN Tanjung Putting	26,550.61
267	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	8,750.27
268	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Tahura Orang Kayo Hitam	200
269	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Tahura R. Soeryo	353.57
270	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Tahura Bukit Soeharto	16,695.03
271	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Tahura Bukit Barisan	1,444.72
TOTAL			1,723,896.42



Lampiran 4. Data Capaian IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi

No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
1	TWA Cimanggu	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
2	CA Gunung Burangrang	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
3	CA Gunung Papandayan	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
4	CA Gunung Simpang	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
5	CA Gunung Tilu	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
6	CA Leuweung Sancang	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
7	CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
8	CA Telaga Patengan	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
9	CA Telaga Warna	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
10	TWA Gunung Tampomas	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
11	SM Cikepuh	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
12	SM Gunung Sawal	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
13	TB Masigit Kareumbi	Unit KK	1	1	BBKSDA Jawa Barat
14	TWA Jember	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Barat
15	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Unit KK		1	BBKSDA Jawa Timur
16	CA Pulau Sempu	Unit KK		1	BBKSDA Jawa Timur
17	TWA Gunung Baung	Unit KK	1		BBKSDA Jawa Timur
18	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Unit KK		1	BBKSDA Jawa Timur
19	SM Pulau Nusa Barung	Unit KK		1	BBKSDA Jawa Timur
20	CA Gunung Mutis	Unit KK	1	1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
21	CA Riung	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
22	TWA Bipolo	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
23	TWA Camplong	Unit KK		1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
24	TWA Tuti Adagae	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
25	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	Unit KK	1	1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
26	TWA Teluk Kupang	Unit KK	1	1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
27	TWA Menipo	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
28	TWA Pulau Batang	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
29	TWA Pulau Lapang	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
30	TWA Pulau Rusa	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
31	TWA Ruteng	Unit KK	1	1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
32	CA Kemang Boleng I	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
33	CA Kemang Boleng II	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
34	CA Wae Wuul	Unit KK		1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
35	CA Watu Ata	Unit KK		1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
36	CA Wolo Tado	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
37	SM Kateri	Unit KK		1	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
38	TB Pulau Ndana	Unit KK	1		BBKSDA Nusa Tenggara Timur
39	CA Biak Utara	Unit KK	1		BBKSDA Papua
40	CA Bupul	Unit KK	1		BBKSDA Papua
41	CA Enarotali	Unit KK	1		BBKSDA Papua
42	SM Danau Bian	Unit KK	1		BBKSDA Papua
43	SM Pulau Dolok	Unit KK	1		BBKSDA Papua
44	SM Pulau Komolon	Unit KK	1		BBKSDA Papua
45	SM Pulau Pombo	Unit KK	1		BBKSDA Papua
46	SM Savan	Unit KK	1		BBKSDA Papua
47	TWA Teluk Youtefa	Unit KK		1	BBKSDA Papua
48	CA Pantai Sausafor	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
49	CA Pegunungan Tamrau Utara	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
50	CA Pulau Kofiau	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
51	SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
52	CA Pegunungan Fakfak	Unit KK	1		BBKSDA Papua Barat
53	CA Pulau Misool	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
54	CA Pulau Torobi	Unit KK		1	BBKSDA Papua Barat
55	TWA Holiday Resort	Unit KK		1	BBKSDA Sumatera Utara
56	TWA Lau Debuk-debuk	Unit KK		1	BBKSDA Sumatera Utara
57	TWA Sibolangit	Unit KK		1	BBKSDA Sumatera Utara
58	SM Barumon	Unit KK		1	BBKSDA Sumatera Utara
59	SM Dolok Surungan	Unit KK	1		BBKSDA Sumatera Utara
60	TWA Danau Matano	Unit KK		1	BBKSDA Sulawesi Selatan
61	TWA Nanggala III	Unit KK	1		BBKSDA Sulawesi



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
					Selatan
62	TWA Sidrap	Unit KK	1		BBKSDA Sulawesi Selatan
63	TWA Danau Towuti	Unit KK	1	1	BBKSDA Sulawesi Selatan
64	TWA Lejja	Unit KK		1	BBKSDA Sulawesi Selatan
65	TWA Buluh Cina	Unit KK	1		BBKSDA Riau
66	TWA Muka Kuning	Unit KK	1		BBKSDA Riau
67	SM Bukit Batu	Unit KK	1		BBKSDA Riau
68	SM Giam Siak Kecil	Unit KK	1		BBKSDA Riau
69	TB Pulau Rempang	Unit KK		1	BBKSDA Riau
70	TN Zamrud	Unit KK		1	BBKSDA Riau
71	KSA/KPA Danau Tihu	Unit KK		1	Balai KSDA Maluku
72	TWA air Rami I/II	Unit KK	1	1	BKSDA Bengkulu
73	KSA/KPA Rawa Kandis	Unit KK		1	BKSDA Bengkulu
74	TWA Air Ketebat Danau Tes	Unit KK	1		BKSDA Bengkulu
75	TWA Bukit Kaba	Unit KK	1		BKSDA Bengkulu
76	TWA Muko-muko	Unit KK	1		BKSDA Bengkulu
77	TWA Seblat	Unit KK	1	1	BKSDA Bengkulu
78	TWA Way Hawang	Unit KK			BKSDA Bengkulu
79	CA Air Seblat	Unit KK		1	BKSDA Bengkulu Lampung
80	CA kepulauan Krakatau	Unit KK	1	1	BKSDA Bengkulu Lampung
81	TB Semidang Bukit Kabu	Unit KK		1	BKSDA Bengkulu Lampung
82	TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	Unit KK	1		BKSDA Bengkulu
83	CA Bukit Barisan Selatan	Unit KK		1	BKSDA Bengkulu Lampung
84	TWA Angke Kapuk	Unit KK		1	BKSDA DKI Jakarta
85	SM Paliyan	Unit KK	1		BKSDA DI Yogyakarta
86	TWA Gunung Selok	Unit KK	1		BKSDA Jawa Tengah
87	CA Toffo Kota Lambu	Unit KK		1	BKSDA Nusa Tenggara Barat
88	TWA Danau Rawa Taliwang	Unit KK	1		BKSDA Nusa Tenggara Barat
89	CA Pedauh	Unit KK	1		BKSDA Nusa Tenggara Barat
90	TWA Batu Angus	Unit KK	1		BKSDA Sulawesi Utara
91	TWA Batu Putih	Unit KK	1		BKSDA Sulawesi Utara
92	CA Tangale	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Utara
93	CA Gunung Dua Sudara	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Utara
94	SM Gunung Manembo-nembo	Unit KK	1		BKSDA Sulawesi Utara



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
95	TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tenggara
96	TWA Mangolo	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tenggara
97	CA Lamedae	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tenggara
98	TWA Bancea	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
99	TWA Wera	Unit KK	1	1	BKSDA Sulawesi Tengah
100	TWA Pulau Pasoso	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
101	TWA Pulau Tokobae	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
102	CA Gunung Dako	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
103	CA Gunung Sojol	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
104	CA Gunung Tinombala	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
105	CA Morowali	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
106	CA Pamona	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
107	CA Pangi Binangga	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
108	CA Tanjung Api	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
109	SM Bakiriang	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
110	SM Lombuyan	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
111	SM Pati-pati	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
112	SM Pinjan/Tanjung Matop	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
113	SM Pulau Dolangan	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
114	SM Tanjung Santigi	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
115	TB Landusa Tomata	Unit KK		1	BKSDA Sulawesi Tengah
116	SM Pagai Selatan	Unit KK		1	BKSDA Sumatera Barat
117	TWA Saibi Sarabua	Unit KK		1	BKSDA Sumatera Barat
118	SM Arau Hilir dan Air Tarusan	Unit KK		1	BKSDA Sumatera Barat
119	TWA Bukit Serelo (eks PLG KH Isau-isau)	Unit KK	1		BKSDA Sumatera Selatan
120	TWA Gunung Permisan	Unit KK	1		BKSDA Sumatera Selatan
121	TWA Jering Menduyung	Unit KK	1		BKSDA Sumatera Selatan



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
122	SM Bentayan	Unit KK	1	1	BKSDA Sumatera Selatan
123	SM Dangku	Unit KK		1	BKSDA Sumatera Selatan
124	SM Gunung Raya	Unit KK		1	BKSDA Sumatera Selatan
125	SM Isau-isau Pasemah	Unit KK	1	1	BKSDA Sumatera Selatan
126	SM Padang Sugihan	Unit KK	1	1	BKSDA Sumatera Selatan
127	CA Janthoi	Unit KK	1	1	BKSDA Aceh
128	SM Rawa Singkil	Unit KK		1	BKSDA Aceh
129	TB Lingga Isaq	Unit KK		1	BKSDA Aceh
130	CA Durian Luncuk I	Unit KK		1	BKSDA Jambi
131	CA Durian Luncuk II	Unit KK		1	BKSDA Jambi
132	TWA Pulau Kasa	Unit KK		1	BKSDA Maluku
133	TWA Pulau Pombo	Unit KK		1	BKSDA Maluku
134	CA Tanjung Sial	Unit KK	1	1	BKSDA Maluku
135	CA Lifamatola	Unit KK	1		BKSDA Maluku Utara
136	CA Pulau Seho	Unit KK	1		BKSDA Maluku Utara
137	TWA Baning	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Barat
138	TWA Bukit Kelam	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Barat
139	CA Pararawen I dan II	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Tengah
140	TWA Bukit Tangkiling	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Tengah
141	TWA Tanjung Keluang	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Tengah
142	CA Bukit Tangkiling	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Tengah
143	SM Lamandau	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Tengah
144	TWA Pleihari Tanah Laut	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Selatan
145	TWA Pulau Bakut	Unit KK	1		BKSDA Kalimantan Selatan
146	TWA Pulau Kembang	Unit KK	1	1	BKSDA Kalimantan Selatan
147	CA Gunung Kentawan	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Selatan
148	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Selatan
149	SM Pleihari Tanah Laut	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Selatan
150	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Unit KK	1	1	BKSDA Kalimantan Selatan
151	CA Teluk Adang	Unit KK	1	1	BKSDA Kalimantan Timur



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
152	CA Teluk Apar	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Timur
153	SM Pulau Semama	Unit KK		1	BKSDA Kalimantan Timur
154	TN Kerinci Seblat	Unit KK	1	1	BBTN Kerinci Seblat
155	TN Betung Kerihun	Unit KK	1	1	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
156	TN Danau Sentarum	Unit KK		1	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
157	TN Baluran	Unit KK	1	1	BTN Baluran
158	TN Bukit Baka Bukit Raya	Unit KK	1	1	BTN Bukit Baka Bukit Raya
159	TN Bukit Tiga Puluh	Unit KK	1	1	BTN Bukit Tiga Puluh
160	TN Gunung Ciremai	Unit KK	1	1	BTN Gunung Ciremai
161	TN Kayan Mentarang	Unit KK	1		BTN Kayan Mentarang
162	TN Kepulauan Togean	Unit KK	1		BTN Kepulauan Togean
163	TN Gunung Merbabu	Unit KK	1	1	BTN Merbabu
164	TN Meru Betiri	Unit KK		1	BTN Meru Betiri
165	TN Gunung Rinjani	Unit KK	1	1	BTN Gunung Rinjani
166	TN Gunung Tambora	Unit KK	1	1	BTN Tambora
167	TN Teluk Cenderawasih	Unit KK		1	BTN Teluk Cenderawasih
168	TN Ujung Kulon	Unit KK		1	BTN Ujung Kulon
169	TN Wakatobi	Unit KK		1	BTN Wakatobi
170	TN Sebangau	Unit KK		1	BTN Sebangau
171	TN Tanjung Puting	Unit KK	1		BTN Tanjung Puting
172	TN Bogani Nani Wartabone	Unit KK	1	1	BTN Bogani Nani Wartabone
173	TN Alas Purwo	Unit KK		1	BTN Alas Purwo
174	TN Bali Barat	Unit KK	1		BTN Bali Barat
175	TN Bantimurung-Bulusaraung	Unit KK	1	1	BTN Bantimurung-Bulusaraung
176	TN Berbak	Unit KK	1		BTN Berbak
177	TN Berbak Sembilang	Unit KK		1	BTN Sembilang
178	TN Bromo Tengger Semeru	Unit KK	1	1	BBTN Bromo Tengger Semeru
179	TN Bukit Barisan Selatan	Unit KK	1	1	BBTN Bukit Barisan Selatan
180	TN Bukit Dua Belas	Unit KK		1	BTN Bukit Dua Belas
181	TN Gunung Gede Pangrango	Unit KK	1	1	BTN Gunung Gede Pangrango
182	TN Gunung Halimun Salak	Unit KK	1	1	BTN Gunung Halimun Salak
183	TN Gunung Leuser	Unit KK	1	1	BBTN Gunung Leuser



No	Nama Kawasan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Nama UPT
184	TN Gunung Merapi	Unit KK		1	BTN Gunung Merapi
185	TN Gunung Palung	Unit KK	1	1	BTN Gunung Palung
186	TN Karimunjawa	Unit KK		1	BTN Karimunjawa
187	TN Kelimutu	Unit KK	1		BTN Kelimutu
188	TN Kepulauan Seribu	Unit KK		1	BTN Kepulauan Seribu
189	TN Komodo	Unit KK	1	1	BTN Komodo
190	TN Kutai	Unit KK	1	1	BTN Kutai
191	TN Lore Lindu	Unit KK	1	1	BBTN Lore Lindu
192	TN Laiwangi Wanggameti	Unit KK	1		BTN Laiwangi Wanggameti Manupeu Tanah Daru
193	TN Tesso Nilo	Unit KK		1	BTN Tesso Nilo
194	TN Wasur	Unit KK		1	BTN Wasur
195	TN Way Kambas	Unit KK	1	1	BTN Way Kambas
196	Tahura Subulussalam	Unit KK		1	Tahura Subulussalam
197	Tahura Sultan Adam	Unit KK	1	1	Tahura Sultan Adam
198	Tahura Bukit Rabang - Gluguran	Unit KK	1		UPTD Tahura Bukit Rabang - Gluguran
199	Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	Unit KK		1	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci, Jawa Barat
200	Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	Unit KK	1		UPTD Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)
201	Tahura Ngurah Rai	Unit KK		1	UPTD Tahura
202	Tahura Bukit Soeharto	Unit KK	1	1	UPTD Tahura
203	Tahura Gunung Mangkol	Unit KK		1	UPTD Tahura
204	Tahura Sebatung	Unit KK		1	UPTD Tahura
Total			114	130	



Lampiran 5. Data Penataan KK

1. Data blok pengelolaan KK yang disahkan tahun 2020

No	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	Nomor SK	Keterangan
1	CA	CA Pulau Seho	Maluku Utara	BKSDA Maluku	SK.12/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 15 Januari 2019	
2	CA	CA Lifamatola	Maluku Utara	BKSDA Maluku	SK.28/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2019	
3	TN	TN Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	BTN Tanjung Puting	SK.20/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tanggal 17 Januari 2020	Revisi
4	TN	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	BTN Matalawa	SK.53/KSDAE/SET/KSA.0/2/2020 tanggal 5 Februari 2020	Revisi
5	TN	TN Manupeu Tanahdaru	Nusa Tenggara Timur	BTN Matalawa	SK.53/KSDAE/SET/KSA.0/2/2020 tanggal 5 Februari 2020	Revisi
6	TWA	TWA Pulau Rusa	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.70/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	
7	TWA	TWA Pulau Lapang	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.67/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	
8	TWA	TWA Pulau Batang	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.69/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	
9	TWA	TWA Tuti Adagae	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.66/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	
10	TB	TB Pulau Ndana	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.68/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020	
11	CA	CA Pedauh	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.78/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 tanggal 25 Februari 2020	
12	TWA	TWA Sidrap	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.88/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 5 Maret 2020	
13	TWA	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalsel	SK.97/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
14	TWA	TWA Pelaihari	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalsel	SK.93/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
15	TWA	TWA Danau Towuti	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.96/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
16	CA	CA Kemang Boleng	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.94/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
17	TWA	TWA Nanggala III	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.95/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
18	CA	CA Teluk Adang	Kalimantan Timur	BKSDA Kaltim	SK.92/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 16 Maret 2020	
19	CA	CA Pulau Panjang	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.85/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2020 tanggal 4 Maret 2020	



No	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	Nomor SK	Keterangan
20	SM	SM Pulau Pombo	Papua	BBKSDA Papua	SK.125/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
21	CA	CA Enarotali	Papua	BBKSDA Papua	SK.128/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
22	CA	CA Bupul	Papua	BBKSDA Papua	SK.127/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
23	CA	CA BiaK Utara	Papua	BBKSDA Papua	SK.123/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
24	SM	SM Pulau Savan	Papua	BBKSDA Papua	SK.122/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
25	SM	SM Danau Bian	Papua	BBKSDA Papua	SK.126/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 tanggal 30 April 2020	
26	SM	SM Pulau Dolok	Papua	BBKSDA Papua	SK.124/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2020 tanggal 30 April 2020	
27	SM	SM Pulau Komolon	Papua	BBKSDA Papua	SK.121/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2020 tanggal 29 Mei 2020	
28	THR	THR Rajo Lelo	Bengkulu	UPTD Tahura	SK.134/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2020 tanggal 24 Juni 2020	
29	CA	CA Tanjung Sial	Maluku	BKSDA Maluku	SK.138/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2020 tanggal 24 Juni 2020	
30	TN	TN Kelimutu	NTT	BTN Kelimutu	SK.139 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2020 tanggal 29 Juni 2020	Revisi
31	TWA	TWA Wera	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.135 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2020	Revisi
32	TWA	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	NTT	BBKSDA NTT	SK.154/KSDAE/SET.3/KSDAE.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi
33	THR	THR Geluguran	Bengkulu	UPTD Tahura	SK.152/KSDAE/SET.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	
34	TWA	TWA Gunung Baung	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.153/KSDAE/SET.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi
35	TN	TN Bogani Nani Wartabone	Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	SK.151/KSDAE/Set.3/KSA.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020	Revisi
36	TWA	TWA Danau Rawa Taliwang	NTB	BKSDA NTB	SK.181/KSDAE/SET.3/KSA.0/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Revisi
37	TN	TN Komodo	NTT	BTN Komodo	SK.212/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020	Revisi
38	SM	SM Paliyan	Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	SK.208/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 3 November 2020	Revisi
39	CA	CA Leuweung Sancang	Jawa barat	BBKSDA Jawa barat	SK.215/KSDAE/SET/KSA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020	Revisi
40	TN	TN Way Kambas	Lampung	BTN Lampung	SK.207/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 2 November 2020	Revisi
41	TN	TN Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	SK.173/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tgl 16 April 2018 dan SK.213/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 6 Nopember 2020	Revisi
42	TN	TN Tambora	NTT	BTN Tambora	SK.339/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan SK.209/KSDAE/SET.3/KSA.0/11/2020 tanggal 3 November 2020	Revisi
43	TN	TN Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	BBTN Gunung	SK.245/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2020 tanggal 30 Desember 2020	Revisi



No	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	Nomor SK	Keterangan
				Gede Pangrango		
44	CA	CA Air Seblat Register 89	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.265/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2020 tanggal 30 Desember 2020	
45	TN	TN Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	BTN Gunung Rinjani	SK.247/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2020 tanggal 30 Desember 2020	Revisi

2. Data blok pengelolaan KK yang disahkan tahun 2021

NO	FUNGSI	KAWASAN	PROVINSI	UPT	NOMOR SK	KETERANGAN
1	TWA	TWA Seblat	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.9/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2020 tanggal 22 Januari 2021	-
2	TN	TN Gunung Halimun Salak	Jawa Barat Banten	BTN Gunung Halimun Salak	SK.10/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 22 Januari 2021	Revisi
3	CA	CA Pulau Krakatau	Lampung	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.11/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 22 Januari 2021	-
4	CA	CA Air Rami I Regsiter 87	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.8/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 22 Januari 2021	-
5	CA	CA Air Rami II Register 87A	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.8/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 22 Januari 2021	-
6	TN	TN Wasur	Papua Barat	BTN Wasur	SK.14/KSDAE/SET/KSA.0/1/2021 tanggal 27 Januari 2021	Revisi
7	TWA	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.16/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 27 Januari 2021	Revisi
8	CA	CA Kawah Ijen	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.24/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2021 tanggal 2 Februari 2021	-
9	THR	THR Sebatung	Kalimantan Selatan	UPTD THR Sebatung	SK.6/KSDAE/SET.3/KSA.0/1/2021 tanggal 20 Januari 2021	-
10	TWA	TWA Teluk Kupang	NTT	BBKSDA NTT	SK.42/KSDAE/SET-3/KSA.0/2021 tanggal 5 Maret 2021	Revisi
11	SM	SM Pagai Selatan	Sumatera Barat	BKSDA Sumbar	SK.48/KSDAE/SET.3/KSA.0/3/2021 tanggal 9 Maret 2021	-
12	TN	TN Kerinci Seblat	Jambi	BBTNKS	SK.62/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 tanggal 6 April 2021	Revisi
13	TN	TN Gunung Merbabu	Jawa Tengah	BTN Gunung Merbabu	SK.55/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2021 tanggal 24 Maret 2021	Revisi
14	TB	TB Semidang Bukit Kaba	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.53/KSDAE/SET.3/KSA.0/3/2021 tanggal 24 Maret 2021	-
15	TN	TN Kutai	Kalimantan Timur	BTN Kutai	SK .67/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2021 tangga 13 April 2021	Revisi
16	TWA	TWA Saibi	Sumatera	BKSDA	SK.66/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2021	-



NO	FUNGSI	KAWASAN	PROVINSI	UPT	NOMOR SK	KETERANGAN
		Sarabua	Barat	Sumbar	tanggal 13 April 2021	
17	THR	THR Sultan Adam	Kalimantan Selatan	UPTD THR Sultan Adam	SK.68/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2021 tanggal 13 April 2021	-
18	TWA	TWA Lejja	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.77/KSDAE/SET.3/KSA.0/5/2021 tanggal 3 Mei 2021	-
19	TN	TN Gunung Merapi	DIY	BTN Gunung Merapi	SK.100/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 2 Juni 2021	Revisi
20	THR	THR Lae Kombih	Aceh	UPTD THR Lae Kombih	SK.111 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 11 Juni 2021	-
21	SM	SM Laut Pulau Banda dan Pulau Tataruga	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.110 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 11 Juni 2021	-
22	CA	CA Torobi	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.109 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 11 Juni 2021	-
23	CA	CA Pulau Kofiau	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.106 /KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 11 Juni 2021	-
24	CA	CA Pantai Sausafor	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.213/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021	-
25	CA	CA Pegunungan Tamrau Utara	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.131/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 18 Juni 2021	-
26	CA	CA Toffo Kota Lambu	NTB	BKSDA NTB	SK.212/KSDAE/SET.3/KSA.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021	-
27	TN	TN Baluran	Jawa Timur	BTN Baluran	SK.505/KSDAE/SET.3/KSA.0/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021	Revisi
28	CA	CAL Bukit Barisan Selatan	Lampung	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.490/KSDAE/Set.3/KSA.0/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021	Revisi
29	TWA	TWA Lau Debuk-debuk	Sumatera Utara	BBKSDA Sumut	SK.590/KSDAE/Set.3/KSA.0/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021	Revisi
30	TWA	TWA Sibolangit	Sumatera Utara	BBKSDA Sumut	SK.498/KSDAE/Set.3/KSA.0/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021	Revisi
31	TN	TN Danau Sentarum	Kalimantan Barat	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	SK.589/KSDAE/Set.3/KSA.0/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021	Revisi
32	SM	SM Tarusan Arau Hilir	Sumatera Barat	BKSDA Sumbar	SK.728/KSDAE/SET.3/KSA.0/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021	Revisi
33	THR	THR Gunung Palasari dan Gunung Kunci	Jawa Barat	UPTD THR Palasari	SK.874/KSDAE/Set.3/KSA.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021	-
34	CA	CA Tangale	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	SK.968/KSDAE/Set.3/KSA.0/12/2021	-



Lampiran 6. Data Kerja Sama Penyelenggaraan KK (PKS) Tahun 2021

A. Perjanjian Kerjasama Penguatan Fungsi KK

No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
Januari 2021							
1	Yayasan Palung	Balai TN Gunung Palung	TN Gunung Palung	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Gunung Palung Melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar	PKS.1323/T.43/TU/KSA/12/2020 dan 01/AD/PKS/YP/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020	5 Tahun (15 Desember 2020-15 Desember 2025)	Areal kerjasama berada dikawasan Stasiun Riset Cabang Panti dan Sungai Rangkong SPTN Wil I Sukadana seluas 3.200 Ha
2	Yayasan ALOBI	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangka Tengah	Tahura Bukit Mangkol	Penguatan Fungsi Dalam Rangka Pengawetan Flora dan Fauna Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PKS.522/450/PKS/DLH/2020 dan 006/PKS-ALOBI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	5 Tahun (22 Desember 2020-22 Desember 2025)	Areal kerjasama berada di Blok Koleksi Tahura Bukit Mangkol seluas 38,85 Ha
Februari 2021							
3	Ketua Perkumpulan Pro Fauna Indonesia	BBKSDA Jawa Timur	CA Pulau Sempu	Penguatan Fungsi Melalui Perlindungan Kawasan, Pengawetan Flora dan Fauna Serta Penguatan Kelembagaan di Cagar Alam Pulau Sempu	PKS.143/K.2/TU.3/KSA/1/2021 dan 10/PKS/PROFAUNA/01/2021 tgl 29 Januari 2021	4 Tahun (29 Januari 2021-29 Januari 2025)	Areal kerjasama berada di CA Pulau Sempu di Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu, SKW VI Probolinggo, Bidang KSDA Wilayah III, Kab Malang seluas 877 Ha
4	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Direktur Jenderal KSDAE	BBKSDA Papua Barat BKSDA Kaltim BTN Wakatobi BTN Gunung	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan	PKS.1/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 Tgl 18 februari 2021	5 Tahun (18 Februari 2021-18 Februari 2026)	Nota Kesepahaman



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
	(YKAN)		Halimun Salak	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan			
5	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	BBKSDA Papua Barat	CA Pulau Misool	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Cagar Alam Pulau Misool Wilayah Kerja BBKSDA Papua Barat	PKS.41/K.7/TU/PK/02/2021 dan 015/DOC/YKAN/JKT/ED/I/2021 tgl 18 Februari 2021	5 Tahun (18 Februari 2021-18 Februari 2026)	Areal Kerjasama berada di CA Pulau Misool terletak di Kampung Kapatcol, Distrik Misool Barat, Kab. Raja Ampat
6	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	BKSDA Kalimantan Timur	KEE Bentang Alam Wehea-Kelay, Bentang Alam Beriun Gergaji dan Bentang Karst Sangkulirang-Mangkalihat	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan pada Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur	PKS.16/K.18/TU/PK/02/2021 dan 016/DOC/YKAN/JKT/ED/I/2021 tgl 18 Februari 2021	5 Tahun (18 Februari 2021-18 Februari 2026)	Areal Kerjasama berada KEE Bentang Alam Wehea-Kelay, Bentang Alam Beriun Gergaji dan Bentang Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kab Berau dan Kab Kutai Timur, Prov Kaltim
7	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi	PKS. 295/T.21/TU/PK/02/2021 dan 017/DOC/YKAN/JKT/ED/I/2021 tgl 18 Februari 2021	5 Tahun (18 Februari 2021-18 Februari 2026)	Areal Kerjasama berada daerah penyangga dan zona khusus daratan TN Wakatobi



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
8	Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Halimun Salak Melalui Kegiatan Pemulihan Ekosistem Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	PKS.287/T.14/TU/KUM.3/2/2021 dan 018/DOC/YKAN/JKT/ED/I/2021 tgl 18 Februari 2021	5 Tahun (18 Februari 2021-18 Februari 2026)	Areal Kerjasama berada pada zona rehabilitasi di Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Butak di Seksi PTNW II Bogor seluas 200 Ha
9	Bupati Lombok Timur	Direktur Jenderal KSDAE	TN Gunung Rinjani	Kerja Sama Pengembangan Destinasi Wisata Otok Kokoq Joben dan Revitalisasi Fungsi Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani	PKS./KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 dan 181.6/090/PAR/2021 tanggal 23 Februari 2021	5 Tahun (23 Februari 2021-23 Februari 2026)	Nota Kesepahaman
10	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur	BTN Gunung Rinjani	TN Gunung Rinjani	Penguatan Fungsi Pengembangan Destinasi Wisata Otak Kokoq Joben Taman Nasional Gunung Rinjani	PKS.07/T.39/TU/PKS/2/2021 dan 181.6/091/PAR/2021 tanggal 23 Februari 2021	5 Tahun (23 Februari 2021-23 Februari 2026)	Areal kerjasama berada di Resort Joben, SPTN Wilayah II dan areal pemberdayaan masyarakat berada di Desa Pesanggrahan dan Desa Peringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kab Lombok Timur seluas 106 Hektar
Maret 2021							
11	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	BKSDA Bengkulu	CA dan CAL Kepulauan Krakatau KPA Rawa Kandis	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Bantuan Teknis Serta Penelitian dan Pengembangan di Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau dan Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis Provinsi Lampung	PKS.330/K.10/TU/PKS/02/2021 dan 779/UN26.14/TU/2021 tanggal 24 Februari 2021	3 Tahun (24 Februari 2021-24 Februari 2023)	1. Areal kerjasama berada di wilayah kerja Resort KSDA Krakatau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Krakatau dan berada di wilayah kerja Resort Tulang Bawang, SKW II, BKSDA Bengkulu 2. CA dan CAL Kepulauan Krakatau di Kab Lampung Selatan seluas 9.060 Ha dan



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
							KPA Rawa Kandis di Kab Tulang Bawang seluas 300 Ha
12	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	BTN Way Kambas	TN Way Kambas	Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Penyelenggaraan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Based</i>) di Taman Nasional Way Kambas	PKS.283/BTN.WK-1/2021 dan 778/UN26.14/TU/2021 tanggal 24 Februari 2021	3 Tahun (24 Februari 2021- 24 Februari 2023)	Areal kegiatan kerjasama berada di Tiger, Elephant, Rhino Monitoring Area (TERMA) seluas 16.483 Ha, Zona Rehabilitasi seluas 16.681 Ha, Zona Pemanfaatan meliputi Sekapuk seluas 100 Ha, Way Kanan seluas 297 Ha dan Margahayu seluas 2.826,21 Ha.
13	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	Penguatan Fungsi Melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untuk Mendukung Upaya Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	PKS.234/T.7/TU/REN.3/02/2021 dan 777/UN26.14/TU/2021 tanggal 24 Februari 2021	3 Tahun (24 Februari 2021- 24 Februari 2023)	1. Areal kegiatan kerjasama berada di wilayah kerja BPTN Wilayah I Semaka dan BPTN Wilayah II Liwa. 2. Area perlindungan intensif yg didalamnya termasuk Stasiun Penelitian Way Cangkuk seluas 100.037 Ha 3. Bukit Barisan Selatan Bagian Utara seluas 48,084 Ha
14	Forum Konservasi Leuser (FKL)	BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	Penguatan Fungsi Kawasan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan	PKS.70/T.3/TU/PKS/02/2021 dan 002.013/PKS/FKL/II/202	5 Tahun (26 Februari 2021- 26 Februari 2026)	1. Areal di Stasiun Ketambe, BPTN Wilayah II Kutacane seluas 450 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
				Program Perlindungan Satwa Liar dan Pengelolaan Operasional Stasiun Penelitian Ketambe di Taman Nasional Gunung Leuser Provinsi Aceh	1 tanggal 26 Februari 2021	2026)	2. Areal kegiatan kerjasama di Resor Marpunge, Resor Sangir, Resor Pining seluas 42.447 Ha 3. Areal di Resor Muara Situlen, Resor Krueng Baro Manggamat, Resor Bakongan seluas 56.536 Ha
15	Dekan Fakultas Pertanian IPB	Balai TN Gunung Ciremai	TN Ciremai	--	PKS di ttd tanggal 26 Maret 2021	5 Tahun (26 Maret 2021-26 Maret 2026)	PKS ditandatangani di kampus IPB dan nomor pks menyusul
	April 2021						
16	Yayasan Sintas Indonesia	Balai TN Meru Betiri	TN Meru Betiri	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Upaya Pelestarian Macan Tutul Jawa dan Satwa Mangsa Beserta Habitatnya di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	PKS.20/T.15/TU/KSK/04/2021 dan 2/SIF/AdS.4/IV/2021 tanggal 14 April 2021	5 Tahun (14 April 2021-14 April 2026)	1. Areal di SPTNW I Sarongan Resort Sukamade seluas 8.162,75 Ha, Resort Rajegwesi 573,57 Ha dan Resot Karangtambak 2,229,26 2. Areal di SPTNW II Ambulu di Resort Sanenrejo seluas 1.383,01 Ha, Resort Bandeatit 2.638,46 Ha 3. Areal di SPTNW III Kalibaru di Resort Sumberpacet seluas 1.569,07 Ha, Resort Malang Sari 2.078,48 Ha dan Resort Baban 240,18 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
17	General Manager BOB PT Bumi Siak Pusak- Pertamina Hulu	Balai TN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	Penguatan Fungsi Kawasan Berupa Pemulihan Ekosistem Melalui Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS Kampar) di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo	PKS.2/T.29/TU/REN/4/2021 dan 224/GM/IV/2021 tgl 27 April 2021	3 Tahun (27 April 2021-27 April 2024)	1. Areal kegiatan berada di DAS Kampar di Wilayah Kerja Pengelolaan TN Tesso Nilo di Resort Air Hitam Bagan Limau, SPTN I Lubuk Kembang Bunga2. Areal kegiatan berada di wilayah administrasi Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kab Pelalawan, Prov Riau seluas 420 Hektar dan 193 Hektar.
18	PT. PLN Persero Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan	Balai KSDA Sumatera Selatan	SM Padang Sugihan	Penguatan Fungsi Pusat Latihan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Balai KSDA Sumatera Selatan	PKS.730/K.12/TU/KSA/3/2021 dan 0001.MoU/STH.01.01/B2 2020000/2021 tgl 30 Maret 2021	5 Tahun (30 Maret 2021-30 Maret 2026)	1. Areal Kegiatan Kerjasama berada di Desa sekitar PLG Jalur 21 SM Padang Sugihan, seluas 7.349,60 hektar
Mei 2021							
19	Direktur Jenderal KSDAE	Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR	TWA Teluk Youtefa	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Melalui Pengembangan Sarana Wisata Alam di TWA Teluk Youtefa Balai Besar KSDA Papua	PKS.2/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 dan HK.0101.DC/421 tanggal 30 April 2021	2 Tahun (30 April 2021-30 April 2023)	Areal kerja sama berada pada Blok Pemanfaatan TWA Teluk Youtefa seluas 25,83 hektar, Bidang Wilayah II Nabire, SKW IV Sarmi, Distrik Jayapura Selatan



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
20	Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	TN Danau Sentarum	Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Dukungan Penguatan Kelembagaan Melalui Studi Bioekologi dan Konservasi Lutung Sentarum (<i>Presbytis chrysomelas sp cruciger</i>) di Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	PKS.17/T.4/TU/PKS/5/20 21 dan 167/IT3.F5/HK.01.03/20 21 tanggal 7 Mei 2021	4 Tahun (7 Mei 2021-11 Maret 2025)	Areal kerja sama berada di kawasan TN Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu seluas 54.402 hektar
	Juni 2021						
21	Bupati Bogor	Direktur Jenderal KSDAE	BBKSDA Jawa Barat BBTN Gn Gede Pangrango BTN Gn Halimun Salak	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Kawasan Suaka Alam Yang di Kelola Melalui Dukungan Keterpaduan Program Pembangunan Kabupaten Bogor Melalui Perlindungan Hutan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga dan Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat	PKS.3/KSDAE/SET.3/KU M.3/6/2021 dan 119/17/KB-BANITUK/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021	5 Tahun (3 Juni 2021-3 Juni 2026)	Nota Kesepahaman
22	Direktorat PKP, Kementerian PUPR	Balai Besar KSDA NTT	TWA Laut Teluk Kupang	---	PKS di ttd tanggal 26 Juni 2021	5 Tahun (26 Juni 2021-26 Juni 2026)	PKS ditandatangani di BBKSDA NTT dan nomor pks menyusul
23	Universitas Kuningan	Balai TN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	---	PKS di ttd tanggal 28 Juni 2021	5 Tahun (28 Juni 2021-28 Juni 2026)	PKS ditandatangani di BTN Gunung Ciremai dan nomor pks menyusul



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
24	STIKES Muhammadiyah Kuningan	Balai TN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	---	PKS di ttd tanggal 28 Juni 2021	5 Tahun (28 Juni 2021-28 Juni 2026)	PKS ditandatangani di BTN Gunung Ciremai dan nomor pks menyusul
25	Perkumpulan Perhimpunan Wanadri	Balai Besar KSDA Jawa Barat	TB Masigit Kareumbi	Penguatan Fungsi Taman Buru Masigit Kareumbi	PKS.2577/K.1/TU/TU.2/5/2021 dan PKS.306/SPK/DPXXVI/W/V/2021 tgl 20 Mei 2021	5 Tahun (20 Mei 2021-20 Mei 2026)	---
Juli 2021							
26	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Balai TN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	---	PKS di ttd tanggal 12 Juli 2021	5 Tahun (12 Juli 2021-12 Juli 2026)	---
27	Badan Karantina Pertanian	UPT Ditjen KSDAE BBKSDA dan BKSDA	Seluruh UPT BBKSDA dan BKSDA	Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Pengawasan Dan/Atau Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, Produk Rekayasa Genetik dan Jenis Asing Invasif	PKS,4/KSDAE/SET.3/7/2021 dan 13749/KL.120/K/07/2021 tanggal 27 Juli 2021	5 Tahun (27 Juli 2021-27 Juli 2026)	Kesepakatan Bersama
Agustus 2021							
28	Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT)	Balai Besar TN Gunung Leuser	Resor Tangkahan, Resor Cinta Raja	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Melalui Dukungan Perlindungan dan Pengembangan Wisata Alam di Resor Tangkahan dan Resor Cinta Raja, SPTN Wilayah VI Besitang, BPTN Wilayah III Stabat, Balai Besar TN Gunung Leuser	PKS.303/T.3/TU/PKS/8/2021 dan 02/LPT/NS-SS/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021	5 Tahun (12 Agustus 2021-12 Agustus 2026)	Areal kerjasama berada di daerah penyangga TN Gunung Leuser di Desa Namu Sialang dan Desa Sei Serdan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.815,92 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
29	Yayasan Persamuhan Bodhicita Mandala Medan (YPBMM)	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SM Barumun	--	PKS di ttd tanggal 26 Agustus 2021	5 Tahun (26 Agustus 2021-26 Agustus 2026)	
	September 2021						
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo	Balai TN Baluran	TN Baluran	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam rangka Pembangunan Sarana Prasarana Wisata berupa Peningkatan Jalan Dusun Merak ke Dusun Sidomulyo Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo di Taman Nasional Baluran	PKS.581/T.37/TU/KSA.6/9/2021 dan 620/1868/431.203.1/2021 tanggal 2 September 2021	5 Tahun (2 September 2021-2 September 2026)	Areal kerjasama berada di Zona Khusus Labuhan Merak, Zona Pemanfaatan dan Zona Rehabilitasi, RPTN Watunumpuk dan RPTN Labuhan Merah, SPTN Wilayah II Karangketok. Jalan tersebut dengan panjang 10 Km dengan jalur lalu lintas selebar 3 meter
31	Ketua Pengurus Yayasan Ekosistem Lestari Medan	Direktur Jenderal KSDAE	BBKSDA Sumatera Utara BBTN Gunung Leuser BKSDA Aceh	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan	PKS.6/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2021 dan 504/PKS-WI/09.2021 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	Nota Kesepahaman
32	Ketua Pengurus Yayasan Ekosistem Lestari Medan	BBKSDA Sumatera Utara	Wilayah Kerja BBKSDA Sumatera Utara	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara	PKS.4795/K.3/TU/PK/09/2021 dan 229/IX/2021/YEL-MDN tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	1. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf a angka 1), 2), 3), huruf b angka 2); dan huruf c angka 1), 2) berada di desa Batu Mbelin Kecamatan



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
				Berkelanjutan Pada Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara			Sibolangit yang secara administratif terletak di Kabupaten Deli Serdang; 2. (2) Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf a angka 5) dan huruf c angka 3) berada di desa Sait Kalangan II, Tapan Nauli, (Kecamatan Tukka), Desa Sialogo (Kecamatan Lumut), Desa Huta Gurgur (Kec. Sibabangun), Desa Adiankoting dan Dolok Nauli (Kec. Adiankoting), Desa Luat Lombang (Kec. Sipirok) dan desa lainnya yang secara administratif terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara
33	Ketua Pengurus Yayasan Ekosistem Lestari Medan	BBTN Gunung Leuser	Wilayah Kerja BBTN Gunung Leuser	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Pada Wilayah Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	PKS.376/T.3/TU/PKS/9/2021 dan 228 /IX/2021/YEL-MDN22 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	1). Areal kerja sama berada terletak Stasiun Penelitian Orangutan Suaq Balimbing SPTN Wilayah II Kluet Utara, BPTN Wilayah I Tapaktuan seluas 1.160 ha 2) Stasiun Penelitian Orangutan Sikundur SPTN Wilayah VI Besitang, BPTN Wilayah III Stabat seluas 300 ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
34	Ketua Pengurus Yayasan Ekosistem Lestari Medan	BKSDA Aceh	Wilayah Kerja BKSDA Aceh	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Pada Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	PKS. 86/K.20/TU/KSA.2.1/9/2021 dan 230 /IX/2021/YEL-MDN tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	1). Areal kerja sama berada di Gambut SM Rawa Singkil dengan luas 5.851 ha, secara administratif berada di Kab Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam 2). lokasi kerjasama berada di kawasan CA-TWA Jantho seluas 16.800 ha
35	Direktur Eksekutif KKI WARSI	Direktur Jenderal KSDAE	BBN Kerinci Seblat BTN Bukit Duabelas BTN Bukit Tigapuluh	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan	PKS.6/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2021 dan 504/PKS-WI/09.2021 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	Nota Kesepahaman
36	Direktur Eksekutif KKI WARSI	BBTN Kerinci Seblat	SPTN Wilayah II Merangin-Bungo	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan	PKS.13/T.1/BTU/REN/09/2021 dan 506/PKS-WI/09.2021 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	Areal kerja sama berada pada SPTN Wilayah II Merangin-Bungo yang secara administrasi berada di Desa Renah Alai, Rantau Kermas dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin serta Desa Senamat Ulu, Laman Panjang, Lubuk Beringin, Desa Buat dan Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
37	Direktur Eksekutif KKI WARS	BTN Bukit Duabelas	Resort Air Hitam II Resort II Muara Tabir dan Resort I.B Marosebo Ulu	Kerja Sama Penguatan Fungsi Pengelolaan Kolaboratif dan Pemberdayaan Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas	PKS.07/T.32/TU/P3/9/2021 dan 517/PS-WI/09.2021 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	Areal kerjasama berada di wilayah Resort II Air Hitam I, Resort II D. Muara Tabir dan Resort I.B Marosebo Ulu I dengan luas 4.073,6 ha
38	Direktur Eksekutif KKI WARS	BTN Bukit Tiga Puluh	SPTN Wilayah II Belias	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Pelestarian Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	PKS.8/BNBT/TU/9/2021 dan 516/PS-WI/09.2021 tanggal 29 September 2021	5 Tahun (29 September 2021-29 September 2026)	Areal kerja sama berada di Zona Tradisional Taman Nasional Bukit Tiga Puluh SPTN Wilayah II Belias seluas 2.050 Ha
Oktober 2021							
39	Dekan FMIPA Universitas Lampung	BKSDA Bengkulu	CA dan CAL Kepulauan Krakatau KPA Rawa Kandis	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Bantuan Teknis Serta Penelitian dan Pengembangan di Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau dan Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis	PKS.1281/K.10/TU/PS/09/2021 dan 2762/UN26.21/KS.00.00/2021 tanggal 3 September 2021	3 Tahun (3 September 2021-3 September 2023)	1. Areal kerjasama berada di wilayah kerja Resort KSDA Krakatau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Krakatau dan berada di wilayah kerja Resort Tulang Bawang, SKW II, BKSDA Bengkulu 2. CA dan CAL Kepulauan Krakatau di Kab Lampung Selatan seluas 9.060 Ha dan KPA Rawa Kandis di Kab Tulang Bawang seluas 300 Ha
40	PT Vale Indonesia dan Lembaga Adat Mokole Nuha	BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA Danau Matano	Penguatan Fungsi TWA Danau Matano melalui Konservasi Pesisir Danau dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Pada Blok Khusus	PKS.7/K.8/TU/PRK/9/2021 dan 001/PS-MKN/IX/2021 dan 064/PJ/PTVI/IX/2021/LE G/MAD tanggal 10	4 Tahun (10 September 2021-10 September 2025)	Areal kerja sama berada di Blok Khusus Soluro TWA Danau Matano, seluas 60 Hektar



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
					September 2021		
41	Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk	Direktur Jenderal KSDAE	BKSDA Sumatera Selatan BTN Berbak dan Sembilang	Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang	PKS.7/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 dan T/0285.J/0100/HK.03/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021	5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	Nota Kesepahaman
42	Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk	BKSDA Sumatera Selatan	SM Isau-Isau HSA Gumai Tebing Tinggi SM Gunung Raya	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Isau-Isau, Hutam Suaka Alam Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi dan Suaka Margasatwa Gunung Raya Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja Balai KSDA Sumatera Selatan	BA.2081/K.12/TU/REN/10/2021 dan T/015.J/0500/HK.03/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021	5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	1. Lokasi seluas 6.824 Ha yang berada di SKW II Lahat meliputi: HSA KH Gumai Tebing Tinggi Kabupaten Lahat seluas 3.020 Hektar, SM Isau-isau Kabupaten Muara Enim dan Lahat seluas 2.004 (Dua Ribu Empat) Hektar dan berada SKW III Baturaja yaitu di SM Gunung Raya Kabupaten Oku Selatan seluas 1.800 (Seribu Delapan Ratus) Hektar; 2. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yaitu : a. konservasi Bunga Bangkai (<i>Amorphophallus</i> sp.), Anggrek Pensil (<i>Luisia</i> sp.), Beruang madu (<i>Helarctos</i>



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
							malayanus) dan/atau flora fauna lain dilaksanakan di SKW II meliputi SM Isau-Isau seluas 140 (Seratus Empat Puluh) Hektar dan HSA KH Gumai Tebing Tinggi seluas 100 (Seratus) Hektar
43	Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk	BTN Berbak dan Sembilang	SPTN Wilayah II Palembang	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam rangka Pemulihan Ekosistem di Kawasan Taman Nasional Sembilang	PKS.411/T.10/TU/KSA/10/2021 dan T/014.J/0500/HK.03/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021	5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	1. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di zona Rehabilitasi, Taman Nasional Sembilang yang masuk ke dalam wilayah kerja SPTN Wilayah II Palembang, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang 2. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berada di Zona Rimba dengan luas 166,58 hektar dan Zona Tradisional dengan luas 345,11 hektar, Taman Nasional Sembilang yang masuk ke dalam wilayah kerja SPTN Wilayah II Palembang, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang 3. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b kegiatan Pemulihan Ekosistem di



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
							Kawasan Taman Nasional Sembilang seluas 300 hektar yang berada Zona Rehabilitasi Pulau Alanggantang SPTN Wilayah II Taman Nasional Sembilang
44	Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia	Direktur Jenderal KSDAE	BBTN Bukit Barisan Selatan BTN Way Kambas BTN Ujung Kulon	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera	PKS.8/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 dan 01/MoU-YABI/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021	5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	Nota Kesepahaman
45	Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan				5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	
46	Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia	Balai TN Way Kambas				5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	
47	Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia	Balai TN Ujung Kulon	SPTN Wilayah II Pulau Handeleum SPTN Wilayah III Sumur	Kerja Ssama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Spesies Terancam Punah Terutama Badak Jawa pada Wilayah Kerja Balai Kerja Taman Nasional Ujung Kulon	PKS.15/T.12/TU/K.3/10/2021 dan 03/PKS-YABI/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021	5 Tahun (8 Oktober 2021-8 Oktober 2026)	1. Areal kegiatan sebagaimana disebut pada Pasal 2 sebagian besar berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang secara administratif seluruhnya terletak di Kecamatan Cimanggu dan Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berada pada Zona Rimba dan Inti TN Ujung Kulon.



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
							2. SPTN Wilayah II Pulau Handeleum meliputi Resort PTN Peucang, Resort PTN Citelang, Resort PTN Cibunar, Resort PTN Karang Ranjang, Resort PTN Handeleum, Resort PTN Kalejetan dan Resort PTN Legon Pakis seluas 61.688,04 Ha. 3. SPTN Wilayah III Sumur meliputi Resort PTN Rancapinang, Resort PTN Cibadak, Resort PTN Padali, Resort PTN Kopi, Resort PTN Katapang dan Resort PTN Taman Jaya seluas 15.265,33 Ha
48	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Balai KSDA Jawa Tengah	Wilayah Kerja KSDA Jawa Tengah	Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi	PKS.019/K.21/TU/REN/10/2021 dan PKS/31/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021	3 Tahun (11 Oktober 2021-11 Oktober 2024)	
49	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	Zona Religi, RPTN Ranu Pani	Penguatan Fungsi Berupa Pemberdayaan Masyarakat di Pura Rondo Kuning Kawasan Taman Nasional, Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	PKS.06/T.8/TU/TU.2/KD N/08/2021 dan B.49/PHDI-LMJ/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021	5 Tahun (31 Agustus 2021-31 Agustus 2026)	Areal kerja sama berada di Zona Religi pada lokasi RPTN Ranu Pani, SPTN Wilayah III, Kecamatan Senduro, BPTN Wilayah II, seluas 322 m ²
50	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	Zona Religi, RPTN Tengger Laut Pasir	Penguatan Fungsi Berupa Operasional Sarana Ibadah Pura Luhur Poten di dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,	PKS.05/T.8/TU/TU.2/KD N/08/2021 dan 064/PKS/PHDI-KAB/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021	5 Tahun (31 Agustus 2021-31 Agustus 2026)	Areal kerja sama berada di Zona Religi pada lokasi RPTN Tengger Semeru Laut Pasir, SPTN Wilayah I, BPTN Wilayah I seluas 2 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
				Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur			
	November 2021						
51	PT. Labai Pertiwi Tambang	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	Kerja Sama Penguatan Fungsi dalam rangka Pemulihan Ekosistem Melalui Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung Seluas 955 Ha di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	PKS.811/T.43/TU/KSA/10/2021 dan PK-003/LPT-BTNGP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021	5 Tahun (11 Oktober 2021-11 Oktober 2026)	1). Areal kegiatan Rehab DAS PT Labai Pertiwi Tambang terbagi di wilayah kerja SPTN Wilayah I Sukadana dan SPTN II Wilayah Teluk Melamo. 2). Areal kerja di SPTN I Sukadana seluas 64, 42 Ha 3). Areal kegiatan di SPTN II Teluk Melamo seluas 654,78 Ha serta zona tradisional di Desa Sampurna seluas 238,33 Ha
52	PT. Karya Utama Tambang Jaya	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	Kerja Sama Penguatan Fungsi dalam rangka Pemulihan Ekosistem Melalui Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung Seluas 1.197 Ha di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	PKS.812/T.43/TU/KSA/10/2021 dan PK-006/KUTj-BTNGP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021	5 Tahun (11 Oktober 2021-11 Oktober 2026)	



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
53	Koperasi Jasa Anugerah Alam Sadarehe	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Buper Cidewata, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.087/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.AAS/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama beada di Grid 15H dan 16 H Zona Pemanfaatan Buper Cidewata seluas 4.31 Ha
54	Koperasi Jasa Anugerah Buper Panten	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Buper Panten dan Curug Sawyer, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.080/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.ABP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama beada di Grid 9E, 10E, 10D Zona Pemanfaatan Buper Panten seluas 6.42 Ha dan Curug Sawyer seluas 2.26 Ha
55	Koperasi Jasa Anugerah Bukit Mentari Ciwaru	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Ciwaru-Batu Badak, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.078/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.BMS/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama beada di Grid 18G, 19G, Zona Pemanfaatan Gunung Ciwaru seluas 2.38 Ha dan ODTWA Batu Badak seluas 4.98 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
56	Koperasi Jasa Bunga Ciremai Indah	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di Jalur Pendakian Apuy, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.079/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.BCI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama beada di Grid 8F, 8G, 8H, 8I, 9I, 10J dan 10K Jalur Pendakian Apuy serta areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Jalur Pendakian Apuy seluas 2.15 Ha
57	Koperasi Jasa Gunung Putri Belima	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Gunung Putri Belima, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.085/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.GPB/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 4H Zona Pemanfaatan Gunung Putri Belima serta areal kegiatan kerja sama seluas 2.59 Ha
58	Koperasi Jasa Leles Tirta Raharja	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Buper Leles, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.083/T.33/TU/HMS.2.0/2021 dan PKS.01/KOPJAS.LTR/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 20H, 20I, 21H dan 21I Zona Pemanfaatan Buper Leles serta areal kegiatan kerja sama di ODTWA Buper Leles seluas 8.74 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
59	Koperasi Jasa Lingga Buana Bukit Batu Semar	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Batu Asahan, Buper Awi Lega dan Bukit Batu Semar, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.086/T.33/TU/HMS.2.0/10/2021 dan PKS.01/KOPJAS.LBBBS/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 17H, 17I, 18H dan 18I Zona Pemanfaatan Batu Asahan, Buper Awilega dan Bukit Batu Semar serta areal kegiatan kerja sama di ODTWA Batu Asahan, Buper Awilega, dan Bukit Batu Semar seluas 15.21 Ha
60	Koperasi Jasa Ratu Simbar Kencana	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Situ Sangiang, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.081/T.33/TU/HMS.2.0/10/2021 dan PKS.01/KOPJAS.RSK/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 5C Zona Pemanfaatan Situ Sangiang serta areal kegiatan kerja sama di ODTWA seluas 30.09 Ha
61	Koperasi Jasa Sabilulungan Rancage Paramarta	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Batu Nyongclo, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.082/T.33/TU/HMS.2.0/10/2021 dan PKS.01/KOPJAS.SRP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 17G Zona Pemanfaatan Batu Nyongclo serta areal kegiatan kerja sama di ODTWA seluas 3.93 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
62	Koperasi Jasa Sawiyah Giri Rahayu	BTN Gunung Ciremai	SPTN II Majalengka	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Curug Remis Sawiyah, Resor Pemanfaatan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka	PKS.082/T.33/TU/HMS.2.0/10/2021 dan PKS.01/KOPJAS.SGR/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021	5 Tahun (28 Oktober 2021-28 Oktober 2026)	Areal kerja sama berada di Grid 6F Zona Pemanfaatan Curug Remis Sawiyah serta areal kegiatan kerja sama di ODTWA seluas 3.31 Ha
	Desember 2021						
63	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Direktur Jenderal KSDAE	TN Komodo	Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo	PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tanggal 24 November 2021	5 Tahun (24 November 2021-24 November 2026)	Nota Kesepahaman
64	Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	Direktur Jenderal KSDAE	1. BKSDA Kalimantan Timur 2. BKSDA Kalimantan Tengah 3. BTN Bukit Baka Bukit Raya	Pelestarian Orangutan Kalimantan Dan Habitatnya Di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	PKS.13/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 dan 173/YBOS/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	Nota Kesepahaman
65	Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	BKSDA Kalimantan Timur	KSDA Kalimantan Timur	Dukungan Kerja Sama Penguatan Fungsi Dalam Rangka Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Bentuk Pelestarian Orangutan	PKS.184/K.18/TU/PK/12/2021 dan 176/YBOS/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
				Serta Habitatnya dan Pengelolaan Suaka Beruang Madu			
66	Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	BKSDA Kalimantan Tengah	KSDA Kalimantan Tengah	Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Bentuk Pelestarian Orangutan Kalimantan dan Habitatnya di Kalimantan Tengah	PKS.01/K.15/TU/KSA/12/2021 dan 174/YBOS/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	
67	Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya	Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Konservasi Hayati Dalam Bentuk Pelestarian Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	PKS.05/BTNBBBR/TU/KU M.3/12/2021 dan 175/YBOS/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	
68	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	Direktur Jenderal KSDAE	1. BBKSDA Jawa Timur 2. BKSDA Jakarta 3. BTN Kepulauan Seribu 4. BTN Karimunjawa 5. BKSDA Bengkulu	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Program Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi	PKS.14/KSDAE/PIKA/KSA. 0/12/2021 dan 0261/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	Nota Kesepahaman
69	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	BBKSDA Jawa Timur	SM Pulau Nusa Barong CA Pulau Sempu	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Penyelamatan Satwa di Wilayah Kerja Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam	PKS.2060/K.2/TU.2/KSA/12/2021 dan 0265/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
				Jawa Timur			
70	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	BKSDA Jakarta	Pulau Kotok	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pengelolaan Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar Elang Bondol dan Jenis Elang Endemik Kepulauan Seribu Lainnya di Pulau Kotok Besar Bagian Timur Kepulauan Seribu dan Konservasi Satwa Liar di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta	PKS.1582/K.13/TU/EVLA PKERHUM/12/2021 dan 0262/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	
71	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	BKSDA Bengkulu	SKW Wilayah III Lampung	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Penyelamatan Satwa Liar di Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu	PKS.1963/K.10/TU/PKS/12/2021 dan 0266/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	
72	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	BTN Karimunjawa	TN Karimunjawa	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-Lumba (<i>Dolphinidae</i>) di Taman Nasional Karimunjawa	PKS. /T.34/TU/KSA/12/2021 dan 0264/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
73	Ketua Pengurus Yayasan Jaringan Satwa Indonesia	BTN Kepulauan Seribu	Pulau Kotok Besar Bagian Timur	Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Pusat Penyelamatan Elang Bondol dan Elang Air Lainnya Serta Kegiatan Konservasi Pendukung di Pulau Kotok Besar Bagian Timur Kepulauan Seribu	PKS. 1456/T.13/TU/KUM.3/12/2021 dan 0263/JSI-SL/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tanggal 6 Desember 2021	5 Tahun (6 Desember 2021-6 Desember 2026)	
74	Koperasi Alam Citra Mandiri	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Buper Palutungan, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Buper Palutungan, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.111/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 012/KCM/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Buper Palutungan seluas 8,27 Ha
75	Koperasi Rimba Cipta Sejahtera	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Pendakian Palutungan, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Jalur Pendakian Palutungan, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.112/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 03/KOP.RICIS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Jalur Pendakian Palutungan sepanjang 7.964 m dengan luasan 6.07 Ha
76	Koperasi Jasa Tiga Pusaka	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Tenjo Laut, SPTN	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan	PKS.113/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan	5 Tahun (14 Desember	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Tenjo



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
	Sejahtera		Wilayah I Kuningan	Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Tenjo Laut, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	003/PKS/Tiga PusakaTL/2021 tanggal 14 Desember 2021	2021-14 Desember 2026)	Laut dengan luas 4.81 Ha
77	Koperasi Jasa Kompepar Buper Talaga Surian	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Talaga Surian, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Talaga Surian, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.114/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 020/KOP.KOM.TLS/Ds.Pc k/12/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Talaga Surian dengan luas 4.83 Ha
78	Koperassi Konsumen Hulu Dayeuh Trijaya	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Buper Hulday, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Buper Hulday, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.115/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 03/KOP-HULDAY/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Buper Hulday dengan luas 14.40 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
79	Koperasi Jasa Serba Usaha Pasir Batang Sejahtera	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Pasir Batang, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Pasir Batang, Resor Pemanfaatan I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.116/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 062/005/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Pasir Batang dengan luas 17.95 Ha
80	Koperasi Konsumen Ciremai Green Lambosir	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Lambosir, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Lambosir, Resor Pemanfaatan II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.117/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 005/KOP-CGL/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Lambosir dengan luas 27.39 Ha
81	Koperasi Mangun Jaya Singkup	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Lebak Singkup, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Lebak Singkup, Resor Pemanfaatan II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.118/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 003/KOP-MJS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Lebak Singkup dengan 0.41 Ha



No	Pemohon	UPT/Instansi	Kawasan Konservasi	Judul Kerja Sama	Nomor PKS	Jangka Waktu	Keterangan
82	Koperasi Jasa Jaya Pakuan Pajaten	BTN Gunung Ciremai	ODTWA Batu Karang Pajaten, SPTN Wilayah I Kuningan	Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Batu Karang Pajaten, Resor Pemanfaatan II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan	PKS.119/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan 003/JPP/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021	5 Tahun (14 Desember 2021-14 Desember 2026)	Areal kegiatan kerja sama mencakup ODTWA Batu Karang Pajaten dengan 20.67 Ha



B. Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan

No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
Januari 2021						
1	BKSDA Bengkulu	PT Bara Indah Lestari	S.1013/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 30 Nov 2020	No.PKS.2309/K.10/TU/12/2020 dan No.214/BIL-BKL/XII/2020 tgl 28 Desember 2020	Perpanjangan PKS pemanfaatan jalan eksisting sepanjang ±3,9 kilometer di dalam Kawasan TB Semidang Bukit Kabu	Transportasi Terbatas
2	BKSDA Bengkulu	PT Kusuma Raya Utama	S.890/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2020 Tgl 22 Okt 2020	No.PKS.2322/K.10/TU/12/2020 dan No.1095/AA/ASB/XII/2020 tgl 29 Desember 2020	Perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan Jalan Eksisting sepanjang ±2,3 kilometer melintasi Kawasan Taman Buru (TB) Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu	Transportasi Terbatas
3	BBTN Gunung Leuser	PT PLN (Persero) PLH General Manager Niaga PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara	S.632/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2018 tgl 15 Okt 2018	No.PKS.403/T.3/TU/12/2020 dan No.0053.Pj/HKM.02.01/B08000000/2020 Tgl 15 Des 2020	Pembangunan Jaringan Listrik SUTM 20kV di Dusun Aman Damai, Desa Harapan Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumut (Blok Hutan Barak Induk Resot Sekoci, Besitang) di TNGL sepanjang 4.313 KM	Jaringan Listrik
4	BTN Karimunjawa	PT Nusantara Alam Kita	S.1056/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2020 Tgl 8 Desember 2020	No.PKS.1/T.34/TU/KSA/1/2021 dan No.1/PT.NAK/1/2021 Tgl 28 Jan 2021	Kerjasama Pembangunan Dermaga dan Labuhan Kapal di Zona Tradisional TN Karimun Jawa (TNKJ) (P=110 m L=2 m dan T 4x11m) atau 260 m2 rekom 400 m2	Transportasi Terbatas
5	BKSDA Sulawesi Tengah	BPJN XIV Palu, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	S.900/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2020 Tgl 23 Okt 2020	16 Des 2020	Kerjasama Ruas Jalan Nasional Pagimana-Biak (Tojouna-una - Kab. Banggai) di SM Lombuyan dan Ruas Jalan Nasional Batui - Tolili (Kab. Banggai-Kab. Morowali Utara) di SM Bakiriang, serta Rusa Jalan Nasional Lakuan-Laulalang (Buol-Toli-toli) di	Transportasi Terbatas



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
					SM Pinjan Tanjung Matop, Sulteng	
6	UPTD Tahura Bukit Soeharto	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga - SKK MIGAS	S.986/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 23 Nov 2020	No.073/404/TBS-II/2020 dan No. SP-016/SS1100/2020-SO tgl 23 Des 2020	Kerjasama Pemanfaatan MIGAS eksisting dengan total luas $\pm 401,57$ Ha yang meliputi areal sumur MIGAS sebanyak 50 titik seluas $\pm 293,81$ Ha dan areal untuk sarana prasarana pendukungnya seluas $\pm 107,76$ Ha, di Kawasan TAHURA Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara	MIGAS
7	UPTD TAHURA Ngurah Rai	Bendesa Adat/ Pakraman Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	S.99/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2020 Tgl 30 Jan 2020	No.522/33/TAHURA/DKLH/2021 dan No.02/DAK/I/2021 Tgl 18 Januari 2021	Normalisasi sungai di TAHURA Ngurah Rai untuk kepentingan keagamaan (melasti dan penghayutan dalam upacara Ngaben) oleh masyarakat Adat Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali sepanjang ± 1.140 m lebar ± 10 m dengan luas $\pm 1,14$ Ha.	Mitigasi Bencana
	Februari 2021					
8	UPTD TAHURA Ngurah Rai	PT Jasamarga Bali Tol	S.157/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 Tgl 7 Feb 2020	No.522/3446/DiskLH/2020 dan No.003.00/PKS/JBT-DiskLH/X/2020 Tgl 5 Okt 2020	Perpanjangan Kerja Sama Keberadaan Jalan Tol Bali Mandara di Tahura Ngurah Rai, Bal	Transportasi Terbatas



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
9	BBKSDA NTT	PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)	S.4/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2021 Tgl 8 Jan 2021	No.PKS.6/K.5/TU/KUM.3/2/2021 dan No.018A/PKS/MTI-BKSDANTT/II/2021 tgl 3 Feb 2021	Permohonan Kerjasama Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Kabel Fiber Optic di TWA Ruteng NTT (panjang 9,3 km)	Komunikasi
10	BBTNKS	PT Dempo Sumber Energi	S.133/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 1 Tgl 11 Feb 2021	PKS.01/T.1/BTU/REN/02/2021 dan 06/DSE.TNKS/KT.DSE-ADM/II/2021 Tgl 19 Feb 2021	Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan berupa areal genangan seluas 2,8 Ha di Zona Pemanfaatan TNKS, Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Energi Baru Terbarukan
	Maret 2021					
11	BKSDA Kalsel	Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero)	S.898/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2020 Tgl 23 Okt 2020	No.PKS.1261/BKSDAKALSEL-1.5/2021 dan No.0001.Pj/HKM.02.01/B5700000/2021 tgl 10 Maret 2021	Kerjasama Jaringan SUTT 150 kV di TWA Pulau Kembang Kalsel dg Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan (UIKL)	Jaringan Listrik
	April 2021					
12	BTN Sebangau	PT PLN (Persero)	S.3/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2021 Tgl 8 Jan 2021	No.PKS.01/T.19/TU/PKS/4/2021 dan No.003.Pj/HKM.02.02/B5700000/2021 tgl 7 April 2021	Perpanjangan PKS Jaringan SUTT 150 kV Palangkaraya-Sampit di TN Sebangau	Jaringan Listrik
	Mei 2021					
13	BKSDA Bengkulu	PT Kusuma Raya Utama	No.S.320/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 Tgl 15 April 2021 dan No.S.336/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 Tgl 21 April 2021	No.PKS.713/K.10/TU/4/2021 dan No.035/KRU/JKT/IV/2021 tgl 26 April 2021	Perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan Jalan Eksisting sepanjang ±2,3 kilometer melintasi Kawasan Taman Buru (TB) Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu	Transportasi Terbatas



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
14	UPT Tahura Bukit Soeharto Dishut Prov. Kaltim	Direktur Pengadaan Strategis 2 Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan (UP3B) Kaltim, PT PLN (Persero)	No.S.434/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 Tgl 10 Juni 2020	No.073/124/TBS-II/2021 dan No.0006.MoU/HKM.02.01/C49 000000/2001 Tgl 28 Mei 2021	Kerja Sama Transmisi SUTT 150 kV Balikpapan-Samarinda seluas 161,79 ha, 88 tower, Panjang 27,975 Km lebar 50 meter di TAHURA Bukit Soeharto	Jaringan Listrik
15	UPTD Tahura Ngurah Rai	Kepala Balai Wilayah Sungai Bali - Penida	No.S.414/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2021 Tgl 19 Mei 2021	No.522/376/THR/DKLH/2021 dan No.004/PKS/Bws15/2021 Tgl 25 Mei 2021	Pembangunan Embung Sanur Kota Denpasar seluas 2,2 Ha di Tahura Ngurah Rai Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Mitigasi Bencana
Juni 2021						
16	BKSDA Kaltim	Direktur PT Gema Angkasa Gemilang Jaya	No 03/PT.GAGJ/IX/2020 tanggal 08 September 2020	No.PKS.105/K.18/TU/PK/05/2021 dan No.04/PT.GAGJ/V/2021 Tgl 21 Mei 2021	Pemanfaatan lahan Cagar Alam Teluk Apar seluas 625 m ² dengan luas bangunan 270 M ² untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	Lain-lain
17	Dinas Kehutanan Prov Kaltim	GM PT Dayamitra Telekomunikasi Area Jawa Bali & Nusra (Mitratel)	S.176/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2021 tanggal 2 Maret 2021	Tgl 11 Juni 2021	Kerja sama penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi/ BTS dan perangkat pendukungnya sebanyak 2 (dua) unit, dengan luas total ±318 m ² di Kawasan TAHURA Bukit Soeharto	Komunikasi
Juli 2021						



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
18	BBKSDA SUMUT	GM UIW Sumatera Utara PT PLN (Persero)	No.S.566/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2021 Tgl 23 Juli 2021	No.PKS.3501/K.3/TU/PK/7/2021 dan No.0076.PJ/SDM.08.04/C0888 8888/2021 Tgl 26 Juli 2021	Pembangunan Jaringan Listrik HUTM dan HUTR di Dusun Sumber Sari I dan Dusun Sumber Sari II Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan di TWA Holiday Resort sepanjang 4,918 kms	Jaringan Listrik
Agustus 2021						
19	BKSDA Jakarta	GM Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia)	S.276/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 Tgl 5 April 2021	No. PKS. 1037/K.13/TU/EVLAPKERHUM /8/2021 dan No.PKS.002/G/01/LPPNPI/HUK .07/VIII/2021 Tgl 26 Agustus 2021	Penyelenggaraan dan penempatan fasilitas kenavigasian stasiun radio navigasi penerbangan Kamal berupa Non Directional Beacon (NDB) dan Outer Marker (1985) di TWA Angke Kapuk seluas 2.500m2 dan peralatan komunikasi navigasi VHF-ER Fir Jakarta (1970) CA Tangkuban Perahu Desa Karya Wangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung seluas 1.100 m2	Transportasi Terbatas
September 2021						



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
20	BKSDA Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	S.529/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2021 1 Tgl 2 Juli 2021	Tgl 15 September 2021	Kerjasama Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Sulteng, ruas: 1. Tambayoli - Baturube sepanjang 75 Km lebar 7 m melintasi CA Morowali; 2. Pasir Putih-Basi melintasi CA Gunung Tinombala sepanjang ±2,18 Km lebar badan jalan 7 m (total 20,85 Km) di Kab. Toli-toli 3. Malino Jaya - Sumara Jaya sepanjang 2,87 Km lebar 7 m melintasi CA Morowali 4. Siuna-Bualemo sepanjang 3,03 Km lebar 7 m melintasi CA Pati-pati 5. Uwemea-Sp.Toili sepanjang 0,90 Km lebar 7 m melintasi SM Bakiriang 6. Tonusu-Pendolo sepanjang 11,52 Km lebar 7 m melintasi CA Pamona dan TWA Bancea 7. Sumara Jaya - Lembah Sumara sepanjang 0,53 Km lebar 7 m melintasi CA Morowali 8. Mepanga-Pasir Putih melintasi CA Gunung Tinombala sepanjang ±7,6 Km lebar badan jalan 7 m (total 26,07 Km) di Kab. Parigi Moutong	Transportasi Terbatas
	Oktober 2021					



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
21	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	Pemerintah Kab., Malang	S.647/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 27 Agustus 2021	No.PKS.07/T.8/TU/TU.2/KDN/09/2021 dan No. 119/38/35.07.022/2021 Tgl 1 Sept 2021	Adendum PKS Jalan di Kab. Malang di TNBTS sepanjang 8.604 m dan lebar 4 m (34.416 m ²)	Transportasi Terbatas
22	Balai TN Karimunjawa	Pemkab Jepara	S.337/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 1 tanggal 20 April 2021	No.PKS.02/T.34/TU/KSA/07/2021 dan 019.6/1180/07/2021 Tgl 5 Sept 2021	Perluasan Lapangan Parkir Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa di TN Karimunjawa dengan total luas areal ±11,41 Ha, berupa: a. Perluasan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Karimunjawa di Desa Karimunjawa seluas 1.999,14 m ² ; (harusnya 3,9 Ha) b. Penambahan panjang dermaga di Pelabuhan Pulau Parang di Desa Parang seluas 4,29 ha; dan c. Pembangunan dermaga di Pelabuhan Pulau Nyamuk di Desa Nyamuk seluas 3,22 ha.	Transportasi Terbatas
23	Balai TN Gunung Halimun Salak	BRIMOB POLRI	S.361/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 1 Tgl 23 April 2021	No.1403/T.14/TU/KUM.2/10/2021 dan No.Pol.B/NK-01/X/HUK.8.1.1./2021 Tgl 25 Okt 2021	Kerjasama pemanfaatan sebagian Kawasan TNGHS seluas ±215,83 Ha di RPTN Wil. Gunung Botol SPTN II Bogor di Kec. Nannggung, Kab. Bogor untuk kegiatan pelatihan Korps BRIMOB POLRI	Hankam
November 2021						
24	Balai TN Baluran	PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali	S.460/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2017 7 tgl 23 Agustus 2017	No.PKS.680/T.37/TU/KSA.6/11/2021 dan No.0061.Pj/HKM.02.01/C4500 0000/2021 Tgl 5 Nov 2021	Kerja sama Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 Kv Paiton – Watudodol - Kalipuro di Kawasan TN Baluran	Jaringan Listrik



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
					Kabupaten Situbondo, (49 tower dg luas tapak ±4,2 Ha dan ROW sepanjang ±18,6 Km dg luas 59,4 Ha)	
25	Balai TN Tambora	Dirut PT Sanggaragro Karyapersada	No.S.790/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 8 Okt 2021	No.PKS.4/T.41/TU/KSA/11/2021 dan No. 003/SPK-SAKP/XI/2021 Tgl 18 Nov 2021	Kerja sama mitigasi bencana berupa pembangunan embung air sebanyak 2 (dua) unit beserta sarana pendukungnya di kawasan TN Tambora	Mitigasi Bencana
26	Balai Besar KSDA Riau	Asisten Potensi Dirgantara (ASPOTDIRGA) a.n. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara	No.PKS.11/MENLHK/SETJEN/KU M.3/10/2019 dan No. NK/15/X/2019/TNI tanggal 1 Oktober 2019	No.PKS.12/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan No. Perjama 50/XI/2021 Tgl 27 November 2021	Pemanfaatan areal di dalam kawasan Taman Buru (TB) Pulau Rempang seluas ±16,3 Ha di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk areal latihan militer serta sarana prasarana pendukungnya	Hankam
Desember 2021						
27	BKSDA Kalimantan Timur	Direktur PT Kideco Jaya Agung	S.494/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 Tgl 24 Juni 2020	No.PKS.85/K.18/TU/PK/3/2021 dan No.PKS.024/KJA/LGL/CON/III/2021 Tgl 26 Maret 2021	Addendum PKS Pemanfaatan Jalan dan Dermaga serta Alur Sungai Kuaro di CA Teluk Adang	Transportasi Terbatas
28	BKSDA Sumatera Barat	Gubernur Sumbar	S.941/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 Tgl 1 Des 2021	No.PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021 dan Nomor 120.013/PKS/GSB-2021 Tgl 8 Des 2021	Kerjasama Pembangunan Jalan Pasar Baru Alahan Panjang di Kawasan Konservasi SM Tarusan Arau Hilir sepanjang 7,20 Km (Total 44,95 Km)	Transportasi Terbatas
29	BBKSDA NTT	Direktur Arsenet Global Solusi	S.963/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2020 Tgl 13 Nov 2020	No.PKS.28/K.5/TU/KUM.3/6/2021 dan No.PKS.001/ARSENET/KLHK/VI/2021 Tgl 16-06-2021	Kerjasama Pembangunan Kabel Udara Jaringan Fiber Optic di Pulau Timor di TWA Camplong NTT (panjang 4 km, 85 tiang tinggi 7 m)	Komunikasi



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
30	BTN Bantimurung Bulusaraung	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri PUPR Kepala Balai Besar PJN Sulsel	No.S.394/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2021 Tgl 7 Mei 2021	No.PKS.121/T.46/TU/Kum.3/6/2021 dan No. 1240/Kpts/Bb13/2021 Tgl 3 Juni 2021	Perpanjangan PKS antara BTN Bantimurung Bulusaraung dg BBPJN Sulsel ttg Jalan Nasional Terbatas di TN Babul Kab. Maros	Komunikasi
31	BB TN Lore Lindu	Direktur PT Gumbasa Energi Bersih	S.528/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2021 Tgl 2 Juli 2021	No.PKS.1344/IV-T.5/TU-PKS/12/2021 No.001/GEB.PKS/XII/2021 Tgl 21 Des 2021	Pembangunan Underground Tunnel PLTA Gumbasa sepanjang 12 Km kedalaman 220-760 m di Zona Khusus TNLL, Sigi, Sulteng	Energi Baru Terbarukan
32	BKSDA Sulawesi Utara	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	S.598/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 6 Agustus 2021	No.PKS.773/BKSDA.SULUT/TU/8/2021 dan No.1176/PKS/BPJN.SULUT/2021 Tgl 14 Des 2021	Kerjasama Jalan Nasional Ruas Girian - Likupang di CA Dudasudara, Kec. Ranowulu Kota Bitung, Sulut	Transportasi Terbatas
33	BTN Meru Betiri	Bupati Banyuwangi	S.657/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 31 Agustus 2021	No.PKS.39/T.15/TU/KSK/12/2021 dan No.134.4/775/PKS/429.012/2021 Tgl 21 Des 2021	Pembangunan/Pelebaran jalan Sarongan - Rajegwesi di Zona Khusus panjang 5,92 Km lebar 6 m (3,6 Ha) di Desa Sarongan Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi TN Meru Betiri	Transportasi Terbatas
34	BBKSDA NTT	Chief of Strategic Business Officer PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)	S.653/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2021 Tgl 27 Agustus 2021	No.PKS.60/K.5/TU/KUM.3/11/2021 dan No.328/PKS/MTI-BBKSDA.NTT/XI/2021 Tgl 24 Nov 2021	Permohonan adendum PKS Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Kabel Fiber Optic di CA Watu Ata (panjang ±8,07 Km) dan TWAL Teluk Kupang NTT (panjang ±21,41 km)	Komunikasi
35	BTN Wakatobi	Bupati Wakatobi	S.778/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 8 Okt 2021	No.PKS.2205/T.21/TU/KP/12/2021 dan No.523.43/PKS/27/PEMKAB/XI/2021 Tgl 15 Des 2021	Pembangunan Dermaga Pelelalangan/ Pendaratan Ikan/SBPT Numana	Transportasi Terbatas
36	BTN Wakatobi	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi VI Kendari	S.907/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 Tgl 19 Nov 2021	No.PKS.2204/T.21/TU/KP/12/2021 dan No.02.01/BWS.14/2690 Tgl 15	Pembangunan Pengaman Pantai Matahora, Waha, Desa Wapia-pia, Desa Koroe Onowa, dan Pantai	Mitigasi Bencana



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
				Des 2021	Kapota Utara Kab. Wakatobi	
37	BBTN Lore Lindu	Manager Unit Induk Wilayah Suluttenggo UP3 Palu	S.455/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 Tgl 18 Juni 2020	No.PKS.1278/IV-T.5/TU-PKS/XII/2020 dan No.0044.PJ/HKM.02.02/B1505 0000/2020 Tgl 17 Des 2020	Kerjasama Pemasangan SUTM 20 kV Wuasa/Torire-Bariri sepanjang 10,12 Km (6 ha) di Zona Khusus TN Lore Lindu (TNLL) Kec. Lore Tengah Kab. Poso	Jaringan Listrik
38	Dinas LH Bangka Tengah	PT XL Axiata Tbk.	S.510/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2020 tanggal 29 Juni 2020	No.522/074/PKS/DLH/2021 dan No.113/XL-LM/V/2021 Tgl 10 Maret 2021	Kerjasama Menara Selular PT XL Axiata Tbk di Tahura Bukit Mangkol (d.h. KSA/KPA Gn Mangkol) dg luas 270m2	Komunikasi
39	BBKSDA Riau	BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	No.S.393/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2021 Tgl 7 Mei 2021	Tgl 30 Nov 2021	Permohonan PKS Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan dalam bentuk Pemanfaatan Sumur Minyak Eksisting beserta Sarana dan Prasarana Penunjang Operasi MIGAS Eksisting di KK di Zona Khusus TN Zamrud Kab. Siak Prov. Riau (193 sumur eksisting, 76 wellpad, 2 pad fasilitas penunjang produksi, jalan, jaringan listrik, jaringan pipa produksi)	MIGAS
40	BTN Bali Barat	BBPJN Jawa Bali	S.158/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2020 Tgl 7 Feb 2020	No.PKS.467/T.16/TU/Kons/6/2021 dan No.350/PKS/Bb8/2021 Tgl 22 Juni 2021	Penyelenggaraan Jalan Nasional Ruas Jalan Gilimanuk Denpasar dan Gilimanuk - Singaraja yang Melewati Kawasan TN Bali Barat sepanjang 19,672 Km (21,59 ha)	Transportasi Terbatas



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
41	BTN Bali Barat	Project Manager PT Alita Praya Mitra	S.497/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2021 Tgl 17 Juni 2021	No.PKS.718/T.16/TU/Kons/10/2021 dan N0.044/PERJ-APM/X/2021 Tgl. 27 Okt 2021	Kerja sama pembangunan sarana komunikasi berupa jaringan kabel fiber optik dengan total panjang jalur ±13,7 kilometer (Jalur Cekik-Sumberrejo ±3,5 kilometer, Jalur Cekik-Gilimanuk ±0,7 kilometer dan Jalur Teluk Terima-Pahlengkong ±2,3 kilometer) melintasi kawasan TN Bali Barat	Transportasi Terbatas
42	BKSDA Sulawesi Tenggara	BPJN Sulawesi Tenggara	S.140/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 tanggal 17 Februari 2021	No.PKS.17/K.25/TU-5/9/2021 dan No.HK.0201-Bb21/1166 Tgl 8 Sept 2021	Peningkatan Jalan Nasional Ruas Pomala-Wolulu di CA Lamedai Kab. Kolaka sepanjang 2,61 lebar 10 m (2,61 ha) dan Ruas Mataompana - SP.3 Bure/Jl. Hasanudin Panjang 2,63 lebar 20 m (5,26 Ha) dan Ruas Jalan Pahlawan (Baubau) dan Bts. Kota Baubau - Pasarwajo - Banabungi Panjang 1,62 Km, lebar 10 m (1,62 ha) di TWA Tirta Rimba Kota Baubau Prov. Sultra	Transportasi Terbatas
43	BBKSDA NTT	Pemkab Sikka	S.821/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 Tgl 25 Okt 2021	No.PKS.58/K.5/TU/KUM.3/11/2021 dan No.Bapelitbang.050.070/03/XI/2021 tgl 24 Nov 2021	Kerjasama di TWA Laut Teluk Maumere, Kab. Sikka, NTT: a. Puskesmas Pembantu Plus di Dusun Nebura, Desa Kojagete (6.400 m ²) b. Peningkatan Jalan Pemana-Ngolo (P3,8 Km L4 m) c. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Besar (P4 Km L5 m) d. Rehabilitasi Jaringan Air Minum Kojagete Perumahan (1 Km HDPE 2") e. Peningkatan Jaringan Air Minum	Transportasi Terbatas



No	UPT	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
					Desa Kojadoi (8 Km HDPE 3")	
44	BBKSDA NTT	PT PLN (Persero)	S.141/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2021 1 Tgl 17 Februari 2021	No.PKS.59/K.5/TU/KUM.3/11/2021 dan No.0071.PKS/HKM.02.01/C2000000/2021 Tgl 24 Nov 2021	Kerjasama SUTM 20 kV PT PLN (Persero) di KSA/KPA NTT 1. Lisdes di SM Kateri 2. Lisdes Tuti Adagae 3. Lisdes TWA Ruteng 4. Lisdes CA Wae Wuul 5. Lisdes CA Mutis Timau 6. PLTS off Grid & Lisdes di TWAL Gugus P. Teluk Maumere	Jaringan Listrik
45	BBKSDA NTT	Kadis Kelautan dan Perikanan Pemprov NTT	S.321/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2021 1 tanggal 15 April 2021	No.PKS.21/K.5/TU/KUN.3/5/2021 dan No.DIS.PKL.050/SD2675/VI/2021 Tgl 20 Mei 2021	Kerjasama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba eksisting seluas 10,5 ha (tempat pelelangan ikan, parkir, kantor pengelola, kolam tambak) dan pengembangan PPI seluas 2,09 Ha dan pengembangan PPI untuk penataan tambak labuh eksisting seluas 5,12 ha, serta pengembangan breakwater eksisting di Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang di TWA Teluk Kupang	Transportasi Terbatas

